

ILYYA MUHSIN

IDEOLOGI PANCASILA VERSUS ISLAMISME

**MENAKAR AKSI DAN REAKSI
ORGAN KAMPUS TERHADAP
PERMENRISTEKDIKTI NO. 55 TAHUN 2018
DI UGM DAN UIN YOGYAKARTA**



Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M)
IAIN Salatiga

**IDEOLOGI PANCASILA VERSUS ISLAMISME
(Menakar Aksi dan Reaksi Organ Kampus terhadap
Permenristekdikti No. 55 Tahun 2018
di UGM dan UIN Yogyakarta)**

Ilyya Muhsin

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M)
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga

IDEOLOGI PANCASILA VERSUS ISLAMISME

(Menakar Aksi dan Reaksi Organ Kampus terhadap Permenristekdikti No. 55 Tahun 2018 di UGM dan UIN Yogyakarta)

Penulis:

Dr. Ilyya Muhsin, S.H.I., M.Si.

Cetakan: 2020

17 x 25 cm; vi + 105

ISBN: 978-602-5916-70-0

Penerbit:

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) IAIN Salatiga

Jl. Tentara Pelajar 02, Kode Pos 50721, Salatiga

E-mail: lp2miainsalatiga@gmail.com

All Right reserved. Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apa pun tanpa ijin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum war. Wab

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan ke hadirat Allah Swt atas terselesaikannya penelitian ini. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw. Semoga penelitian ini membawa keberkahan buat kita semua

Penelitian ini adalah sebuah bentuk perwujudan dari pelaksanaan salah satu dharma dalam tridharma perguruan tinggi, yaitu penelitian, yang diselenggarakan oleh LP2M IAIN Salatiga Jawa Tengah. Karena itu, diharapkan bahwa hasil dari penelitian ini menjadi sumbangan yang signifikan bagi khazanah keilmuan dan dapat menjadi sebuah perhatian bersama terkait dengan pentingnya pembinaan ideologi bangsa di negara Indonesia yang tengah darurat ideologis ini.

Berbagai tantangan dan tentangan terhadap ideologi bangsa ini yang digelorakan oleh kaum Islamis yang berusaha untuk mengganti ideologi bangsa ini menjadi salah satu titik aksentuasi dari penelitian ini. Yang menjadi objeknya adalah Permenristekdikti No. 55 Tahun 2018, sebuah produk Kementerian Ristekdikti di akhir masa jabatannya pada pemerintahan Joko Widodo yang pertama. Diharapkan bahwa peraturan tersebut tidak hanya menjadi pajangan peraturan dalam kementerian saja, tetapi juga harus terimplementasikan dengan baik sehingga memberikan dampaknya kepada bangsa dan negara dalam upaya untuk membina pemahaman ideologi para mahasiswa di berbagai perguruan tinggi baik umum maupun agama.

Dengan terselesaikannya penelitian ini, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada berbagai pihak yang telah banyak membantu. Yang pertama adalah kepada Allah Swt atas segala kemudahan yang diberikan. Selanjutnya kepada jajaran Rektorat beserta staf dan pimpinan dan staf LP2M yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian. Selanjutnya, kepada pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian ini,

baik itu di UIN Sunan Kalijaga maupun di UGM Yogyakarta, juga diucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Kepada keluarga penulis yang sangat mendukung kegiatan penelitian penulis, dan juga atas doa dan pengertiannya selama ini. Juga kepada para pembaca sekalian, semoga penelitian ini dapat bermanfaat dan memberikan pemahaman yang lebih baik terkait dengan pembinaan ideologi bangsa ini.

Terakhir, penulis merasa bahwa penelitian ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga saran dan kritik yang konstruktif diharapkan dapat memperbaiki kualitas dari penelitian ini. Terima kasih, semoga penelitian ini bermanfaat.

Wassalaamualaikum war. Wab.

November 2019

Ilyya Muhsin

DAFTAR ISI



KATA PENGANTAR.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
- Latar Belakang Masalah	1
- Rumusan Masalah.....	3
- Manfaat Penelitian	3
- Kerangka Teori	4
- Telaah Pustaka	7
- Metode Penelitian	8
BAB II PERMENRISTEKDIKTI NOMOR 55/2018 DI TENGAH GERAKAN RADIKALISME BERAGAMA	10
A. Marginalisasi Pancasila dan Radikalisme Beragama.....	10
B. Di Balik Permenristekdikti No. 55/2018	29
BAB III GAMBARAN UMUM UIN SUNAN KALIJAGA DAN UNIVERSITAS GADJAH MADA YOGYAKARTA	37
A. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	37
B. Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta	54
BAB IV RESPONS DAN DAMPAK PERMENRISTEKDIKTI NO. 55/2018 DI UIN SUNAN KALIJAGA DAN UNIVERSITAS GADJAH MADA YOGYAKARTA	60
A. Respons Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga dan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta terhadap Permenristekdikti No. 55/2018	60
B. Dampak Permenristekdikti No. 55/2018 terhadap Gerakan Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga dan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.....	74

C. Analisis mengenai Respons dan Dampak Permenristekdikti
No. 55/2018 83

BAB V Penutup.....89

A. Kesimpulan 89

B. Rekomendasi Penelitian 92

C. Penutup..... 92

DAFTAR PUSTAKA.....93

BIOGRAFI PENULIS.....105

BAB I

PENDAHULUAN



Latar Belakang Masalah

Dinamika keberagamaan Islam di Indonesia saat ini mengalami titik fragmentasi yang begitu mengkhawatirkan seiring dengan menguatnya Islamisme di kalangan masyarakat. Islamisme adalah paham atau gerakan Islam kontemporer yang memandang bahwa Islam adalah ideologi politik (*Islam is a political ideology*), lebih dari sekadar agama sebagaimana pandangan yang berkembang dalam masyarakat Barat.¹ Hal ini kemudian ditandai dengan adanya konservatisme beragama yang ditandai dengan penonjolan identitas Islam yang semakin menguat. Hal inilah yang disinyalir oleh Martin van Bruinessen ketika melihat kondisi keberagamaan Islam di Indonesia.²

Kelindan antara Islamisme dan konservatisme yang mewujud dalam penguatan dan penonjolan identitas Islam tersebut kemudian membawa pada konflik yang diametral dengan kelompok Islam moderat yang sudah membumi di Indonesia. Hal ini kemudian mengerucut pada perjuangan ideologis sehingga memunculkan konflik ideologis yang memang tidak pernah habis-habisnya mengemuka dalam sejarah keindonesiaan. Kondisi kontemporer pun menampakkan fenomena tersebut, dan hal ini berakibat pada tantangan yang sangat besar terhadap ideologi negara Indonesia, yaitu Pancasila.

Tantangan yang sangat besar ini tentu saja tidak dapat dilepaskan dari gerakan Islamisme yang memang mengemuka ke permukaan dalam dua dasawarsa terakhir. Martin van Bruinessen menganggap bahwa kuatnya gerakan Islamisme ini disebabkan karena menurunnya pandangan-pandangan

¹Oliver Roy, *The Failure of Political Islam*, (London: I.B. Tauris Publishers, 1994), hlm. ix.

²Martin van Bruinessen, *Conservative Turn: Islam Indonesia dalam Ancaman Fundamentalisme*, Penerj. Agus Budiman, (Bandung: Mizan, 2014), hlm. 47.

liberal dan progresif yang disebabkan karena para aktivisnya terjun pada dunia politik.³ Selain itu, faktor gerakan transnasional juga memberikan dampak yang signifikan. Hal ini disebabkan karena menguatnya pengaruh Timur Tengah yang dibawa oleh para alumni perguruan tinggi yang berasal dari sana. Para alumni inilah yang kemudian membawa gerakan transnasional semacam Ikhwanul Muslimin, Hizbut Tahrir, dan Salafi.⁴ Hal ini terjadi pada dasawarsa awal 1980 di mana Orde Baru berkuasa dengan tekanannya yang kuat terhadap gerakan Islam politik. Akibat tekanan penguasa Orde Baru yang kuat, gerakan transnasional ini kemudian melakukan gerakannya di kampus-kampus dalam bentuk gerakan dakwah. Hal ini terus berlangsung hingga Orde Baru tumbang pada 1998. Jadi, selama hampir dua dasawarsa, gerakan Islam transnasional ini menanamkan benih-benih ideologinya di berbagai masjid kampus perguruan tinggi negeri terkemuka di Indonesia. Dengan demikian, selama itu pula produksi massal terhadap generasi muda Islam Indonesia yang berafiliasi terhadap gerakan transnasional di kampus-kampus berlangsung secara massif.

Hal ini terus berlanjut pada era reformasi hingga sekarang ini. Gerakan Islam transnasional ini semakin leluasa bergerak secara terang-terangan, baik itu secara dakwah maupun secara politik. Keberhasilan gerakan selama dua dekade saat bergerak *underground* dan dua dekade pada era reformasi tersebut memberikan pengaruh yang signifikan dalam dominasi kelompok ini di era kontemporer. Tautan antara sikap konservatisme, Islamisme, dan Salafisme, memberikan energi yang luar biasa bagi kelompok ini. Mereka terus bergerak mewarnai kehidupan keberagamaan Islam dan meneguhkan identitas Islam secara radikal. Mereka berhasil menjadi *counterpart* keislaman moderat yang bervisi kebangsaan di Indonesia. Akibatnya, terjadi polarisasi dua kutub yang diametral di dalam masyarakat Indonesia. Hal ini juga membawa dampak dan tantangan yang signifikan bagi perkembangan ideologi Pancasila, ideologi yang sudah menjadi nafas dan ruh dari negara Indonesia.

Dari fakta ini, jelas bahwa kekuatan gerakan Islam ini terletak pada keberhasilan mereka melakukan produksi jamaah di kampus-kampus melalui jaringan gerakan keagamaan kampus, seperti Lembaga Dakwah Kampus, KAMMI, Gema Pembebasan, dan semacamnya, serta gerakan dakwah mereka

³Martin van Bruinessen, *Conservative Turn*, hlm. 15

⁴Imdadun Rahmat, *Arus Baru Islam Radikal: Transmisi Revivalisme Islam Timur Tengah ke Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2009), hlm. 84.

terhadap kaum muda Islam di berbagai masjid baik itu di dalam kampus maupun di luar kampus. Karena itulah, akar penguatan Islamisme ini pada dasarnya adalah pada gerakan dakwah mereka terhadap generasi muda Islam di kampus.

Dari penguatan gerakan Islamis tersebut dan kemudian mewujud pada tantangan yang signifikan terhadap ideologi bangsa, pemerintah kemudian mengeluarkan Permenristekdikti No. 55 Tahun 2018 tentang Pembinaan Ideologi Pancasila dalam Kegiatan Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi yang dikeluarkan pada 22 Oktober 2018. Dengan adanya permenristekdikti tersebut, pemerintah ingin melakukan pembinaan terhadap mahasiswa yang selama ini menjadi basis bagi bersemainya gerakan-gerakan radikal. Dari hal inilah kemudian penelitian ini ingin melihat respons dan dampak yang terjadi di kalangan gerakan mahasiswa dalam menyikapi peraturan tersebut. Jadi, penelitian ini akan fokus terhadap hal itu.

Rumusan Masalah

Apa latar belakang Kemenristekdikti mengeluarkan Permenristekdikti No. 55 Tahun 2018 tentang Pembinaan Ideologi Pancasila dalam Kegiatan Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi?

Bagaimana UGM dan UIN Yogyakarta dan organ ekstra kampus di kedua Perguruan Tinggi tersebut merespon dan menyikapi Permenristekdikti No. 55 Tahun 2018 tersebut?

Apa dampak dari Permenristekdikti No. 55 Tahun 2018 terhadap penguatan ideologi Pancasila di kalangan kelompok organ ekstra kampus UGM dan UIN Yogyakarta?

Manfaat Penelitian

Dari tujuan tersebut, signifikansi penelitian ini dapat memberikan kontribusi baik itu secara teoretik maupun praktis bagi para pihak yang berkepentingan, khususnya pemerintah. Mengingat sejak dikeluarkannya Permenristekdikti No. 55 Tahun 2018, belum tergambarkan secara ilmiah bagaimana dampaknya terhadap pemikiran dan perilaku mahasiswa Muslim terhadap ideologi Pancasila.

Kerangka Teori

Menurut Asef Bayat, islamisme muncul sebagai bahasa penegasan diri untuk memobilisasi mereka yang berada di kelas menengah yang merasa termarginalkan oleh proses ekonomi, politik atau kultural dominan dalam masyarakat mereka, dan juga mereka yang merasakan adanya kegagalan baik dalam modernitas kapitalis dan utopia sosialis yang menciptakan bahasa moralitas (agama) sebagai pengganti bahasa politik. Untuk mengekspresikan bahasa tersebut, kalangan kelas menengah Islam menolak apa yang mereka anggap sebagai “dari luar” diri mereka, seperti para elite bangsa, pemerintahan sekuler, dan sekutu Barat. Selain itu, kalangan islamis mencoba untuk mengartikulasikan versi Islam yang bisa merespon ketertinggalan budaya, ekonomi, dan politik mereka. Jadi, islamisme membayangkan Islam sebagai sebuah sistem ilahiah dan lengkap, dengan model politik, kode kultural, struktur hukum, dan susunan ekonominya yang superior, suatu sistem yang mampu memberikan solusi bagi semua masalah manusia.⁵

Dalam pandangan Salwa Ismail, islamisme ini menunjukkan dua fenomena sekaligus, yaitu politik islamis dan re-islamisasi. Dua fenomena ini bisa dilihat dari beragam kehidupan sosial yang diwarnai dengan tanda dan lambang yang diasosiasikan dengan tradisi dan budaya Islam. Proses ini meliputi pemakaian jilbab, kebutuhan yang makin besar pada bacaan-bacaan Islam dan komoditas agama lainnya, penampakan simbol-simbol identitas keagamaan, pembungkaman kembali aktivitas ekonomi dengan terma-terma Islam. Bahkan re-islamisasi dimaknai secara lebih luas dari islamisme dan kadang-kadang dibedakan dengan islamisme. Sebab dalam pandangan Salwa, islamisme tidak semata-mata ekspresi dari proyek politik, tetapi juga meliputi penggunaan kembali bingkai dengan referensi Islam di wilayah sosial dan kebudayaan.⁶

Namun, esensi Islamisme ini pada dasarnya terletak pada pemahaman Oliver Roy, yaitu paham atau gerakan Islam kontemporer yang memandang bahwa Islam adalah ideologi politik (*Islam is a political ideology*) lebih dari sekadar agama sebagaimana pandangan yang berkembang dalam masyarakat

⁵Asef Bayat, “Islam and Democracy: What is the Real Question?,” *ISIM Paper*, 8, Amsterdam University Press, Amsterdam, 2007, hlm. 14

⁶Salwa Ismail, *Rethinking Islamist Politics: Culture, The State, and Islamism*, (London-New York: I.B. Taurist & Co. Ltd., 2003), hlm. 2.

Barat.⁷ Dengan demikian, Roy menggunakan istilah islamisme dalam pemahaman terhadap gerakan Islam yang berorientasi pada pemberlakuan syariat dan menjadikan Islam sebagai ideologi politik. Bahkan dalam hal ini, Nazih Ayubi menyebutkan bahwa islamisme tidak sekadar menekankan identitas sebagai Muslim, tetapi lebih kepada pilihan sadar terhadap Islam sebagai doktrin dan ideologi.⁸

Dari pemahaman ini, Islamisme ini sebenarnya adalah bagaimana menggunakan Islam sebagai doktrin dan ideologi, mengingat Islam adalah agama yang sempurna dan meliputi berbagai aspek kehidupan. Pencakupan berbagai aspek kehidupan ini tentu tidak hanya di dalam tataran wacana saja, tapi harus diinternalisasikan secara nyata dalam kehidupan. Pandangan ini berangkat dari pemahaman bahwa Islam itu adalah agama, dunia dan negara (*din, dunya, dawlah*). Perspektif holistik ini mengimplikasikan keharusan tindakan kolektif untuk mewujudkan totalitas Islam ke dalam kenyataan.⁹

Perspektif itulah yang digerakkan oleh gerakan Islam kampus, yaitu bagaimana menjadikan Islam sebagai ideologi yang harus dikembangkan secara nyata dan dipraktikkan secara total dalam kehidupan. Hal ini tentu saja membawa dampak dan tantangan yang sangat signifikan terhadap ideologi bangsa Indonesia saat ini, Pancasila. Karena itulah, Kemenristekdikti sebagai bagian dari organ negara dan menjadi induk dari perguruan tinggi harus melakukan aksi yang dapat mereduksi penyebaran ideologi yang dapat menantang ideologi negara. Akhirnya, keluarlah Permenristekdikti No. 55 Tahun 2018.

Dengan keluarnya peraturan menteri tersebut, berarti ada perlawanan dari kekuasaan terhadap fenomena penyebaran dan penguatan Islamisme di ranah kampus yang akan menjadi tantangan serius bagi kelangsungan ideologi bangsa, Pancasila. Dari hal inilah kemudian akan memunculkan adanya konflik akibat pertarungan ideologis di kampus. Karena itulah, untuk menganalisis fenomena tersebut, penelitian ini akan menggunakan teori konflik.

Secara teoretis, teori konflik mempertautkan 3 faktor, yaitu kekuasaan, kepentingan, dan hak. *Pertama, kekuasaan*. Kekuasaan adalah kapasitas

⁷Oliver Roy, *The Failure of Political Islam*, (London: I.B. Tauris Publishers, 1994), hlm. ix.

⁸Nazih Ayubi, *Political Islam*, hlm. 68.

⁹Nazih Ayubi, *Political Islam: Religion and Politics in the Arab World* (London and New York: Routledge, 1991), hlm. 67-68.

seseorang, tim, atau organisasi untuk mempengaruhi yang lain. Kekuasaan tidak dimaksudkan untuk mengubah perilaku seseorang, melainkan potensi untuk mengubah seseorang. Lebih jauh lagi, kekuasaan mensyaratkan kebergantungan. Dengan kata lain, pihak yang berkuasa memiliki hal yang dianggap penting oleh pihak lainnya sehingga pihak tersebut merasa berada di bawah kendali pihak yang memiliki kekuasaan.¹⁰ Dalam kaitan ini, Brown dan Gilman¹¹ menyatakan bahwa yang menguasai itu akan dapat mengontrol perilaku yang dikuasai.

Kedua, kepentingan. Kepentingan juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari adanya dominasi kuasa. Setiap kekuasaan yang ingin menguasai pihak lain tentu memiliki kepentingan, dan kepentingan tersebut adalah kepentingan untuk berkuasa dan mendapatkan keuntungan dari kekuasaan tersebut. Karena itu, interaksi atau tautan antara kekuasaan dan kepentingan menjadi sesuatu yang niscaya. Bentuknya mewujudkan secara akomodatif, kerjasama, persaingan, dan konflik. Semuanya memiliki kepentingan masing-masing, sehingga Dahrendorf pun menegaskan bahwa ada tiga kelompok besar dalam konteks teori konflik, dan kelompok kepentingan menjadi bagian di dalamnya. Kelompok kepentingan ini sendiri merupakan agen sesungguhnya dari konflik kelompok. Mereka memiliki struktur, bentuk organisasi, program atau tujuan, dan personel anggota.¹²

Ketiga, hak. Setelah kekuasaan dan kepentingan, ada hak yang juga turut memengaruhi terciptanya konflik. Secara alamiah, seseorang atau kelompok selalu saja lebih mementingkan haknya dibandingkan kewajibannya. Karena itulah, ketika seseorang atau kelompok lebih mementingkan haknya, saat itulah konflik akan terjadi. Hal ini tentu saja berkelindan dengan adanya kepentingan dan aspek kuasa, sehingga konflik akan semakin terasa sempurna.

Ketiga hal yang menjadikan konflik mewujudkan tersebut dapat dilihat dari bagaimana sebenarnya kuasa itu bergerak. Karena dengan kuasa itulah ada keberanian untuk melakukan sebuah aksi yang pada akhirnya memunculkan

¹⁰S.L. Mc. Shane & M.A.Y. Von Glnow, *Organizational Behavior: Emerging Knowledge and Practice for the Real World*. (New York: Mc Graw Hill, 2010), hlm. 300.

¹¹R. Brown dan A. Gilman, "The Pronouns of Power and Solidarity", dalam C.B. Paulston & G.R. Tucker (ed). *Sociolinguistics: The Essential Readings*, (Oxford: Blackwell, 2003), hlm. 158.

¹²George Ritzer dan Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi: Dari Teori Sosiologi Klasik sampai Perkembangan Mutakhir, Teori Sosial Postmodern*, Penerj. Nurhadi, (Yogyakarta: KReasi Wacana, 2009), hlm. 284

konflik. Seberapapun kecilnya konflik, yang namanya konflik akan tetap menjadi konflik. Kuasa untuk aksi tersebut tentu saja memiliki modal, karena kuasa tidak akan bergerak tanpa adanya modal yang mendukungnya. Modal inilah yang memungkinkan orang mengendalikan nasibnya sendiri maupun nasib orang lain.¹³ Dalam pandangan Pierre Bourdieu, ada empat modal yang membuat seseorang memiliki kuasa untuk melakukan aksinya, yaitu: modal ekonomi, modal budaya, modal sosial, dan modal simbolik.¹⁴ Keempat modal inilah yang akan menjadi pisau analisis terhadap respons dan dampak yang terjadi dari diberlakukannya Permenristekdikti No. 55 Tahun 2018.

Telaah Pustaka

Berbagai penelitian telah dilakukan terkait dengan gerakan Islam transnasional yang bergerak di kampus. Penelitian Aksa berjudul “Gerakan Islam Transnasional: Sebuah Nomenklatur, Sejarah dan Pengaruhnya di Indonesia” merupakan salah satunya. Penelitian ini membahas tentang genealogi gerakan islam transnasional dan gerakannya di Indonesia.¹⁵ Penelitian ini tentu saja dapat menjadi titik pijak mengapa gerakan islam transnasional ini kemudian memberikan dampak yang signifikan bagi fenomena keberagaman di Indonesia saat ini.

Penelitian Moch Muhtarom berjudul Gerakan Islam di Indonesia: Studi Komparatif antara Partai Keadilan Sejahtera dan Hizbut Tahrir Indonesia tentang Nasionalisme” juga dapat dijadikan kajian telaahan.¹⁶ Begitu juga dengan Alexander R. Arifianto yang fokus mengkaji pada ajaran dakwah kampus, apakah menyampaikan radikalisme ataukah moderatisme.¹⁷

Penelitian yang berjudul “Gerakan Masjid Kampus UGM dan UIN Sunan Kalijaga dalam Memahami Politik Nasional” merupakan penelitian yang

¹³George Ritzer dan Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi*, hlm. 543

¹⁴Fauzi Fashri, *Penyingkapan Kuasa Simbol: Apropriasi Reflektif Pemikiran Pierre Bourdieu*, (Yogyakarta: Juxtapose, 2007), hlm. 98-99

¹⁵Aksa, “Gerakan Islam Transnasional: Sebuah Nomenklatur, Sejarah dan Pengaruhnya di Indonesia” *Yupa: Historical Studies Journal*, 1 (1), 2017

¹⁶Moch. Muhtarom, “Gerakan Islam di Indonesia: Studi Komparatif antara Partai Keadilan Sejahtera dan Hizbut Tahrir Indonesia tentang Nasionalisme,” *Thesis*, pada Magister Studi Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009, tidak diterbitkan.

¹⁷Alexander R. Arifianto, Islamic Campus Preaching Organizations in Indonesia: Promoters of Moderation or Radicalism?. *Asian Security*, 2018, DOI: 10.1080/14799855.2018.1461086 p. 1-20.

bertujuan untuk memahami bagaimana merekonstruksi ide tentang agama dan bagaimana implementasinya dalam gerakan keagamaan untuk merespon persoalan politik di UGM dan UIN Yogyakarta. Hasilnya, ada perbedaan pandangan terhadap agama yang tampak dalam gerakan keagamaan. Persoalan politik tidak harus didiskusikan apalagi dikhotbahkan di masjid kampus UGM karena itu bertentangan dengan fungsi masjid di dunia. Namun diskusi serta khotbah tentang politik di masjid kampus adalah hal yang wajar, sebab pendidikan tentang politik dan persoalan politik adalah bagian dari tanggung jawab masjid sebagai representasi aspek muamalat dalam Islam.¹⁸

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan sosiologis. Adapun teori sosiologi yang digunakan sebagai pisau analisis adalah teori konflik dan modal (*capital*) sosial Pierre Bourdieu untuk memenangkan atau menguasai arena (*field*).

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Wawancara dilakukan terhadap pejabat UGM dan UIN Yogyakarta yang terkait dengan kemahasiswaan seperti rektor, wurek bidang kemahasiswaan, wakil dekan bidang kemahasiswaan di setiap fakultas, pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa, Senat Mahasiswa, Unit Kegiatan Mahasiswa, dan semua pengurus ekstra kampus seperti pengurus PMII, HMI, GMNI, KAMMI, gerakan pembebasan mahasiswa dll. Wawancara juga dilakukan terhadap pejabat baik Kementerian Riset Dikti maupun pejabat Kementerian Agama RI yang terkait dengan kemahasiswaan.

Sedangkan observasi dilakukan dengan cara mengamati perilaku organ ekstra kampus dan sekaligus intra kampus terkait dengan respon dan sikap mereka terhadap Permenristekdikti No. 55 Tahun 2018. Pengumpulan dokumen yang terkait dengan tema penelitian ini juga dilakukan. Adapun dokumen yang akan dikumpulkan adalah Permenristekdikti No. 55 Tahun 2018, surat edaran Perguruan Tinggi terkait dengan Permenristekdikti tersebut, arsip-arsip rapat, pernyataan, notulensi rapat, foto dll yang terkait dengan penelitian ini.

Penelitian ini dipusatkan di kampus Universitas Gadjah Mada (UGM)

¹⁸Flavius Floris Andries, "Gerakan Masjid Kampus UGM dan UIN Sunan Kalijaga dalam Memahami Politik Nasional", dalam *Jurnal "Analisa"* Volume 19 Nomor 02 Juli-Desember 2012.

dan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang digunakan untuk memotret respon dan dampak dikeluarkannya Permenristekdikti No. 55 Tahun 2018 terhadap kampus dan organisasi ekstra kampus di UGM dan UIN Yogyakarta.

Unit analisis data dalam penelitian ini dibagi dalam dua kelompok, yaitu mahasiswa yang tergabung dengan berbagai organ ekstra kampus dan para pejabat struktural yang ada di UGM dan UIN Yogyakarta. Hal ini dilakukan untuk mengetahui secara holistik tentang bagaimana aksi dan respon mereka terhadap Permenristekdikti No. 55 Tahun 2018 yang berkaitan dengan pembinaan Ideologi Pancasila dalam Kegiatan Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi.

Analisis datanya dilakukan sejak pengumpulan data di lapangan. Dengan demikian, ketika peneliti mengumpulkan data di lapangan langsung diikuti dengan pekerjaan menuliskan, mengkategorisasikan, mengklasifikasikan, mereduksi, menganalisis, dan menafsirkan ke dalam konteks seluruh masalah penelitian.¹⁹

Langkah-langkah analisis datanya adalah dengan melakukan kategorisasi dan kodifikasi data, reduksi data, display data dan dan membuat verifikasi dan kesimpulan. Kategorisasi dan kodifikasi data merupakan proses pengkategorian dan pengkodifikasikan terhadap data-data yang didapat di lapangan. Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemilahan, pemusatan, perhatian, penyerderhanaan, pengabstrakan dan transformasi data mentah yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Display data merupakan proses penyajian sekumpulan informasi dalam bentuk teks naratif, dan model-model penyajian lain yang kemungkinan dapat digunakan. Arah dari penyajian data adalah penyederhanaan, penelaahan, pengurutan, dan pengelompokan informasi yang kompleks, berserakan, dan kurang bermakna menjadi satu kesatuan bentuk yang mudah dipahami dan bermakna. Sedangkan verifikasi atau penarikan kesimpulan berarti berupaya mencari pemahaman dan pemaknaan terhadap fakta, fenomena, pola konfigurasi yang menghasilkan kesimpulan, proposisi, dan teori sebagai temuan penelitian.

¹⁹Noeng Moehadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1989)

BAB II

PERMENRISTEKDIKTI NOMOR 55/2018 DI TENGAH GERAKAN RADIKALISME BERAGAMA



A. Marginalisasi Pancasila dan Radikalisme Beragama

Pada zaman Orde Baru, Pancasila adalah sebuah ideologi yang menjadi senjata ampuh bagi perjalanan kekuasaan rezim tersebut. Pancasila diindoktrinasi dengan begitu terstruktur melalui tiga metode, yaitu: *pertama*, ajaran P4 yang dilakukan di sekolah-sekolah dalam wujud penataran P4.¹ *Kedua*, setiap organisasi harus berasaskan Pancasila, atau yang disebut sebagai asas tunggal.² *Ketiga*, Presiden Soeharto melarang kritik terhadap pemerintah dengan alasan stabilitas, karena Presiden Soeharto menganggap kritikan tersebut dapat memunculkan ketidakstabilan di dalam negeri.

Wacana Pancasila sebagai ideologi sangat mendominasi dalam berbagai arena baik pada institusi pendidikan, birokrasi, organisasi profesi, organisasi keormasan, organisasi kepemudaan, dan bahkan organisasi keagamaan. Melalui lembaga bentukan pemerintah yang kemudian populer dengan sebutan BP7, wacana Pancasila terus menggelinding secara intensif dan masif ke berbagai bidang kehidupan. Penataran Pedoman, Penghayatan dan Pengamalan Pancasila atau populer dengan sebutan P4 terus diselenggarakan sebagai proyek ideologi pemerintah yang mengharuskan seluruh organisasi

¹Lihat produk hukum dan teknis P4 dalam Bayu Dwi Anggono, *Perkembangan Pembentukan Undang-Undang di Indonesia*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2014), hlm. 506-507.

²Lihat pemberlakuan Asas Tunggal, *Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia Soeharto di Depan Perwakilan Rakyat 16 Agustus 1982*, (Jakarta: Departemen Penerangan RI, 1982), hlm. 17-18.

politik kemasyarakatan, birokrasi, dan lembaga pendidikan mengikutinya. Pada periode ini, wacana Pancasila benar-benar mendominasi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sehingga Pancasila begitu populer di semua kalangan.³

Namun seiring runtuhnya Orde Baru, Pancasila mengalami marginalisasi yang begitu sistematis. Marginalisasi Pancasila ini terjadi karena: *pertama*, Pancasila sudah sangat identik dengan Orde Baru, sehingga ketika Orde Baru tumbang, maka begitu juga dengan Pancasila. *Kedua*, menguatnya ideologi berbasis agama sebagai dampak dari dibukanya kran kebebasan dalam berekspresi, berserikat, dan berpendapat ketika masa reformasi. *Ketiga*, munculnya berbagai organisasi sosial keagamaan yang basis ideologinya adalah ideologi agama, sehingga memberikan dampak yang luar biasa dalam perjalanan bangsa ini paska reformasi. *Keempat*, gerakan demokratisasi di segala aspek menggaung dan menjadi titik tekan pembicaraan bangsa, sedangkan ideologi Pancasila tidak tersentuh kembali dan bahkan dipersalahkan sebagai ideologi yang gagal seiring dengan runtuhnya Orde Baru.

Namun demikian, kondisi tersebut pada dasarnya tidak berlangsung lama, karena persoalan ideologi tentu menjadi hal yang sangat vital dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Mengingat ideologi adalah sistem pedoman hidup yang menjadi cita-cita untuk dicapai oleh sebagian besar individu dalam masyarakat yang bersifat khusus, disusun secara sadar oleh tokoh pemikir negara, serta kemudian menyebarluaskannya dengan resmi.⁴ Karena itu, ideologi adalah hal yang sangat fundamental bagi sebuah negara, dan bahkan sebuah negara tidak akan terlepas dari pengaruh ideologi yang mengiringi para pendiri bangsa atau penguasa yang menguasai negara tersebut.

Dengan nalar tersebut, dalam pidato di hari lahir Pancasila tahun 2006, Presiden saat itu, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyampaikan di Jakarta Convention Center sebuah pertanyaan mendasar terkait masa depan bangsa ini secara ideologis, “Mengapa kita harus bicara kembali tentang Pancasila?” Menurutny, ini adalah sebuah pertanyaan fundamental yang mesti dijawab bersama. Lebih lanjut, dinyatakan, “Kita merasakan, dalam delapan tahun

³Arief Rahman, Irwan Abdullah, Djoko Surjo, “Wacana Pancasila Dalam Era Reformasi: Studi Kebudayaan Terhadap Pasang Surut Wacana Pancasila dalam Kontestasi Kehidupan Sosial dan Politik”, *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, Volume 1 No. 2, 2012, hlm. 23.

⁴Inu Kencana Syafi'i, *Filsafat Pemerintah*. (Jakarta: PT.Perca, 2001), hlm. 61.

terakhir ini, di tengah-tengah gerak reformasi dan demokratisasi yang berlangsung di negeri kita, terkadang kita kurang berani, kita menahan diri, untuk mengucapkan kata-kata semacam Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, Wawasan Kebangsaan, Stabilitas, Pembangunan, Kemajemukan dan lain-lain. Karena bisa-bisa dianggap tidak sejalan dengan gerak reformasi dan demokratisasi. Bisa-bisa dianggap tidak reformis!”⁵

Dari pandangan SBY tersebut, ada dua hal yang menarik untuk dicermati: *Pertama*, satu dasawarsa pertama paska reformasi adalah masa di mana telah terjadi marginalisasi terhadap Pancasila baik itu dalam bentuk pengamalan maupun dalam ranah diskusi dan bahkan pengajaran. *Kedua*, bahwa keinginan untuk melakukan pembinaan terhadap ideologi Pancasila sebenarnya sudah digaungkan oleh SBY. Tetapi, persoalannya adalah gaung itu hanya dalam bentuk wacana, belum pada aksi yang konkret dari pemerintahan SBY. Bahkan Pancasila terus mengalami pemarginalan dalam kehidupan masyarakat di Indonesia.

Pada masa SBY yang berlangsung dua periode tersebut, dapat dikatakan tidak terlalu memerhatikan pentingnya Pancasila sebagai ideologi negara. Hal ini dapat dilihat dari belum adanya upaya untuk membentuk suatu lembaga yang berwenang untuk menjaga dan mengawal Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara sebagaimana diamanatkan oleh Keppres No. 27 tahun 1999. Suasana politik lebih banyak ditandai dengan pertarungan politik untuk memperebutkan kekuasaan atau meraih suara sebanyak-banyaknya dalam pemilu. Mendekati akhir masa jabatannya, Presiden SBY menandatangani Undang-Undang RI No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang mencantumkan mata kuliah Pancasila sebagai mata kuliah wajib.⁶ Undang-undang ini menjadi angin segar bagi pengembangan pembinaan ideologi bangsa.

Namun demikian, adanya Undang-Undang tersebut tentu saja tidak terlepas dari pidato BJ. Habibie tepat di hari ulang tahun Pancasila yang ke-66

⁵Susilo Bambang Yudhoyono, *Menata Kembali Kerangka Kehidupan Bernegara Berdasarkan Pancasila*, (Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2008), dapat diakses dalam <http://www.setneg.go.id>.

⁶Kemenristekdikti, *Pendidikan Pancasila Untuk Perguruan Tinggi*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, 2016), hlm. 131

pada tahun 2011 di gedung DPR/MPR, hingga setahun setelahnya undang-undang tersebut disahkan. Dalam pidatonya, Habibie mengawalinya dengan sebuah pertanyaan, “Di manakah Pancasila kini berada?” Menurutnya, “Pertanyaan ini penting dikemukakan karena sejak reformasi 1998, Pancasila seolah-olah tenggelam dalam pusaran sejarah masa lalu yang tak lagi relevan untuk disertakan dalam dialektika reformasi. Pancasila seolah hilang dari memori kolektif bangsa. Pancasila semakin jarang diucapkan, dikutip, dan dibahas baik dalam konteks kehidupan ketatanegaraan, kebangsaan maupun kemasyarakatan. Pancasila seperti tersandar di sebuah lorong sunyi justru di tengah denyut kehidupan bangsa Indonesia yang semakin hiruk-pikuk dengan demokrasi dan kebebasan berpolitik.”⁷

Terdampar di dalam lorong sunyi inilah yang menurut Habibie menjadikan Pancasila termarginalkan dan bahkan terlupakan. Bahkan bangsa ini tengah mengalami amnesia nasional. Dalam pandangan Habibie, yang menjadi salah satu penyebab mengapa Pancasila dilupakan adalah: “.....sebagai akibat dari traumatisnya masyarakat terhadap penyalahgunaan kekuasaan di masa lalu yang mengatasmakan Pancasila. Semangat generasi reformasi untuk menanggalkan segala hal yang dipahaminya sebagai bagian dari masa lalu dan menggantinya dengan sesuatu yang baru, berimplikasi pada munculnya ‘amnesia nasional’ tentang pentingnya kehadiran Pancasila sebagai *grundnorm* (norma dasar) yang mampu menjadi payung kebangsaan yang menaungi seluruh warga negara yang plural.”

Ungkapan “amnesia nasional” yang dilontarkan oleh Habibie ini tentu saja tidak berlebihan, mengingat fakta bahwa seluruh bangsa ini memang melupakan ideologi bangsa yang terbukti menjadi perekat bagi pluralitas bangsa ini paska Orde Baru runtuh di tahun 1998. Proses amnesia nasional ini juga berlangsung seiring dengan menguatnya ideologi lain yang memang seakan mendapatkan air hujan yang menyegarkan, setelah kering kerontang di bawah kekuasaan Orde Baru. Akibatnya, diskursus ideologi kanan maupun kiri mengemuka dengan begitu bebasnya pada saat dekade awal orde reformasi. Akibatnya, kebebasan atas nama reformasi menjadikan Pancasila termarginalkan. Generasi

⁷Versi lengkap pidato Pancasila BJ Habibie tersebut bisa diakses di <http://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/11/06/01/lm3gk2-ini-pidato-pancasila-bj-habibie-reaktualisasi-pancasila-dalam-kehidupan-berbangsa-dan-bernegara>. Untuk versi rekaman videonya, bisa disaksikan di <http://www.youtube.com/watch?v=WTkg5AFdsFU>

muda bahkan lebih menyukai ideologi kanan atau kiri, dan hal ini dibuktikan dengan begitu banyaknya literatur dan pustaka yang berhaluan kiri atau kanan di berbagai jejak literasi Indonesia di dekade awal reformasi.

Akibatnya, diskursus literasi masyarakat Indonesia selalu dijejali dengan diskursus ideologi kiri atau kanan tersebut. Kajian terkait literatur ideologi kiri yang berorientasikan sosialis/komunis paska reformasi dapat dilihat dalam kajiannya Ahmad Chairul Anhari.⁸ Sedangkan ideologi kanan dapat direpresentasikan dengan literasi kalangan islamisme yang memang begitu menguat dalam dua dasawarsa terakhir ini.⁹

Penguatan ideologi Islamis inilah yang kemudian menjadi kontestan signifikan bagi keberlangsungan perjalanan ideologi Pancasila. Islamisme dimaknai sebagai sebuah gerakan di mana para aktivisnya mengonsepsikan Islam tidak hanya sebagai agama, tetapi juga sebagai ideologi politik, dengan jalan mana negara Islam atau setidaknya masyarakat Islam yang ditandai dengan penghormatan dan ketaatan yang tinggi terhadap syari'ah terbangun.¹⁰ Sedangkan dalam pandangan Oliver Roy, islamisme adalah paham atau gerakan Islam kontemporer yang memandang bahwa Islam adalah ideologi politik (*Islam is a political ideology*) lebih dari sekadar agama sebagaimana pandangan yang berkembang dalam masyarakat Barat.¹¹

Lebih jauh lagi, islamisme muncul sebagai bahasa penegasan diri untuk memobilisasi mereka yang berada di kelas menengah yang merasa termarginalkan oleh proses ekonomi, politik atau kultural dominan dalam masyarakat mereka, dan juga mereka yang merasakan adanya kegagalan baik dalam modernitas kapitalis dan utopia sosialis yang menciptakan bahasa moralitas (agama) sebagai pengganti politik.¹²

Ketika Islamisme ini melakukan gerakan dalam konteks kenegaraan di

⁸Ahmad Chairul Anhari, *Jaringan sosial ekonomi penerbit buku kiri di Indonesia pasca reformasi*, (Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah, 2018).

⁹Terkait hal ini, lihat penelitian dosen Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Noorhaidi Hasan (ed.), *Literatur Keislaman Generasi Milenial: Transmisi, Apropriasi, dan Kontestasi*, (Yogyakarta: Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Press, 2018).

¹⁰Noorhaidi Hasan, *Laskar Jihad: Islam, Militansi, dan Pencarian Identitas di Indonesia Pasca-Orde Baru*, (Jakarta: LP3ES bekerja sama dengan KITLV Jakarta, 2008), hlm. 18.

¹¹Oliver Roy, *The Failure of Political Islam*, (London: I.B. Tauris Publishers, 1994), hlm. ix.

¹²Asef Bayat, "Islam and Democracy: What is the Real Question?", *ISIM Paper*, 8, Amsterdam University Press, Amsterdam, 2007, hlm. 14

Indonesia, hal itu berarti akan mengancam ideologi Pancasila yang sudah sejak awal kemerdekaan menjadi *kalimatun sawa* bagi setiap komponen bangsa Indonesia yang majemuk ini. Karena itulah, gerakan Islamis tentu menjadi kelompok yang radikal dalam konteks kenegaraan dan bahkan keberagamaan di Indonesia. Jadi, ketika gerakan Islamis ingin menegakkan ideologi mereka, maka gerakan mereka tentu saja adalah gerakan radikal yang ingin memaksakan ideologi Islam menggantikan ideologi Pancasila. Hal ini tentu saja akan memberi pengaruh yang sangat besar bagi kelangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selain itu, ada sinyalemen bahwa marginalisasi ideologi Pancasila dalam kehidupan bangsa Indonesia paska Orde Baru juga disebabkan karena menguatnya gerakan-gerakan Islamis yang bersifat transnasional. Secara transnasional, gerakan Islam ini memang sudah tumbuh bersemi di Timur Tengah dan negara-negara Muslim lainnya pada awal abad ke-20. Hal ini ditandai dengan munculnya gerakan Ikhwanul Muslimin di Mesir (1928), Jama'at Islami di Pakistan (1941), Hizbut Tahrir (1952) yang berpusat di Jordan, Hizbullah di Lebanon (1979), *Al-Jama'ah Al-Islamiyyah* yang digerakkan oleh para pemuda di Mesir melalui kampus-kampus (1970-an), Hamas di Palestina (1987), FIS (*Front Islamique du Salut*) di Aljazair (1991), Partai Refah di Turki (1995).¹³

Dari gerakan Islam transnasional tersebut, salah satunya adalah Hizbut Tahrir.¹⁴ Munculnya Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) sebagai organisasi resmi di Indonesia yang memiliki tujuan untuk mendirikan khilafah Islamiyah menjadi salah satu dari gerakan Islamis ini. Hizbut Tahrir masuk ke Indonesia juga pada dasawarsa awal 1980-an. Namun, masuknya Hizbut Tahrir ke Indonesia tidaklah diketahui secara pasti dari segi waktunya. Namun ideologinya sudah ada di Indonesia sejak Taqiyuddin An-Nabhani mengunjungi Indonesia pada tahun 1972.¹⁵

¹³Lebih detailnya lihat Afadlal, dkk., *Islam dan Radikalisme di Indonesia*, editor: Endang Turmudi dan Riza Sihbudi, (Jakarta: LIPI Press, 2005), hlm. 55-97.

¹⁴Khamami Zada dan Arif R. Arafah, *Diskursus Politik Islam*, (Jakarta: LSIP, 2004), hlm. 82-102.

¹⁵Muhamad Iqbal Ahnaf, "MMI dan HTI: The Image of The Others", dalam A. Maftuh Abegebriel, dkk., *Negara Tuhan: The Thematic Encyclopedia*, (Jakarta: SR-Ins Publishing, 2004), hlm. 694.

Dalam *manhaj*-nya, Hizbut Tahrir, syariah, dan khilafah tidak dapat dipisahkan. Penegakan syariat Islam dan khilafah adalah visi dan misi perjuangan dakwah Hizbut Tahrir. Syariat Islam, menurut Hizbut Tahrir adalah “perundang-undangan yang diturunkan Allah Swt. melalui Rasulullah Muhammad Saw. untuk seluruh umat manusia baik menyangkut ibadah, akhlak, makanan, minuman, pakaian maupun muamalah guna meraih kehidupan di dunia maupun di akhirat.” Jadi, syariat menurut HTI memiliki kandungan yang sangat luas, yaitu mengatur semua perbuatan manusia, baik perbuatan yang berhubungan dengan Tuhan seperti akidah dan ibadah, perbuatan manusia yang berhubungan dengan diri sendiri seperti akhlak, makanan dan pakaian serta perbuatan manusia yang berhubungan sesama manusia seperti muamalah dan ‘*uqubah* (sanksi).¹⁶

Karena syariat Islam memiliki cakupan yang sangat luas yang tidak hanya mengatur urusan individu tetapi juga mengatur urusan yang bersifat publik seperti penerapan sistem ekonomi, pendidikan, keuangan, sistem sosial kemasyarakatan dan juga peradilan beserta persanksian, maka penerapan syariat Islam hanya bisa dilaksanakan oleh sistem pemerintahan. Satu-satunya sistem pemerintahan yang telah ditetapkan dan dihendaki oleh Islam adalah kekhalifahan atau *khilafah Islamiyah*. Dalam negara khilafah, terdapat dua institusi yang secara praktis menerapkan syariat Islam. *Pertama*, *Qadli*, yaitu hakim yang mengadili berbagai perselisihan di tengah-tengah masyarakat. *Kedua*, yaitu penguasa yang memimpin rakyat.¹⁷

Dari penjelasan tersebut, dapat ditegaskan bahwa antara syariah dan khilafah adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan di dalam tubuh Hizbut Tahrir. Apalagi secara teoretis, suatu negara disebut negara Islam apabila memenuhi tiga kriteria. Tiga kriteria itu adalah: *ummah* (masyarakat Muslim), *syariah* (diberlakukannya hukum Islam), dan *khalifah* (kepemimpinan masyarakat Muslim). Berdasarkan prinsip bahwa kekuasaan dan kedaulatan mutlak ada pada Allah, maka negara Islam harus menjunjung tinggi syariah Islam. Selanjutnya, karena masyarakat Muslim (*ummah*) harus diperintah

¹⁶Muhammad Ismail Yusanto, “Selamatkan Indonesia Dengan Syariat Islam,” dalam Burhanuddin (ed.), *Syariat Islam: Pandangan Islam Liberal*, (Jakarta: Jaringan Islam Liberal, 2003), hlm. 145.

¹⁷Taqiyuddin an-Nabhani, *Peraturan Hidup dalam Islam*, Penerj. Abu Amin dkk., cet. ke-3 (Bogor: Hizbut Tahrir, 2003), hlm. 63.

menurut hukum atau aturan Islam (syariah), dengan demikian menuntut adanya pemimpin (*khalifah*) yang akan melaksanakan dan menjalankannya. Tanggung jawab seorang khalifah atau kepala negara adalah melaksanakan syariah Islam dengan dipandu oleh tujuan pembentukan negara Islam (*Khilafah Islamiyah*), yaitu menuju kebahagiaan (*falah*). Negara atau khilafah menjadi sarana mengantarkan masyarakat Muslim mencapai keberhasilan baik dalam kehidupan dunia maupun akherat. Adapun prinsip-prinsip yang harus dipegangi ketika menjalankan pemerintahan adalah prinsip musyawarah, keadilan, persamaan hak, kemerdekaan, dan solidaritas.¹⁸ Karena itu, kemunculan HTI yang ingin menegakkan syariah dalam bingkai khilafah Islamiyah dalam konstelasi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia sangatlah signifikan dampaknya secara ideologis.

Begitu juga gerakan Islamis lainnya seperti Jamaah Tarbiyah dengan sayap partainya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Dengan membawa bendera Ikhwanul Muslimin, PKS berusaha untuk tumbuh menjadi besar dan memberikan dampak yang signifikan bagi perjalanan ideologis bangsa Indonesia.

Ikhwanul Muslimin (IM) yang lahir di Mesir pada dekade 1950-an masuk ke Indonesia pada dekade 1980-an seiring dengan kembalinya para mahasiswa Indonesia yang telah menyelesaikan studinya di Mesir.¹⁹ Di Indonesia, gerakan IM ini mengambil bentuk Gerakan Tarbiyah, karena memang pemikirannya sangat dekat dengan IM, bahkan menyebut dirinya “anak ideologis” IM.²⁰

Pada dasarnya, Gerakan Tarbiyah adalah sebuah gerakan Islam yang berusaha untuk mewujudkan masyarakat ideal yang dicita-citakan mereka. Masyarakat ideal itu mereka sebut sebagai masyarakat madani.²¹ Islam dalam pemahaman Gerakan Tarbiyah adalah *din wa dawlah* (agama dan negara). Oleh karena itu, mewujudkan negara yang islami sama pentingnya dengan

¹⁸Mumtaz Ahmad (ed.), *Teori Politik Islam*, Penerj. Ena Hadi. (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 58.

¹⁹Taufik Adnan Amal dan Samsu Rizal Panggabean, *Politik Syariat Islam: Dari Indonesia hingga Nigeria*, (Jakarta: Pustaka Alfabet, 2004), hlm. 71.

²⁰M. Imdadun Rahmat, *Arus Baru Islam Radikal: Transmisi Revivalisme Islam Timur Tengah ke Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2009), hlm. 75.

²¹Partai Keadilan Sejahtera, *Memperjuangkan Masyarakat Madani*, (Jakarta: Majelis Pertimbangan Pusat Partai Keadilan Sejahtera, 2008), hlm. 1.

kewajiban pribadi, keluarga, dan masyarakat yang islami.²² Karena itulah, ideologi menjadi sangat penting bagi mereka.

Bagi Sayyid Qutub, ideolog IM, ideologi Islam merupakan alternatif terbaik dari ideologi mana pun. Hal ini bukan semata-mata karena dapat memecahkan masalah sosial dan ekonomi, tetapi sekaligus memberikan harga diri pada kaum Muslim. Ideologi Islam diyakini sebagai ideologi yang menyeluruh dan dengan ideologi Islam setiap individu Muslim memiliki tujuan hidup yang lebih besar daripada dirinya sendiri.²³ Ideologi Islam ini penting dan sangat berbeda dengan ideologi lain yang buatan manusia. Sistem Islam itu dikembangkan dari syariat, dan dalam ideologi Islam, agar tercipta masyarakat yang bermoral, haruslah berdasarkan Al-Qur'an dan mengikuti rancangan Tuhan bagi kemanusiaan.²⁴

Dari pembahasan tersebut, kehadiran dua organisasi politik ini tentu saja memberikan suasana yang berbeda dalam konstelasi politik di Indonesia. Ada nuansa Islamisme yang menyeruak di dalam perjalanan politik bangsa ini, sehingga pada awal periode reformasi, bangsa Indonesia diwarnai dengan berbagai diskursus ideologis. Pada sisi lain, Pancasila mengalami marginalisasi akibat trauma rezim sebelumnya yang memang memanfaatkan Pancasila sebagai alat kekuasaannya. Hal ini belum lagi gerakan-gerakan Islam lain yang bersifat fundamentalis dan puritanis, seperti Jamaah Tabligh dan Jamaah Salafi/Wahabi yang juga merupakan gerakan transnasional. Meskipun gerakan ini tidak mengarah pada gerakan politik, tetapi gerakannya juga mampu memberikan nuansa Islami yang signifikan dan kadang berkelindan dengan ekspresi politik Islam di Indonesia.

Berbagai gerakan di atas kebanyakan muncul dan menyeruak ke permukaan melakukan gerakan aksinya berdasarkan manhaj dan tipe gerakannya pada saat Orde Baru runtuh. Artinya, pada era reformasi yang begitu terbuka dan bebas serta merepresentasikan adanya periode transisi telah menjadi peluang politik yang sangat signifikan bagi tumbuh kembang berbagai gerakan Islamis ini. Gerakan mereka tumbuh subur dan mampu memberikan pengaruh yang besar dalam gairah keislaman masyarakat Indonesia, tidak hanya dalam

²²M. Imdadun Rahmat, *Ideologi Politik PKS*, hlm. 142.

²³Yvonne Y. Haddad, "Sayyid Qutb: Perumus Ideologi Kebangkitan Islam", dalam John L. Esposito (ed.), *Dinamika Kebangunan Islam: Watak, Proses, dan Tantangan*, (Jakarta: Rajawali Press, 1987), hlm. 12.

²⁴Yvonne Y. Haddad, "Sayyid Qutb...", hlm. 73.

konteks ibadah, tetapi juga dalam ekspresi politik umat Islam. Hal ini pula yang menjadi salah satu penyebab mengapa Pancasila termarginalkan dalam diskursus publik di era reformasi awal.

Satu dasawarsa lamanya Pancasila termarginalkan, hingga kemudian ini menyadarkan para tokoh bangsa akan pentingnya penguatan ideologi Pancasila di tengah menguatnya gerakan Islam ideologis di dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Seperti yang telah dijelaskan di atas, dimulai dari kegelisahan Presiden SBY pada 1 Juni 2006 dan kemudian pidato Habibie di gedung DPR tanggal 1 Juni 2011, Pancasila kembali digaungkan untuk diperhatikan dan diperkuat.

Dari sinilah titik reaktualisasi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara menggemakan. Setelah itu, terjadi massifikasi penguatan ideologi Pancasila. Dalam bidang pendidikan, muncul UU No. 12 Tahun 2012 di mana matakuliah Pancasila menjadi matakuliah wajib di perguruan tinggi (Pasal 35 ayat 3).²⁵ Hal ini tentu menjadi jawaban dari marginalisasi Pancasila dalam kehidupan publik di Indonesia pasca runtuhnya Orde Baru, yang dalam pandangan Habibie Indonesia tengah mengalami “amnesia nasional”.

Pada tataran selanjutnya, di akhir pemerintahan Joko Widodo yang pertama, dibentuklah BPIP atau Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.²⁶ Inilah yang menjadi langkah konkret dari pemerintahan Joko Widodo untuk menempatkan Pancasila sebagaimana mestinya di negeri ini, di tengah menguatnya tantangan dan tentangan dari ideologi lain.

Dalam sejarahnya, Pancasila memang mengalami pasang surut dalam implementasinya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. **Pertama**, Pancasila sebagai ideologi negara dalam masa pemerintahan Presiden Soekarno. Sebagaimana diketahui, Soekarno termasuk salah seorang perumus Pancasila, penggali dan memberi nama untuk dasar negara, bahkan Soekarno memahami kedudukan Pancasila sebagai ideologi negara. Namun dalam perjalanan pemerintahannya, ideologi Pancasila mengalami pasang

²⁵Lihat tujuan Pancasila sebagai MKWU dalam Yayuk Hidayah, Nufikha Ulfah, Suyitno, “Analisis Pendekatan Pembelajaran Mata Kuliah Wajib Umum Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi,” *JPK: Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 4 No. 1 Tahun 2019, hlm. 23.

²⁶Pembentukan BPIP ini ditetapkan berdasarkan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tertanggal 28 Februari 2018.

surut karena dicampur dengan ideologi agama dan komunisme dalam konsep Nasakom. **Kedua**, pada masa Orde Baru, Pancasila diletakkan pada kedudukan yang sangat kuat melalui TAP MPR No. II/1978 tentang pemasayarakatan P-4. Pada masa Soeharto ini pula, ideologi Pancasila menjadi asas tunggal bagi semua organisasi politik (Orpol) dan organisasi masyarakat (Ormas). Tapi sayangnya, Pancasila digunakan sebagai tameng untuk melanggengkan kekuasaannya. **Ketiga**, pada masa era reformasi, Pancasila sebagai ideologi negara mengalami pasang surut dengan ditandai beberapa hal, seperti: enggannya para penyelenggara negara mewacanakan tentang Pancasila, bahkan berujung pada hilangnya Pancasila dari kurikulum nasional, meskipun pada akhirnya timbul kesadaran penyelenggara negara tentang pentingnya pendidikan Pancasila di perguruan tinggi.²⁷

Dari ketiga rezim tersebut, ada keinginan untuk menyempitkan pemaknaan Pancasila sebagai sebuah ideologi bangsa. Padahal seharusnya Pancasila sebagai sebuah ideologi bangsa harus bersifat integralistik. Integralistik dalam arti bahwa Pancasila itu adalah sebuah paham di mana hakikat negara itu dilandasi dengan konsep kehidupan bernegara. Sedangkan negara dalam teori integralistik ini adalah suatu susunan masyarakat yang integral di antara semua golongan dan semua bagian dari seluruh anggota masyarakat. Bahkan menurut Soepomo, teori integralistik ini paling sesuai dengan bangsa Indonesia yang masyarakatnya beragam atau majemuk. Bahkan ada fakta bahwa teori ini sudah dilaksanakan oleh bangsa Indonesia sejak dulu di desa-desa, seperti kebiasaan pemimpin yang selalu bermusyawarah dengan rakyatnya²⁸ dan bergotong royong.

Ideologi Pancasila yang integralistik ini tentu saja sudah tecermin sejak dalam pembentukannya. Para pendiri bangsa ini dengan kebesaran hati menerima Pancasila sebagai ideologi bangsa di tengah menguatnya ideologi agama. Hal ini tampak dari ungkapan Soepomo berikut ini:

“Memang di sini terlihat ada dua faham, ialah: faham dari anggota-anggotanya ahli agama, yang menganjurkan supaya Indonesia didirikan sebagai negara Islam, dan anjuran lain, sebagai telah dianjurkan oleh tuan Mohammad Hatta, ialah negara persatuan nasional yang memisahkan

²⁷Kemenristekdikti, *Pendidikan Pancasila Untuk Perguruan Tinggi*, hlm. 133-134.

²⁸Syahrial Syarbaini, *Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi: Implementasi Nilai-Nilai Karakter Bangsa*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), hlm. 91-92.

*urusan negara dan urusan Islam, dengan lain perkataan bukan negara Islam.*²⁹

Dari ungkapan ini, perang ideologis sesungguhnya memang terjadi sejak awal bangsa ini menentukan ideologinya. Bahkan melalui Panitia Sembilan, kelompok Islam ideologis mampu memasukkan tujuh kata dalam sila pertama melalui pembicaraan yang panjang dan kompromi-kompromi, yaitu “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” dan menjadikan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Hal ini terjadi pada tanggal 22 Juni 1945 dan kemudian dikenal sebagai Piagam Jakarta.³⁰ Dalam Piagam Jakarta tersebut, juga diputuskan bahwa kepala negara harus beragama Islam dan dicantumkan kalimat “kewajiban menjalankan syariat Islam” di dalam konstitusi.³¹

Soepomo menyatakan bahwa Piagam Jakarta ini adalah benar-benar perjanjian moral yang sangat luhur. Sedangkan Soekiman Wirjosandjojo menyebutnya sebagai “*gentlement agreement*”.³² Notonagoro juga sependapat dengan Soepomo bahwa Piagam Jakarta ini adalah sebuah perjanjian moral yang sangat luhur.³³

Namun demikian, dalam waktu yang relatif singkat, apa yang diputuskan di dalam Piagam Jakarta itu menguap ketika pada sidang PPKI yang beranggotakan 15 orang, dengan kalangan Islam hanya diwakili oleh golongan NU (KH. A. Wahid Hasyim) dan Muhammadiyah (Ki Bagus Hadikusumo), tuntutan-tuntutan Islam itu semuanya dibatalkan. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan, tujuh kata dalam Piagam Jakarta dihapuskan, kata Allah dalam mukaddimah diganti dengan Tuhan, sedangkan kata mukaddimah diubah menjadi pembukaan.³⁴

²⁹Moh. Yamin, *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945*, I-III (Jakarta: Jajasan Prapanca, 1959), hlm. 115.

³⁰Lihat selengkapnya dalam Endang Saifuddin Anshari, *Piagam Jakarta 22 Juni 1945 dan Sejarah Konsensus Nasional antara Nasionalis Islami dan Nasionalis Sekuler tentang Dasar Negara Republik Indonesia 1945-1959*, (Jakarta: Rajawali Press, 1986), hlm. 26-68.

³¹Abdul Aziz Thaba, *Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 155-156.

³²M.K. Pasha, *Pancasila dalam Tinjauan Historis, Yuridis, dan Filosofis*, (Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2003), hlm. 23

³³Notonagoro, *Dasar Falsafah Negara*, (Jakarta: PT. Bina Aksara, 1983), hlm. 168

³⁴BJ. Boland, *Pergumulan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Grafiti Pers, 1985), hlm. 38-42

Dari hal ini, dapat dikatakan bahwa pada dasarnya pertentangan ideologis sudah ada sejak awal pembentukan ideologi negara ini. Namun, perjuangan secara ideologis ini tentu tidak berhenti sampai di sini, sebab kelompok Islam ideologis tetap bergerak untuk dapat memperjuangkan apa yang menjadi ideologi mereka. Kelompok ini pun kemudian membentuk Masyumi sebagai wadah politik bagi kelompok Islam.

Masyumi dibentuk di Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta berteman dengan Muktamar Islam Indonesia pada tanggal 7-8 November 1945. Pelaksana muktamar adalah Majelis Syuro Muslimin Indonesia,³⁵ yang bertujuan untuk mewakili kekuatan Islam dan akan memperjuangkan nasib politik umat Islam Indonesia³⁶, sehingga di dalamnya terdapat banyak unsur Islam yang terlibat.³⁷

Pada saat pembentukan Masyumi, para muktamirin menegaskan bahwa Masyumilah satu-satunya partai politik Islam yang ada di Indonesia.³⁸ Kekuatan Masyumi awalnya tertumpu pada empat kekuatan, yaitu NU, Muhammadiyah, Perikatan Umat Islam, dan Persatuan Umat Islam. Namun, pada perkembangannya kemudian Masyumi menjadi kendaraan bagi semua organisasi Islam, kecuali Perti, dan menjadi partai penantang terkuat bagi partai nasionalis, yaitu PNI.³⁹

Secara ideologis, Masyumi tentu saja berasaskan Islam, dan mereka konsisten bergerak untuk memperjuangkan ideologi Islam ini. Hal ini dapat dilihat dari ungkapan ketua umum Pengurus Besar Masyumi, Sukiman,

“Pada saat penyusunan Undang-Undang Dasar 1945, dari kalangan umat Islam terdengar suara gemuruh menuntut supaya Indonesia merdeka berdasarkan Islam. Tuntutan itu mewujudkan cita-cita umat Islam, sebagaimana kaum sosialis menghendaki Indonesia menjadi Sosialis, atau golongan lainnya mengharapkan susunan negara menurut cita-

³⁵Lihat *Harian Kedaulatan Rakyat*, Edisi 6 November 1945.

³⁶Ahmad Syafi'i Maarif, *Islam dan Masalah Kenegaraan: Studi tentang Percaturan dalam Konstituante*, (Jakarta: LP3ES, 1985), hlm. 21.

³⁷Susunannya adalah ketua Majelis Syura adalah KH. Hasyim Asy'ari dan salah satu wakil ketuanya adalah KH. Wahid Hasyim (keduanya dari NU). Di dalam kepengurusan juga duduk Agus Salim, Syek Djamik Jambek, dan beberapa kiai, sedangkan pengurus besarnya terdiri atas politisi karier seperti Soekiman, Abikusno, Moh. Natsir, Moh Roem, dan Kartosuwirjo. Lihat BJ. Boland, *Pergumulan Islam di Indonesia 1945-1970*, hlm. 45.

³⁸Ahmad Syafi'i Maarif, *Islam dan Masalah Kenegaraan*, hlm. 31

³⁹George MacTurnan Kahin, *Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia*, Penerj. Ismail dan Zahardum, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pelajaran Malaysia, 1980), hlm. 194.

*citanya. Nyatalah bahwa Negara sebagai alat pengatur kehidupan di dunia ini menjadi barang keinginan dan hendak yang dimiliki oleh beberapa kalangan dalam masyarakat. Memang barang siapa menguasai negara dan alat perabotannya, dialah yang dapat melaksanakan cita-citanya dalam kehidupan di dunia dan akhirat.*⁴⁰

Tujuan Partai Masyumi adalah terlaksananya ajaran dan hukum Islam dalam kehidupan orang seorang, masyarakat dan Negara Republik Indonesia, menuju keridhoan Ilahi. Selain menyatakan asas Partai Masyumi adalah Islam pada tahun 1952, juga dikeluarkan tafsir asas Masyumi. Tafsir asas Masyumi ini merupakan rumusan resmi ideologi partai Masyumi yang dijadikan sebagai pedoman dan pegangan bagi anggota Masyumi.⁴¹

Dari ideologi ini, pada dasarnya tantangan Islamisme sudah terjadi sejak awal kemerdekaan ini, yaitu dengan hadirnya Masyumi. Bahkan, dalam Majelis Konstituante, dengan perolehan kursi partai-partai politik Islam sebanyak 230 kursi (45%), sedangkan partai-partai lainnya 286 kursi, umat Islam seharusnya bisa menggolkan Islam sebagai ideologi bangsa. Namun, hal ini terbentur oleh ketentuan UUDS 1950 yang menyatakan bahwa UUD baru harus didukung oleh 2/3 anggota konstituante yang hadir. Tanpa dukung parpol lainnya, tentu saja tidak mungkin politisi Islam mewujudkan cita-cita tersebut. Terjadilah kemudian perdebatan sengit antara tiga jenis dasar negara yang akan dianut oleh Indonesia, yaitu Islam, Pancasila dan sosial-ekonomi (yang diajukan oleh Partai Buruh dan Murba). Namun demikian, ideologi sosio-ekonomi hanya didukung oleh sedikit anggota, sehingga perdebatan yang terjadi di majelis konstituante didominasi oleh perdebatan antara Islam dan Pancasila.⁴²

Dari perdebatan yang terjadi di majelis konstituante tersebut, pada akhirnya ideologi Pancasila menang dengan suara sebanyak 273 suara, ideologi Islam sebanyak 230 suara, dan sosio-ekonomi sebanyak 9 suara.⁴³ Inilah jalan ideologis kedua dari Pancasila yang mendapatkan tantangan dari Islam ideologis, setelah perdebatan di sidang BPUPKI dan PPKI.

Kekalahan kedua dari Islam ideologis ini tentu saja mengecewakan para

⁴⁰Deliar Noer, *Partai Islam di Pentas Nasional 1945-1960*, (Bandung: Mizan, 2000), hlm. 125-126

⁴¹Insan Fahmi Siregar, "Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Partai Masyumi (1945-1960)", *Jurnal Thaqafiyat*, Vol. 14, No. 1, 2013, hlm. 93

⁴²Ahmad Syafi'i Maarif, *Islam dan Masalah Kenegaraan*, hlm. 124.

⁴³Abdul Aziz Thaba, *Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru*, hlm. 171.

petinggi Masyumi, seperti M. Natsir. Bahkan Natsir kemudian mengungkapkan kekesalannya kepada kaum pembela Pancasila dengan mengungkapkan bahwa,

“Saya ingin menyampaikan seruan yang sungguh-sungguh kepada saudara-saudara pendukung Pancasila. Sila-sila yang Saudara maksud ada terdapat dalam Islam, bukan sebagai “pure concepts” yang steril, tetapi sebagai nilai-nilai hidup yang mempunyai substansi yang reel dan terang. Dengan menerima Islam sebagai falsafah negara, Saudara-Saudara pembela Pancasila sedikitpun tidak dirugikan apa-apa. Baik sebagai pendukung Pancasila atau sebagai orang yang beragama. Malah akan memperoleh satu state philosophy yang hidup berjiwa, berisi tegas, dan mengandung kekuatan.”⁴⁴

Kekesalan M. Natsir dalam Majelis Konstituante terhadap para pendukung Pancasila tersebut memunculkan perdebatan yang sangat keras di dalam majelis. Hal ini bahkan mengarah pada *deadlock* sehingga diupayakan untuk dilakukan mediasi. Namun demikian, perdebatan keras masih berlangsung hingga tanggal 2 Juni 1959 upaya mediasi untuk menempuh jalur kompromi tidak mendapatkan hasil. Akibatnya, Presiden Soekarno membubarkan majelis konstituante dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Dengan dekrit ini, pada dasarnya apa yang terjadi di Majelis Konstituante adalah sebuah kesia-siasaan dan hanya menjadi sebuah perjalanan sejarah yang merepresentasikan sejarah kekalahan Islam ideologis dalam ranah politik di Indonesia. Bahkan, Harun Nasution menganggap majelis tersebut hanyalah ajang perdebatan politik⁴⁵ saja, bukan sebuah majelis terhormat yang ingin mencari format ideal dari ideologi bangsa ini.

Dengan adanya dekrit ini, Masyumi kehilangan panggung kembali untuk dapat mengesahkan Islam sebagai sebuah ideologi negara. Posisi Masyumi semakin terdesak, ketika terjadi pemberontakan DI/TII, di mana Presiden Soekarno menganggap Masyumi juga turut andil di dalamnya.⁴⁶ Posisi semakin sulit ketika Soekarno menerapkan Demokrasi Terpimpin, di mana

⁴⁴Lihat dalam Endang Saifuddin Anshari, *Piagam Jakarta 22 Juni 1945...*, hlm. 93

⁴⁵Harun Nasution, *The Islamic State in Indonesia: the Rise of the Ideology, the Movement for its Creation and the Theory of the Masyumi*, (Montreal: MA Thesis in Institute of Islamic Studies McGill University, 1965), hlm. 109

⁴⁶Terkait perdebatan tentang keterlibatan Masyumi dengan pemberontakan DI/TII ini, dapat dilihat dalam Ahmad Syafi'i Maarif, *Islam dan Masalah Kenegaraan*, hlm. 189-191; BJ. Boland, *Pergumulan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Grafiti, 1985), hlm. 103, 187

dalam pandangan Sutan Takdir Alisjahbana Soekarno itu sama seperti raja-raja dalam sejarah Indonesia dulu yang memiliki kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif sekaligus.⁴⁷

Pelaksanaan Demokrasi Terpimpin dimulai sejak keluarnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Keluarnya Dekrit tersebut semakin memperkuat dan memperbesar kekuasaan Soekarno di satu pihak, dan semakin melemahkan posisi dan peran Masyumi sebagai partai politik di pihak lain. Peran politik Masyumi pun semakin merosot, dan bahkan eksistensi Partai Masyumi pun diakhiri Sukarno melalui Keputusan Presiden Sukarno No. 200 Tahun 1960.⁴⁸

Ketika Orde Baru berkuasa, upaya rehabilitasi Masyumi juga mengalami batu sandungan, mengingat Soeharto juga trauma terhadap aktivitas Islam politik yang dilakukan oleh Masyumi. Akibatnya, Masyumi tetap tidak bisa mengaktifkan gerak langkahnya sesuai dengan garis perjuangan yang telah ditentukan.

Awalnya, kehadiran rezim Orde Baru ini disambut hangat oleh kalangan Islam. Selain karena mampu menumpas kudeta yang gagal dari PKI pada tahun 1956, juga disebabkan karena Soeharto membebaskan para tokoh Masyumi, seperti Mohammad Natsir, Kasman Singodimejo, Prawoto Mangkusasmito, dan Hamka yang telah tertindas oleh Soekarno pada masa Demokrasi Terpimpin.⁴⁹

Kalangan Islam menganggap Orde Baru adalah kemenangan Islam sehingga tidak mengherankan apabila ada kalangan tokoh Islam yang merindukan terwujudnya negara Islam.⁵⁰ Publik pun berharap bahwa ada rehabilitasi partai-partai politik yang telah dibubarkan oleh Orde Lama,⁵¹ termasuk dalam hal ini adalah rehabilitasi Masyumi yang dibubarkan pada 1960.⁵²

Namun, harapan tinggal harapan, pemerintahan Orde Baru ternyata tidak merehabilitasi Masyumi dan bahkan melakukan kontrol yang sangat

⁴⁷Lihat dalam Ahmad Syafi'i Maarif, *Islam dan Masalah Kenegaraan*, hlm. 191

⁴⁸Abdul Rahman, "Masyumi dalam Kontestasi Politik Orde Lama", *Proceeding of National Semina: Research and Community Service Institute Universitas Negeri Makasar*, Edisi 2017, hlm. 164.

⁴⁹Nanang Tahqiq (ed), *Politik Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), hlm. 96.

⁵⁰BJ. Boland, *Pergumulan Islam di Indonesia*, hlm. 165.

⁵¹Ken Ward, *Foundation of the Partai Muslimin Indonesia*, (Ithaca: Cornell University Press, 1970), hlm. 25.

⁵²M. Dawam Raharjo, "Islam dan Demokrasi: Catatan atas Paham Sekularisasi Nurcholish Madjid," dalam Nurcholish Madjid, *Islam, Kemodernan, dan Keindonesiaan*, (Bandung: Mizan, 1993), hlm. 11-13.

dahsyat terhadap gerakan Islam politik (Islamisme). Hal ini dilakukan agar tidak ada kekuatan yang akan menandingi kekuasaan Orde Baru,⁵³ seperti apa yang telah terjadi pada rezim sebelumnya. Hal ini dengan jelas tampak dari surat Soeharto kepada Prawoto Mangkusasmito, “Saya berharap saudara dapat memahami pendirian pemerintah pada umumnya dan ABRI pada khususnya terhadap bekas partai politik Masyumi. Alasan-alasan yuridis, ketatanegaraan, dan psikologis telah membawa ABRI pada suatu pendirian, bahwa ABRI tidak dapat menerima rehabilitasi bekas partai politik Masyumi.”⁵⁴

Perjuangan para mantan tokoh Masyumi untuk menghidupkan peluang memperjuangkan ideologi Islam pun kandas di hadapan Soeharto. Hal ini menjadi kegagalan Islamisme yang kesekian kalinya dalam percaturan politik ideologi di Indonesia.

Bahkan salah satu petinggi ABRI yang menjadi representasi kekuatan Orde Baru menyatakan bahwa, “*Tentara akan mengambil tindakan tegas terhadap siapapun, dari pihak manapun, dan golongan apapun yang akan menyimpang dari Pancasila dan UUD 1945 seperti yang telah dilakukan oleh Pemberontakan partai komunis di Madiun, Gestapu, Darul Islam dan Masyumi.*”⁵⁵ Dari pernyataan ini, jelas bahwa pemerintah Orde Baru akan memerangi setiap gerakan yang akan merongrong tegaknya ideologi Pancasila, sehingga ini jelas akan mematikan langkah Islamisme di hadapan Orde Baru.

Denga kata lain, pemerintah Orde Baru telah memarginalisasi atau meminggirkan Islam politik. Peminggiran Islam politik pada masa Orde Baru sendiri terjadi karena tiga faktor, yaitu: (1) diferensiasi sosial yang menyebabkan perhatian umat terbagi-bagi, bukan hanya kepada kehidupan politik, tetapi juga bidang yang lain; (2) lembaga konsep politik Islam; (3) campur tangan pemerintah dalam kehidupan politik atau birokratisasi politik.⁵⁶

Dari fakta peminggiran Islam politik inilah kemudian para tokoh Masyumi kemudian mengalihkan perhatiannya pada gerakan dakwah, bukan

⁵³Alfian, *Pemikiran dan Pembaharuan Politik Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 1980), hlm. 2-3.

⁵⁴Solichin Salam, *Sejarah Partai Muslimin Indonesia*, (Jakarta: Lembaga Pendidikan Islam, 1970), hlm. 69-70.

⁵⁵Allan A. Samson, “Islam in Indonesian Politics”, *Asian Survey*, December 1968, Jilid VIII, hlm. 1001-1017.

⁵⁶Sudirman Tebba, *Islam Orde Baru: Perubahan Politik dan Keagamaan*, (Jogjakarta: Tiara Wacana, 1993), hlm. 4.

lagi pada gerakan politik. Pengalihan objek gerakan inilah yang ternyata mampu memberikan dampak yang sangat luar biasa bagi gerakan Islamisme di kemudian hari.

Gerakan dakwah adalah hal yang sangat genial dari kalangan Islamis. Hal ini didukung oleh gerakan revivalisme Islam Timur Tengah yang menyeruak dan berekspansi secara massif dan berpengaruh ke seluruh dunia, termasuk ke Indonesia. ada proses transmisi yang luar biasa dari gerakan revivalis Islam Timur Tengah ke Indonesia melalui para aktivis dakwah Tarbiyah, Salafi, dan Hizbut Tahrir. Dalam transmisi inilah peran DDII dan Muhammad Natsir sangatlah penting dan signifikan. DDII sendiri adalah transformasi Masyumi⁵⁷ yang menjadi saluran alternatif bagi kalangan Masyumi setelah gagal berdakwah melalui politik kepartaian setelah dibubarkannya Masyumi.

Dengan lebih memilih jalur revitalisasi dakwah dengan membidani proses kelahiran gerakan sosial Islam yang lebih cair di kampus-kampus, gerakan sosial ini relatif lebih imun dari kontrol negara. Masjid-masjid di kampus sengaja dipilih sebagai markas gerakan sosial Islam yang dibina DDII di universitas-universitas sekuler.⁵⁸ Mereka melakukan aktivitas keagamaan yang jauh dari hingar-bingar politik sehingga luput dari pengawasan kekuasaan. Mereka melakukannya di dalam kampus dalam bentuk aktivitas keagamaan dan melakukan diseminasi ajaran dan pandangan ideologis secara *underground*. Hal inilah yang dianggap sebagai sebuah periode kebangkitan Islam, di mana aktivitas keagamaan atau religiusitas umat Islam mengalami peningkatan.⁵⁹ Kebangkitan ini tentu saja merupakan andil yang sangat besar dari DDII.

Peran DDII yang vital bagi kelahiran aktivis kampus kalangan Islam politik ini adalah: *pertama*, DDII menjadi lembaga Islam pertama yang mengusahakan secara serius dan terorganisasi pengiriman mahasiswa ke Timur Tengah sebelum peran ini diambil oleh Departemen Agama. Para alumni pendidikan Timur Tengah inilah yang menjadi aktor utama penyebaran gerakan revivalisme Islam di Indonesia, khususnya Gerakan Tarbiyah dan Dakwah Salafi. *Kedua*, DDII dan Muhammad Natsir juga menjadi penggagas serta mediator

⁵⁷Lihat Martin van Bruinessen, "Genealogies of Islamic Radicalisme in post-Suharto Indonesia," *Southeast Asia Research*, Volume 10, Issue 2, 2002, hlm. 123.

⁵⁸Yudi Latif, "The Rupture of Young Muslim Intelligentsia in the Modernization Indonesia," dalam *Studia Islamika*, Volume 12, No. 3, 2005, hlm. 391.

⁵⁹Imdadun Rahmat, *Arus Baru Islam Radikal*, hlm. x.

berdirinya Lembaga Ilmu Islam dan Arab (LIPIA) yang merupakan cabang Universitas Islam Muhammad Ibnu Sa'ud di Riyadh, yang berhasil meluluskan ribuan alumni yang menjadi agen-agen Gerakan Salafi serta aktor penting di kalangan Gerakan Tarbiyah. *Ketiga*, DDII juga yang meletakkan landasan awal gerakan dakwah kampus dengan program latihan Mujahid Dakwah di Masjid Salman ITB. Gerakan ini pada gilirannya menjadi embrio dari munculnya Gerakan Tarbiyah (PKS), Hizbut Tahrir, dan memberikan andil cukup besar bagi berkembangnya Gerakan Salafi. *Kelima*, DDII juga berperan secara tidak langsung dalam mendorong penerjemahan karya-karya dari pemikir utama gerakan revivalisme Islam Timur Tengah ke dalam bahasa Indonesia.⁶⁰

Dari berbagai peran tersebut, DDII jelas menjadi lembaga penerus perjuangan Masyumi dan juga pelopor dan pendukung dakwah dan *transmitter* berbagai gagasan dari Timur Tengah.⁶¹ Gagasan yang tertransfer dan sangat kuat menghegemoni pada waktu itu adalah gagasan Ikhwanul Muslimin (IM). IM inilah yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari berkembangnya Jamaah Tarbiyah. Bahkan atas peran DDII ini, gerakan dakwah lain seperti HTI dan Dakwah Salafi juga berkembang. Dengan kata lain, meskipun Jamaah Tarbiyah, HTI, dan Dakwah Salafi mempunyai silsilah ideologi serta genealogi pemikirannya masing-masing, namun DDII berperan sebagai “ibu susuan (*umm al-radha'ah*)” bagi ketiga gerakan tersebut.⁶²

Ketiga gerakan ini, Jamaah Tarbiyah, HTI, dan Salafi, merupakan tiga gerakan dakwah yang lahir atas peran DDII. DDII sendiri adalah kepanjangan tangan dari Masyumi yang kalah telak secara politik dihadapan kekuasaan. Namun, dengan peran DDII ini, ketiga gerakan dakwah tersebut mampu menjadi penantang serius bagi kehidupan politik Indonesia setelah Orde Baru runtuh, bahkan hingga saat ini. Ketiga gerakan ini pula yang menjadi representasi dari gerakan Islam radikal yang kemunculannya mampu meminggirkan atau memarginalisasi Pancasila dalam kehidupan publik di dekade awal reformasi terjadi, seperti apa yang telah dijelaskan di atas. Karena itu pula, Permenristekdikti No. 55 Tahun 2018 hadir menyeruak dalam era pemerintahan Joko Widodo yang pertama, dan kemudian menjadi sangat jelas

⁶⁰M. Imdadun Rahmat, *Arus Baru Islam Radikal*, hlm. 83.

⁶¹M. Imdadun Rahmat, *Ideologi Politik PKS: Dari Masjid Kampus ke Gedung Parlemen*, (Yogyakarta: LKiS, 2008), hlm. 60.

⁶²M. Imdadun Rahmat, *Arus Baru Islam Radikal*, hlm. 161.

dan terang-benderang arahnya dalam masa pemerintahan Joko Widodo yang kedua, yaitu memerangi radikalisme dalam berbagai aspek kehidupan di dalam masyarakat berbangsa dan bernegara.

B. Di Balik Permenristekdikti No. 55/2018

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2018 adalah sebuah produk kementerian yang bertujuan untuk membina ideologi perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Peraturan ini adalah sebuah langkah strategis mengingat apa yang terjadi sekarang ini, di mana perguruan tinggi menjadi sarang bagi gerakan radikalisme yang berorientasi pada perubahan ideologi bangsa. Karena itu, dalam bahan pertimbangan peraturan tersebut disebutkan:

1. Bahwa wawasan kebangsaan, jati diri, dan ideologi Pancasila harus dipahami, dihayati, ditegakkan, dan diamalkan oleh segenap komponen bangsa dalam berbagai sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam upaya mencapai cita-cita luhur bangsa;
2. Bahwa perguruan tinggi memiliki tanggung jawab untuk melakukan pembinaan terhadap mahasiswa baik melalui kegiatan kurikuler, kokurikuler, maupun kegiatan ekstra kurikuler mengenai pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ideologi Pancasila dalam kegiatan kemahasiswaan di perguruan tinggi melalui berbagai program yang disusun secara terencana, sistematis, dan terpadu⁶³

Dari dua pertimbangan tersebut, negara ingin hadir dalam kehidupan kampus terkait pembinaan ideologi bangsa. Kehadiran negara ini tentu saja akan dimaknai beragam oleh pihak kampus. Ada kekhawatiran bahwa ini akan menjadi kelanjutan dari program Normalisasi Kehidupan Kampus (NKK) atau Badan Koordinasi Kemahasiswaan (BKK). Ada yang menganggap bahwa ini adalah sebuah keniscayaan di tengah meningkatnya gerakan radikal di perguruan tinggi. Bahkan hal ini memang menjadi sebuah keharusan ketika selama hampir 4 dasawarsa gerakan Islam ideologis berproduksi di berbagai perguruan tinggi negeri besar dan ternama di Indonesia.

Karena itulah, dalam sosialisasi peraturan ini, menteri Mohammad Natsir selalu menegaskan bahwa ini adalah untuk meningkatkan pemahaman

⁶³Lihat Permenristekdikti No. 55 Tahun 2018

akan ideologi bangsa serta mencegah radikalisme dan intoleransi yang berkembang di perguruan tinggi, Menurutnya, “Peraturan Menteri ini ada untuk menjembatani wawasan kebangsaan dan bela negara melalui unit kegiatan mahasiswa.”⁶⁴

Dalam rangka pembinaan ideologi Pancasila tersebut, peraturan ini melakukannya melalui Kegiatan Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi. Dengan demikian, peraturan ini lebih menitikberatkan pada bagaimana membentuk UKM (Unit Kegiatan Mahasiswa) yang dibina oleh pimpinan perguruan tinggi. Anggota UKM PIB ini berasal dari organisasi mahasiswa intra kampus dan organisasi mahasiswa ekstra kampus yang mahasiswanya kuliah di kampus tersebut. Selain itu, organisasi kemahasiswaan tersebut tidak boleh melakukan kegiatan politik praktis di perguruan tinggi.⁶⁵

Dari peraturan tersebut, dapat dinyatakan bahwa Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) atau organ ekstra mahasiswa antara lain Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), hingga Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) diperbolehkan masuk kampus. Hal ini karena di dalam Pasal 1 peraturan tersebut dinyatakan bahwa perguruan tinggi bertanggung jawab melakukan pembinaan ideologi bangsa, NKRI, UUD 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika dalam kokurikuler, intrakurikuler, dan ekstrakurikuler. Para OKP yang dipanggil kembali untuk bergabung dalam wadah tersendiri ini tentu saja mendapatkan pengawasan dari rektor melalui wakil rektor bidang kemahasiswaan. Pertimbangannya adalah karena OKP selama ini dianggap liar di dalam kampus, dianggap *outsider*, sementara mereka justru ingin mengembangkan demokrasi dengan baik.⁶⁶

Dalam sosialisasinya, Menristekdikti merujuk pada hasil survei yang


⁶⁴Kemenristekdikti Sosialisasikan Permenristekdikti Nomor 55 Tahun 2018 Tentang Pembinaan Ideologi Pancasila Kepada Kelompok Cipayung Plus, <https://www.ristekdikti.go.id/kabar/kemenristekdikti-sosialisasikan-permenristekdikti-nomor-55-tahun-2018-tentang-pembinaan-ideologi-pancasila-kepada-kelompok-cipayung-plus/#PgtQE486vH6rILPt.99>, diakses pada 12 November 2019

⁶⁵Pasal 3 Permenristekdikti Nomor 55 Tahun 2018.

⁶⁶Permenristekdikti 55/2018 Diteken, OKP Kembali Masuk Kampus, <https://www.nu.or.id/post/read/98266/permenristekdikti-552018-diteken-okp-kembali-masuk-kampus>, diakses pada 12 November 2019

dilakukan oleh Alvara Research Center. Dalam pemaparannya, CEO Alvara, Hasanuddin Ali, menyatakan bahwa ada sebagian milenial atau generasi kelahiran akhir 1980-an dan awal 1990-an, setuju pada konsep khilafah sebagai bentuk negara. Survei dilakukan terhadap 4.200 milenial yang terdiri dari 1.800 mahasiswa dan 2.400 pelajar SMA di Indonesia. Mayoritas milenial memang memilih Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai bentuk negara. Namun ada 17,8 persen mahasiswa dan 18,4 persen pelajar yang setuju khilafah sebagai bentuk negara ideal sebuah Negara.⁶⁷ Lebih jelasnya lihat gambar berikut ini:

Gambar 2.1.
Temuan Penelitian Alvara Research Center terhadap Mahasiswa terkait
Khilafah versus NKRI




Sumber: Alvara Research Center

Bahkan, yang mengejutkan adalah bahwa sebagian dari responden setuju untuk berjihad demi tegaknya khilafah atau negara Islam, yakni sebesar 23,4%.

⁶⁷CNN Indonesia, *Survei Alvara: Sebagian Milenial Setuju Khilafah*, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180307191320-20-281228/survei-alvara-sebagian-milenial-setuju-khilafah>, diakses pada 12 November 2019.

Hal ini dapat dilihat dari gambar berikut ini:

Gambar 2.2.
Temuan Penelitian Alvara Research Center terhadap Mahasiswa terkait
Khilafah versus NKRI



Sumber: Alvara Research Center

Hasil dari riset tersebut tentu bukanlah kabar yang menggembirakan bagi perjalanan bangsa ini. Ketika generasi muda potensialnya yang berada di perguruan tinggi sudah terpapar radikalisme, dalam makna ingin mengubah ideologi bangsa ini, hal itu tentu saja akan membuat masa depan bangsa ini dipertaruhkan keberlangsungannya.

Apalagi perguruan tinggi yang dijadikan sarang radikalisme adalah perguruan tinggi negeri besar yang memang akan mencetak calon para pemimpin negeri ini. Dalam kaitan ini, BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme) menyatakan bahwa paham radikal itu tumbuh di 7 kampus besar seperti Universitas Indonesia (UI), Institut Teknologi Bandung (ITB), Institut Pertanian Bogor (IPB), Universitas Diponegoro (Undip), Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Universitas Airlangga (Unair), dan Universitas

Brawijaya (UB).⁶⁸

Paham radikal yang sudah masuk ke dalam perguruan tinggi negeri besar ini tentu saja sangat mengkhawatirkan. Para mahasiswa yang ada di sana adalah para generasi muda bangsa ini yang akan mengisi dan meneruskan keberlangsungan negeri ini. Jika sudah terpapar radikalisme, dan mereka menerapkan ideologi sektarian, maka hal itu akan menghancurkan ideologi Pancasila dan sekaligus akan mengacac-acak Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pada saat para pendiri bangsa ini berdebat terkait Piagam Jakarta, para pendiri bangsa ini memiliki jiwa yang besar dengan menerima Pancasila sebagai dasar dan ideologi bangsa. Karena mereka tahu, bahwa jika kalimat yang bermasalah dalam Piagam Jakarta itu tetap dipertahankan, maka wakil-wakil protestan dan katolik Indonesia Timur akan berdiri di luar Negara Republik Indonesia.⁶⁹ Lalu, jika generasi muda bangsa ini suatu saat memimpin negara ini dan memaksakan ideologi sektarian, tentu saja hal ini akan menghancurkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Provinsi yang mayoritas beragama di luar Islam tentu saja akan memisahkan diri, karena mereka tidak ingin menjadi kelas dua di bawah ideologi sektarian.

Karena itu, radikalisme pemahaman para mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi yang ada di Indonesia ini tentu saja harus dikendalikan. Sudah banyak ikhtiar yang dilakukan oleh pemerintah untuk melakukan deradikalisasi di berbagai aspek kehidupan bangsa Indonesia. Salah satunya yang menjadi ikhtiar dari pemerintah adalah melalui dunia pendidikan, yaitu dengan dikeluarkannya Permenristekdikti Nomor 55 tahun 2018.

Terbitnya Permenristekdikti 55/2018 tentang pembinaan ideologi bangsa yang sasarannya adalah kampus-kampus, karena sangat berpotensi berkembangnya paham-paham radikalisme dan intoleransi, ini sepertinya sudah melalui kajian yang cukup komprehensif. Dengan paparan penelitian Alvara Research Center yang menyebut hampir sebagian besar mahasiswa menyetujui negara Islam dan mendukung ideologi Islam menjadi salah satu rujukan sah terkait darurat radikalisme ini. Harus ada tindakan preventif agar kegiatan

⁶⁸Siswanto Cemonk, *Pro Kontra Permenristekdikti 55/2018*, <https://www.watyutink.com/topik/politika/Pro-Kontra-Permenristekdikti-552018> diakses pada 12 November 2019

⁶⁹H.A.M. Effendi, *Falsafah Negara Pancasila* (Semarang: Badan Penerbitan IAIN Walisongo Press bekerja sama dengan CV. Cendekia, 1995), hlm. 31.

ekstrakurikuler mahasiswa dapat terdeteksi dengan baik oleh Kementerian Ristekdikti. Sebab, mahasiswa yang tengah mencari bentuk ini sangat mudah dan labil untuk disusupi paham-paham radikal yang ingin mengubah ideologi bangsa ini.⁷⁰

Gerakan ingin mengubah ideologi bangsa saat ini sudah begitu massif, dan bahkan mereka menguasai media sosial, media yang dikuasai oleh generasi muda bangsa ini. Bahkan ketika pemilihan umum tahun 2018, tampak dengan sangat jelas pertarungan hal tersebut.

Media sosial marak terjadi fenomena hoaks, anti NKRI, intoleransi dan radikalisme, dan seharusnya hal itu disadari bahwa masyarakat Indonesia dan khususnya dunia akademisi telah diinfiltrasi secara massif oleh kelompok radikal. Menyingkapi fenomena ini, langkah yang diambil pemerintah melalui Kemenristekdikti adalah suatu upaya yang efektif untuk mengatasi ancaman tersebut.⁷¹

Berbagai fakta yang terjadi di kalangan masyarakat tersebut, pada akhirnya disadari oleh pemerintah. keberadaan organisasi politik mahasiswa diperlukan di kampus. Pelarangan keterlibatan organisasi-organisasi ini dalam kehidupan kampus membuat banyak mahasiswa buta politik. Setelah lulus, mereka gagap menghadapi realitas politik yang sangat esensial dalam kehidupan bernegara dan berbangsa. Akibatnya, mereka mudah termakan *hoax*, organisasi radikal, dan miskin toleransi. Kini seolah tak ada lagi tata-krama politik. Semua dibolehkan. Fitnah, caci-maki, memanipulasi pernyataan lawan dan sebagainya dianggap sah. Mereka terperangkap dalam cara berpikir bahwa niat baik menghalalkan segala cara meski berarti mengorbankan demokrasi dan HAM.⁷²

Gerakan mahasiswa perguruan tinggi saat ini tengah tercemar dengan adanya gerakan radikalisme secara masif yang ditunjukkan dalam media sosial. Gerakan gerakan yang bertendensi di luar rel perjuangan dan menjaga

⁷⁰Nyoman Sudarsa, *Permenristekdikti 55/2018 dikalangan kampus*, <https://www.watyutink.com/opini/Permenristekdikti-552018-dikalangan-kampus>, diakses pada 13 November 2019.

⁷¹Sayidiman Suryohadiprojo, *Perkuat Diri dan Tiadakan Kerawanan*, <https://www.watyutink.com/opini/Perkuat-Diri-dan-Tiadakan-Kerawanan>, diakses pada 13 November 2019.

⁷²Gigin Pragianto, *Otoritarianisme Mekar Di Balik Demokratisasi Kampus*, <https://www.watyutink.com/opini/Otoritarianisme-Mekar-Di-Balik-Demokratisasi-Kampus>, diakses pada 13 November 2019.

keutuhan NKRI begitu sirna di kalangan anak muda intelektual bangsa ini. Hal ini tentu saja akan melunturkan pemahaman akan ideologi bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Bahkan ada kelompok yang ingin mengubah ideologi menjadi ideologi agama dan mengajukan kriteria kepemimpinan sebagai bagian dari mental radikalisme.⁷³

Produk Dirjen Dikti di awal reformasi ternyata membawa dampak yang signifikan bagi massifnya gerakan radikal ini. Keputusan Dirjen Dikti No. 26/DIKTI/KEP/2002 untuk melarang segala bentuk organisasi ekstra kampus di Perguruan Tinggi ini dianggap sebagai langkah kebablasan. Bahkan menurut Ketua Bidang Kaderisasi dan Ideologi DPP GMNI Arjuno Putra Aldino, Pemikiran radikal dan intoleran itu muncul justru karena ada pelarangan organ ekstra. Peraturan lama bikin mahasiswa tidak bisa mengkaji pemikiran lagi, dan akhirnya ditarik kaum radikal dan intoleran.⁷⁴

Mahasiswa kampus dalam aksi kritik terhadap tatanan pemerintahan dilakukan dengan gaya memunculkan instabilitas publik. Namun hanya mengizinkan organisasi politik mahasiswa masuk kampus tak cukup kalau tak diiringi dengan penghidupan kembali pemerintahan mahasiswa yang independen, bebas dari intervensi manajemen perguruan. Lembaga eksekutif dan legislatif harus dihidupkan lagi agar kehidupan politik yang sesungguhnya bisa dirasakan bahkan dijadikan pijakan oleh para mahasiswa untuk menghadapi dunia nyata.⁷⁵

Jangan sampai mahasiswa beranggapan bahwa dengan keluarnya peraturan ini akan menghidupkan kembali NKK/BKK seperti yang terjadi di zaman Orde Baru. Dalam hal ini, Ketua Front Mahasiswa Nasional Sympathi Dimas Rafi menilai kembali dibolehkannya organ ekstra beraktivitas di lingkungan kampus seperti tertuang dalam peraturan tersebut tak serta merta menjadi kabar baik. Sebab menurutnya secara substansi Permenristekdikti Nomor 55 tahun 2018 justru juga membatasi ruang berpikir para aktivis organ ekstra. Dimas curiga peraturan ini dibuat untuk mengontrol mahasiswa sebagaimana yang

⁷³Dewa Ushada, *Boneka Cendekiawan*, <https://www.watutink.com/opini/Boneka-Cendekiawan> diakses pada 13 November 2019

⁷⁴Haris Prabowo, *Permenristekdikti 55/2018 Dianggap Kembalikan Semangat NKK/BKK Orba*, <https://tirto.id/permenristekdikti-552018-dianggap-kembalikan-semangat-nkkbkk-orba-c88N>, diakses pada 13 November 2019

⁷⁵Gigin Pragananto, *Otoritarianisme Mekar Di Balik Demokratisasi Kampus*, <https://www.watutink.com/opini/Otoritarianisme-Mekar-Di-Balik-Demokratisasi-Kampus>.

dilakukan Orde Baru (Orba) lewat kebijakan Normalisasi Kehidupan Kampus/Badan Koordinasi Kemahasiswaan (NKK/BKK). Penafsiran tunggal terhadap Pancasila dilakukan Orde Baru lewat P4. Sementara lewat aturan baru ini, Pancasila coba diwacanakan kembali lewat Unit Kegiatan Mahasiswa Pengawal Ideologi Bangsa (UKMPIB) yang wajib dibentuk di tiap-tiap kampus.⁷⁶

Menyikapi hal itu, dalam sosialisasi, M. Natsir sebagai Menristekdikti mengungkapkan bahwa Permenristekdikti Nomor 55 Tahun 2018 tidak mengatur atau mendorong organisasi ekstra kampus untuk membuka cabang atau komisariat di dalam perguruan tingginya, melainkan mengajak mahasiswa/i anggota organisasi ekstra kampus, untuk berpartisipasi dengan UKM yang akan dibina oleh Pimpinan Perguruan Tinggi (PT)nya. M. Natsir menampik bahwa semua komisariat boleh dibuka di kampus. Namun yang didorong adalah UKM Pembinaan Ideologi Bangsa, yang dibentuk oleh Pimpinan Perguruan Tinggi masing-masing dengan keanggotaannya dari mahasiswa/i yang tergabung dalam organisasi ekstra (kampus). Perwakilan satu per satu dari mereka, seperti dari HMI, PMII, GMKI, GMNI, PMKRI, Hikmahbudhi, KMHDI maupun organisasi mahasiswa lainnya, dapat bergabung untuk menyuarakan pemikiran-pemikiran mereka.⁷⁷

Dalam kaitan ini, pada dasarnya pro kontra terkait keluarnya Permenristekdikti ini adalah hal yang wajar. Tetapi, dalam kerangka untuk membendung gerakan radikal yang ingin mengubah ideologi bangsa ini adalah sesuatu yang niscaya dilakukan pemerintah. Sebab, generasi muda adalah generasi yang sangat diharapkan dapat mampu melanjutkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam bingkai Pancasila dan NKRI.

⁷⁶Haris Prabowo, *Permenristekdikti 55/2018 Dianggap Kembalikan Semangat NKK/BKK Orba*, <https://tirto.id/permenristekdikti-552018-dianggap-kembalikan-semangat-nkkbkk-orba-c88N>, diakses pada 13 November 2019

⁷⁷*Sosialisasi Permenristekdikti Nomor 55 Tahun 2018*, <https://belmawa.ristekdikti.go.id/sosialisasikan-permenristekdikti-nomor-55-tahun-2018/>, diakses pada 14 November 2019.

BAB III

GAMBARAN UMUM UIN SUNAN KALIJAGA DAN UNIVERSITAS GADJAH MADA YOGYAKARTA



A. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

1. Gambaran Umum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

UIN Sunan Kalijaga adalah perguruan tinggi keagamaan Islam yang ada di Yogyakarta. Visi dan misi institusi ini adalah menjadi perguruan tinggi yang unggul dan terkemuka dalam pepaduan dan pengembangan studi keislaman dan keilmuan bagi peradaban. Sedangkan misinya adalah: *pertama*, memadukan dan mengembangkan studi keislaman, keilmuan, dan keindonesiaan dalam pendidikan dan pengajaran; *kedua*, mengembangkan budaya ijtihad dalam penelitian multidisipliner yang bermanfaat bagi kepentingan akademik dan masyarakat; *ketiga*, meningkatkan peran serta institusi dalam menyelesaikan persoalan bangsa berdasarkan pada wawasan keislaman dan keilmuan bagi terwujudnya masyarakat madani; dan *keempat*, membangun kepercayaan dan mengembangkan kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.¹

UIN Sunan Kalijaga adalah sebuah perguruan tinggi keagamaan Islam yang keberadaannya adalah yang tertua di Indonesia. Hal ini dapat dilacak dari sejarah berdirinya, di mana UIN Sunan Kalijaga menjadi perguruan tinggi Islam pertama di bawah kementerian agama.

Ada beberapa periode yang dapat dijelaskan terkait dengan sejarah UIN Sunan Kalijaga ini. *Pertama*, periode rintisan (1951-1960); *Kedua*, periode

¹Visi, Misi, Tujuan, www.uin-suka.ac.id/id/page/universitas/60-visi-misi-tujuan, diakses pada 12 November 2019

peletakan landasan (1960-1972); *Ketiga*, periode peletakan landasan akademik (1972-1996); *Keempat*, periode pemantapan akademik dan manajemen (1996-2001); *Kelima*, periode pengembangan kelembagaan (2001-2010); dan *Keenam*, periode perkembangan berkelanjutan (2010-sekarang).²

Periode Pertama (1951-1960) merupakan periode rintisan. Periode ini dimulai dengan Penegerian Fakultas Agama Universitas Islam Indonesia (UII) menjadi Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAIN) yang diatur dengan Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 1950 Tanggal 14 Agustus 1950 dan Peresmian PTAIN pada tanggal 26 September 1951. Pada Periode ini, terjadi pula peleburan PTAIN (didirikan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 1950) dan ADIA (didirikan berdasarkan Penetapan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1957) dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 1960 Tanggal 9 Mei 1960 tentang Pembentukan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) dengan nama *Al-Jami'ah al-Islamiyah al-Hukumiyah*. Pada periode ini, PTAIN berada di bawah kepemimpinan KHR Moh Adnan (1951-1959) dan Prof. Dr. H. Mukhtar Yahya (1959-1960).³

Salah satu faktor penegerian ini dilatari oleh penegerian Universitas Gajah Mada (UGM) yang pada saat itu pengelolanya adalah kaum nasionalis. Bersamaan dengan hal itu, pemerintah juga menawarkan kepada UII yang dikelola kaum muslim untuk juga dinegerikan. Pada awalnya, diskusi penegerian UII menjadi PTAIN berjalan cukup 'alot', namun pada akhirnya kaum nasionalis menerima dengan syarat pengawasannya harus berada di bawah Departemen Agama. Dengan syarat ini, yang dapat dinegerikan hanya Fakultas Agama, sedangkan tiga fakultas lainnya tidak dapat dinegerikan dan tetap dalam pengelolaan UII. Kurang lebih setahun dari terbitnya Peraturan Presiden tentang penegerian Fakultas Agama UII menjadi PTAIN tersebut, tepatnya pada tanggal 26 September 1961, dilakukan peresmian secara resmi PTAIN oleh Menteri Agama RI waktu itu, Abdul Wahid Hasyim dengan judul

²Tafrihuddin, dkk., *Buku Panduan Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2019), hlm. 10-13. Lihat juga Miftahudin, *Model-Model Integrasi Ilmu Perguruan Tinggi Keagamaan Islam: Studi Multi Situs pada UIN Jakarta, UIN Yogyakarta, dan UIN Malang*, (Yogyakarta: Diandra Kreatif, 2019), hlm. 85-86

³Lihat *Sejarah*, <http://www.uin-suka.ac.id/id/page/universitas/59-sejarah>, diakses pada 12 November 2019

pidato “Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri”⁴

Pada periode awal ini pemerintah juga mendirikan Akademi Dinas Ilmu Agama (ADIA) di Jakarta. Pendirian ADIA dilatarbelakangi oleh kurangnya guru agama Islam di lingkungan Departemen Agama, terutama guru-guru agama yang memiliki kemampuan mengajar secara paedagogis dan modern. Berangkat dari hal tersebut, pada 1 Juni 1957 didirikanlah ADIA dengan tujuan mendidik dan mempersiapkan pegawai negeri guna mendapatkan ijazah pendidikan akademi dan semi akademi sehingga dapat menjadi guru agama, baik untuk sekolah umum, sekolah kejuruan, maupun sekolah agama.⁵

Periode kedua, periode peletakan landasan (1960-1972). Periode ini ditandai dengan Peresmian IAIN pada tanggal 24 Agustus 1960. Pada periode ini, terjadi pemisahan IAIN. Pertama berpusat di Yogyakarta dan kedua berpusat di Jakarta berdasarkan Keputusan Agama Nomor 49 Tahun 1963 Tanggal 25 Februari 1963. Pada periode ini, IAIN Yogyakarta diberi nama IAIN Sunan Kalijaga berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 1965 Tanggal 1 Juli 1965.⁶ Pada periode ini telah dilakukan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan, dimulai dengan pemindahan kampus lama di Jalan Simanjuntak (sekarang menjadi gedung MAN 1 Yogyakarta) ke kampus baru yang jauh lebih luas di Jalan Marsda Adisucipto Yogyakarta (gedung sekarang ini). Sejumlah gedung fakultas dibangun dan di tengah-tengahnya dibangun pula sebuah masjid yang masih berdiri kokoh. Sistem pendidikan yang berlaku pada periode ini masih bersifat ‘bebas’ karena mahasiswa diberi kesempatan untuk maju ujian setelah mereka benar-benar mempersiapkan diri. Adapun materi kurikulumnya masih mengacu pada kurikulum Timur Tengah (Universitas Al-Azhar, Mesir) yang telah dikembangkan pada masa PTAIN. Pada periode ini, IAIN Sunan Kalijaga berada di bawah kepemimpinan Prof. R.H.A. Soenaryo, S.H. (1960-1972).⁷

⁴M. Amin Abdullah, *Transformasi IAIN Sunan Kalijaga Menjadi UIN Sunan Kalijaga*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2006), hlm.14.

⁵Tim Penyusun, *Pedoman Akademik Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013), hlm. 5

⁶Menurut Amin Abdullah, penggunaan nama ‘Sunan Kalijaga’ karena ia merupakan salah seorang *Walisongo* (Sembilan Wali) tokoh-tokoh termasyhur penyebar agama Islam di wilayah Nusantara. Sunan Kalijaga merupakan penyebar agama Islam di wilayah Jawa Tengah dan Yogyakarta. lihat Amin Abdullah, *Transformasi IAIN Sunan Kalijaga*, hlm. 17.

⁷Lihat *Sejarah*, <http://www.uin-suka.ac.id/id/page/universitas/59-sejarah>, diakses pada 12 November 2019

Pada saat peresmian pada 24 Agustus 1960, IAIN Sunan Kalijaga diresmikan oleh Menteri Agama Wahib Wahab di Gedung Kepatihan Yogyakarta, disaksikan oleh para utusan Kedutaan Negara-negara Islam, para wakil organisasi politik dan sosial kemasyarakatan, para pimpinan universitas, para dosen dan para mahasiswa PTAIN dan ADIA.⁸

Periode Ketiga, periode peletakan landasan akademis (1972-1996). Pada periode ini, IAIN Sunan Kalijaga dipimpin secara berturut-turut oleh Kolonel Drs. H. Bakri Syahid (1972-1976), Prof. H. Zaini Dahlan, MA (selama 2 masa jabatan: 1976-1980 dan 1980-1983), Prof. Dr. HA Mu'in Umar (1983-1992) dan Prof. Dr. Simuh (1992-1996). Pada periode ini, pembangunan sarana prasarana fisik kampus meliputi pembangunan gedung Fakultas Dakwah, Perpustakaan, Program Pascasarjana, dan Rektorat dilanjutkan. Sistem pendidikan yang digunakan pada periode ini mulai bergeser dari 'sistem liberal' ke 'sistem terpimpin' dengan mengintroduksi 'sistem semester semu' dan akhirnya 'sistem kredit semester murni'. Dari segi kurikulum, IAIN Sunan Kalijaga telah mengalami penyesuaian yang radikal dengan kebutuhan nasional bangsa Indonesia. Jumlah fakultas bertambah menjadi 5 (lima), yaitu: Fakultas Adab, Dakwah, Syari'ah, Tarbiyah dan Ushuluddin. Program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga dibuka pada periode ini, tepatnya pada tahun akademik 1983/1984. Program Pascasarjana ini telah diawali dengan kegiatan-kegiatan akademik dalam bentuk *short courses on Islamic studies* dengan nama *Post Graduate Course* (PGC) dan Studi Program Purna Sarjana (PPS) yang diselenggarakan tanpa pemberian gelar setingkat Master. Untuk itu, pembukaan Program Pascasarjana pada dasawarsa delapan puluhan tersebut telah mengukuhkan fungsi IAIN Sunan Kalijaga sebagai lembaga akademik tingkat tinggi setingkat di atas Program Strata Satu.⁹

Periode keempat, Periode Pemantapan Akademik dan Manajemen (1996-2001). Pada periode ini, IAIN Sunan Kalijaga berada di bawah kepemimpinan Prof. Dr. HM. Atho Mudzhar (1997-2001). Periode ini lebih fokus pada upaya peningkatan mutu akademik, khususnya mutu dosen (tenaga edukatif) dan mutu alumni. Para dosen dalam jumlah yang besar didorong dan diberikan

⁸Miftahudin, *Model-Model Integrasi Ilmu Perguruan Tinggi Keagamaan Islam*, hlm. 88

⁹Lihat *Sejarah*, <http://www.uin-suka.ac.id/id/page/universitas/59-sejarah>, diakses pada 12 November 2019. Lihat juga, M. Amin Abdullah, *Transformasi IAIN Sunan Kalijaga*, hlm. 21.

kesempatan untuk melanjutkan studi, baik untuk tingkat Magister (S2) maupun Doktor (S3) dalam berbagai disiplin ilmu, baik di dalam maupun di luar negeri. Demikian pula peningkatan sumber daya manusia bagi tenaga administratif dilakukan untuk meningkatkan kualitas manajemen dan pelayanan administrasi akademik. IAIN Sunan Kalijaga pun semakin berkonsentrasi untuk meningkatkan orientasi akademiknya dan mengokohkan eksistensinya sebagai lembaga pendidikan tinggi. Jumlah tenaga dosen yang bergelar Doktor dan Guru Besar meningkat disertai dengan peningkatan dalam jumlah koleksi perpustakaan dan sistem layanannya.¹⁰

Periode Kelima, periode pengembangan kelembagaan (2001-2010). Periode ini dapat disebut sebagai 'Periode Transformasi', karena, pada periode ini telah terjadi peristiwa penting dalam perkembangan kelembagaan pendidikan tinggi Islam tertua di tanah air, yaitu Transformasi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Kalijaga menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 2004 Tanggal 21 Juni 2004. Deklarasi UIN Sunan Kalijaga dilaksanakan pada tanggal 14 Oktober 2004. Periode ini di bawah kepemimpinan Prof. Dr. HM. Amin Abdullah (2001-2005) dengan Pembantu Rektor Bidang Akademik Prof. Drs. H. Akh. Minhaji, MA., Ph.D, Pembantu Rektor Bidang Administrasi Umum Drs. H. Masyhudi, BBA, M.Si. dan Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan Prof. Dr. H. Ismail Lubis, MA (Almarhum) yang kemudian digantikan oleh Dr. Maragustam Siregar, MA.

Pada periode kedua (2006-2010) dari kepemimpinan Prof. Dr. HM. Amin Abdullah telah dibentuk Pembantu Rektor Bidang Kerja Sama. Dengan ditetapkannya keberadaan Pembantu Rektor Bidang Kerja Sama, kepemimpinan UIN Sunan Kalijaga pada periode kedua ini adalah sebagai berikut: Pembantu Rektor Bidang Akademik, Dr. H. Sukamta, MA, Pembantu Rektor Bidang Administrasi Umum, Dr. H. Tasman Hamami, MA, Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan, Prof. Dr. Maragustam Siregar, MA, dan Pembantu Rektor Bidang Kerja Sama dijabat oleh Prof. Dr. H. Siswanto Masruri, MA.¹¹

Perubahan Institut menjadi universitas dilakukan untuk mencanangkan sebuah paradigma baru dalam melihat dan melakukan studi terhadap ilmu-

¹⁰Lihat *Sejarah*, <http://www.uin-suka.ac.id/id/page/universitas/59-sejarah>, diakses pada 12 November 2019.

¹¹Lihat *Sejarah*, <http://www.uin-suka.ac.id/id/page/universitas/59-sejarah>, diakses pada 12 November 2019.

ilmu agama dan ilmu-ilmu umum, yaitu paradigma Integrasi interkoneksi. Paradigma ini adalah gagasan penting dari Amin Abdullah. Paradigma integrasi-interkoneksi keilmuan (*takāmul al-‘ulūm; iztiwāj al-ma‘ārif*) merupakan hal yang sangat mendasar untuk dilakukan studi agama, terutama studi pada masa sekarang dan terlebih pada masa yang akan datang. Jika tidak dilakukan implikasi dan konsekuensinya akan menjadi lebih kompleks baik pada aspek keteraturan sosial, kebudayaan, maupun politik dalam skala lokal, regional, nasional, dan global.¹²

Paradigma ini mensyaratkan adanya upaya untuk mendialogkan secara terbuka dan intensif antara *hadlrah an-nas*, *hadlrah al-ilm*, dan *hadlrah al-falsafah*. Dengan paradigma ini, UIN Sunan Kalijaga semakin menegaskan kepeduliannya terhadap perkembangan masyarakat muslim khususnya dan masyarakat umum pada umumnya. Pemaduan dan pengaitan bidang studi umum dan agama yang sebelumnya dipandang diametral akan mungkin melahirkan pemahaman Islam yang ramah, demokratis, dan menjadi *rahmatan lil ‘alamin*.¹³

Periode Keenam, periode Perkembangan Berkelanjutan (2010-sekarang). Berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.II/3/16522/2010 Tanggal 6 Desember 2010, Guru Besar Fakultas Ushuluddin, Studi Agama dan Pemikiran Islam diberi tugas tambahan sebagai Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta masa jabatan 2010-2014. Periode di bawah kepemimpinan Prof. Dr. H. Musa Asy'arie dibantu oleh empat Pembantu Rektor yaitu: Pembantu Rektor Bidang Akademik Dr. Sekar Ayu Aryani, M.Ag., Pembantu Rektor Bidang Administrasi Umum Prof. Dr. H. Nizar, M.Ag., Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan Dr. H. Ahmad Rifai, M.Phil., dan Pembantu Rektor Bidang Kerjasama, Prof. Dr. H. Siswanto Masruri, M.A. Seiring dengan perkembangan jaman dan dalam rangka meningkatkan mutu penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan tinggi, dinilai organisasi tata kerja Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta perlu ditata kembali. Oleh karena itu, Organisasi Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga mengalami perubahan berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2013. Sesuai dengan Organisasi Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga yang baru, dalam

¹²M. Amin Abdullah, "Religion, Science and Culture: Integrated-interconnected Paradigm of Science", *Makalah Annual International Conference on Islamic Studies XIII (AICIS ke-13)*, (Mataram: 18-21 Nopember 2013), hlm. 37.

¹³Miftahudin, *Model-Model Integrasi Ilmu Perguruan Tinggi Keagamaan Islam*, hlm. 91

melaksanakan tugasnya, Rektor dibantu oleh tiga Wakil Rektor yaitu: Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Dr. Sekar Ayu Aryani, M.Ag., Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Prof. Dr. H. Nizar, M.Ag., dan wakil Rektor Bidang Kelembagaan dan Kerja sama Dr. H. Maksudin, MA.¹⁴

Paska kepemimpinan Prof. Dr. Musa Asy'ari, Prof. Akh. Minhaji, Ph.D terpilih sebagai rektor UIN Sunan Kalijaga. Tetapi, disebabkan karena sakit yang membatasi aktivitas kepemimpinannya di UIN Sunan Kalijaga, maka kemudian dilakukan pemilihan kembali. Untuk sampai kepada pemilihan, rektor dijabat sementara oleh Prof. Dr. H. Machasin, MA., hingga terpilih rektor definitif.

Pada periode kebersamaan dan kesejahteraan ini selanjutnya, terjadi perubahan yang signifikan. Jika sebelumnya rektor dijabat dari Fakultas Ushuluddin, Studi Agama dan Pemikiran Islam, namun kemudian terpilih rektor dari Fakultas Syariah dan Hukum, yaitu Prof. Dr. KH. Yudian Wahyudi, MA. Dia menjabat mulai dari tahun 2016 hingga tahun 2020. Dia dibantu oleh wakil Wakil Rektor Bidang Akademik Dan Pengembangan Lembaga, Prof. Dr. Sutrisno, M.Ag., Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Dr. Phil. Sahiron, MA., dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. H. Waryono AG., M.Ag.

2. Gambaran Fakultas dan Prodi

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menyelenggarakan fakultas-fakultas yaitu: Fakultas Adab dan Ilmu Budaya, Fakultas Dakwah dan Komunisasi, Fakultas Syariah dan Hukum, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Fakultas Ushuludin dan Pemikiran Islam, Fakultas Sains dan Teknologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, serta Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Selain itu UIN Yogyakarta juga menyelenggarakan pendidikan program pascasarjana untuk jenjang magister (S2) dan jenjang doktor (S3).

a. Fakultas Adab dan Ilmu Budaya

Fakultas Adab dan Ilmu Budaya merupakan pengembangan dari Fakultas Adab IAIN Sunan Kalijaga. Seperti yang telah disinggung di atas, Fakultas

¹⁴Lihat *Sejarah*, <http://www.uin-suka.ac.id/id/page/universitas/59-sejarah>, diakses pada 12 November 2019.

Adab merupakan fakultas tertua yang ada di lingkungan IAIN Sunan Kalijaga. Fakultas Adab didirikan bersamaan dengan pendirian IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, pada tanggal 9 Agustus 1960, berdasarkan Penetapan Menteri Agama Republik Indonesia No. 43. Sejalan dengan konversi IAIN menjadi UIN Yogyakarta, Fakultas Adab dikembangkan menjadi Fakultas Adab dan Ilmu Budaya berdasarkan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam No. Dj./206/2005 tertanggal 27 Juni 2005.

Visi Fakultas Adab dan Ilmu Budaya adalah unggul dan terkemuka dalam pemaduan dan pengembangan studi keadaban dan keislaman. Untuk mencapai visi tersebut, dirumuskan misi sebagai berikut: (a) mengembangkan pendidikan dan pengajaran dalam bidang keislaman dan ke-*adab*-an; (b) meningkatkan penelitian dalam bidang keislaman dan ke-*adab*-an bagi kepentingan akademik dan masyarakat; (c) meningkatkan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang keislaman dan ke-*adab*-an; (d) mengembangkan kerjasama fakultas dengan berbagai pihak terutama dalam bidang keadaban dan keislaman.¹⁵

Fakultas Adab dan Ilmu Budaya menyelenggarakan beberapa program studi/jurusan, yakni: (a) Jurusan Bahasa dan Sastra Arab; (b) Jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam; (c) Prodi Ilmu Perpustakaan; (d) Prodi Sastra Inggris; (e) Magister Bahasa dan Sastra Arab; dan (f) Magister Sejarah dan Peradaban Islam.¹⁶

b. Fakultas Dakwah dan Komunisasi

Fakultas Dakwah UIN Yogyakarta sebagai embrio dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi, didirikan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama RI No. 254 tertanggal 30 September 1970. Fakultas ini merupakan pengembangan dan reposisi dari Jurusan Dakwah pada Fakultas Ushuludin. IAIN Sunan Kalijaga pada periode kepemimpinan R. Soenarjo, SH.¹⁷

Fakultas Dakwah memiliki visi: “Membangun dan mengembangkan ilmu pengetahuan dakwah dalam suasana tradisi akademik (keilmuan), berperan aktif membangun peradaban masa depan yang lebih baik, yang Islami, menuju Indonesia Baru yang Madani.” Adapun misi yang diemban oleh Fakultas

¹⁵Tim Penyusun, *Pedoman Akademik Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Yogyakarta*, (Yogyakarta: Fakultas Adab dan Budaya, 2008), hlm. 11

¹⁶*Prodi/Jurusan*, <http://adab.uin-suka.ac.id/id/page/prodi/378-PRODI/JURUSAN> diakses pada 12 November 2019

¹⁷Miftahudin, *Model-Model Integrasi Ilmu Perguruan Tinggi Keagamaan Islam*, hlm. 100.

Dakwah adalah menyiapkan sarjana yang visioner dengan kompetensi ilmu dakwah yang sadar berkarya untuk Islam, kemanusiaan, bangsa dan negara, dengan melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Untuk mewujudkan visi di atas, Fakultas Dakwah telah berupaya mempersiapkan segala perangkat yang diperlukan, antara lain dengan pengembangan sarana fisik dan non fisik yang telah, sedang dan akan terus dilaksanakan. Bahkan sejak tahun 2000, Fakultas Dakwah telah melengkapi diri dengan laboratorium dakwah di bawah pengelolaan Pusat Pengembangan Teknologi Dakwah (PPTD) yang dilengkapi dengan sarana untuk program siaran televisi, studio radio yang telah melakukan siaran dengan nama RASIDA (radio siaran dakwah), grafika (sablon, fotografi dan *computerized* desain grafis) dan Biro Konseling “Mitra Ummah”. Semua itu dimaksudkan untuk mempersiapkan agar alumni Fakultas Dakwah tidak gagap teknologi, bahkan telah siap untuk menjalani era millenium ketiga ini.¹⁸

Ada lima prodi yang terdapat di lingkungan Fakultas Dakwah dan Komunikasi (FDK) yang mencerminkan trend keilmuan masa depan, yakni prodi (1) Komunikasi Penyiaran Islam-KPI, (2) Bimbingan dan Konseling Islam-BKI, (3) Manajemen Dakwah-MD (4) Pengembangan Masyarakat Islam-PMI, dan (5) Ilmu Kesejahteraan Sosial-IKS. Kelima prodi ini mendidik para mahasiswa memiliki perspektif keilmuan keislaman yang berpadu atau bersentuhan dengan trend perkembangan teori sosial modern lainnya sehingga para mahasiswa memiliki pemahaman konseptual yang integratif dan inklusif dalam membaca berbagai tantangan zaman sesuai keahliannya. Para mahasiswa juga didik untuk memiliki *skill* profesional melalui berbagai praktek pembelajaran di bidang komunikasi media, konseling keluarga dan pengembangan masyarakat serta sistem layanan sosial lainnya, baik yang terkait dengan sistem keuangan islam ataupun pendampingan terhadap kelompok rentan. Disamping itu, sejak tahun 2016, merespon aspirasi dan kebutuhan masyarakat, FDK juga membuka Program Studi Pascasarjana S-2 di bidang Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI).¹⁹

¹⁸*Dakwah dan Komunikasi*, <https://uin-suka.ac.id/id/page/universitas/120>, diakses pada 12 November 2019.

¹⁹*Apa dan Mengapa Memilih FDK?*, <http://dakwah.uin-suka.ac.id/id/page/prodi/187-Sejarah-Singkat>, diakses pada 14 November 2019

c. Fakultas Syariah dan Hukum

Keberadaan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga saat ini tidak bisa dilepaskan dari sejarah asal-muasal Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN) Yogyakarta yang didirikan pada tanggal 26 September 1951 berdasarkan Peraturan Presiden No. 34 Tahun 1950. Berdirinya PTAIN tersebut diresmikan langsung oleh Menteri Agama ketika itu A. Wahid Hasyim, dan untuk pertama kali membuka jurusan Qada, Tarbiyah dan Dakwah. Setelah berjalan sembilan tahun, tepatnya Tahun 1960, Pemerintah menggabungkan PTAIN Yogyakarta dan Akademi Dinas Ilmu Agama (ADIA) Jakarta menjadi satu Institut Agama Islam Negeri (IAIN) *al-Jami'ah al-Islamiyah al-Hukumiyah*. Penggabungan tersebut disahkan melalui Peraturan Presiden No. 11 Tahun 1960 tanggal 9 Mei 1960 dan dikuatkan oleh Penetapan Menteri Agama No. 43 Tahun 1960 tanggal 28 Agustus 1960. Saat itu, IAIN mempunyai empat Fakultas, yaitu Fakultas Syari'ah dan Ushuluddin di Yogyakarta, dan Fakultas Tarbiyah dan Adab di Jakarta. Berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Penetapan Menteri Agama No. 43 Tahun 1960, Fakultas Syari'ah memiliki tiga jurusan: Jurusan Tafsir/Hadis, Jurusan Fikih dan Jurusan Qada. Beberapa waktu kemudian Jurusan Tafsir/Hadis dipecah menjadi dua Jurusan Tafsir dan Jurusan Hadis.

Seiring pesatnya perkembangan, IAIN *al-Jami'ah* dipecah menjadi dua IAIN pada tahun 1963, yang berkedudukan masing-masing di Yogyakarta dan Jakarta. Keberadaan Fakultas Syari'ah menjadi salah satu fakultas penentu pendirian IAIN Yogyakarta dengan merujuk Peraturan Presiden No. 27 Tahun 1963, yang mempersyaratkan minimal tiga fakultas dalam pendirian IAIN. Pada Tahun 1965 IAIN *al-Jami'ah* Yogyakarta diberi nama IAIN Sunan Kalijaga dengan tiga fakultas, yakni Syari'ah, Ushuluddin dan Tarbiyah. Berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Bimas Islam No.Kep./D.VI/218/1974 tentang Jurusan-jurusan di lingkungan IAIN, Fakultas Syari'ah terdiri dari jurusan Tafsir Hadis, Peradilan Agama, dan Pidana Perdata Islam. Kemudian pada tahun 1988 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama No. 122 Tahun 1988 tentang Kurikulum S1 IAIN, Jurusan Tafsir Hadis dipindahkan ke Fakultas Ushuluddin terhitung mulai Tahun Akademik 1989/1990 dan sebagai gantinya Fakultas Syari'ah membuka Jurusan Perbandingan Mazhab (PM).²⁰

²⁰*Latar Belakang Historis dan Perkembangan*, <http://syariah.uin-suka.ac.id/id/page/prodi/241-Sejarah>, diakses pada 14 November 2019.

Visi Fakultas Syariah dan Hukum adalah “Unggul dan terkemuka dalam pepaduan dan pengembangan ilmu syari’ah dan ilmu hukum bagi peradaban.” Adapun misinya adalah: (1) Mengembangkan pendidikan dan pengajaran dalam bidang ilmu syari’ah dan ilmu hukum secara integratif dan interkoneksi. (2) Mengembangkan budaya riset dalam bidang ilmu syari’ah dan ilmu hukum secara multidisipliner. (3) Meningkatkan peran serta fakultas dalam pemberdayaan masyarakat melalui penerapan ilmu syari’ah dan ilmu hukum. (4) Mengembangkan jaringan kerja sama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi.²¹

Mulai tahun 2015, seiring dengan pengembangan dan pembukaan fakultas baru di lingkungan UIN Sunan Kalijaga, Program Studi Keuangan Islam (KUI) dipindah ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Demikian halnya dengan Program Magister (S2) Hukum Islam yang awalnya berada di Pascasarjana dipindah ke Fakultas Syariah dan Hukum. Oleh karena itu, sejak tahun 2015, di samping menyelenggarakan pendidikan strata satu (S1) yang terdiri 5 program studi, Fakultas Syariah dan Hukum juga menyelenggarakan pendidikan strata dua (S2) Magister Hukum Islam dengan konsentrasi Hukum Bisnis Syariah, Hukum Keluarga dan Hukum Tata Negara. Sejak keluarnya Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2016 tentang Gelar Akademik Perguruan Tinggi Keagamaan serta disusuli dengan Keputusan Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Nomor 180.3 Tahun 2016 tentang Nama Program Studi dan Gelar Akademik pada Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, nama-nama program studi berbasis hukum Islam mendapat pengindonesiaan nama. Ahwal Syakhshiyah (AS) mendapat nama Hukum Keluarga Islam (HKI), Siyasah (S) mendapat nama Hukum Tata Negara (HTN), Muamalah (MU) mendapat nama Hukum Ekonomi Syariah (HES), di samping Perbandingan Mazhab (PM) dan Ilmu Hukum yang sudah menggunakan nama Indonesia.²²

d. Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Fakultas Ushuluddin resmi dibuka bersamaan dengan peresmian IAIN Al-Jami’ah pada tanggal 24 Agustus 1960. Berdasarkan penetapan menteri agama

²¹*Visi Misi dan Tujuan*, <http://syariah.uin-suka.ac.id/id/page/prodi/254-Visi-Misi-dan-Tujuan>, diakses pada 14 November 2019.

²²*Latar Belakang Historis dan Perkembangan*, <http://syariah.uin-suka.ac.id/id/page/prodi/241-Sejarah>, diakses pada 14 November 2019.

nomor 43 tahun 1960 pasal 4 ayat 1, dan Peraturan Menteri Agama Nomor 5 tahun 1963 Bab I Pasal 4, fakultas Ushuluddin memiliki empat jurusan, yaitu: a) Jurusan Dakwah, b) Jurusan Tasawwuf, c) Jurusan Filsafat, dan d) Jurusan Perbandingan Agama. Dalam perkembangannya, jurusan Tasawwuf ditutup karena kurang diminati. Pada tahun 1970, jurusan Dakwah ditingkatkan statusnya menjadi Fakultas Dakwah, sehingga Fakultas Ushuluddin hanya memiliki dua jurusan, yaitu Perbandingan Agama dan Filsafat. Tahun akademik 1982/1983 dibuka Program Studi Teologi Islam, namun tidak berumur panjang. Tahun akademik 1989/1990, Fakultas Ushuluddin mendapat tambahan jurusan Tafsir-Hadis yang semula merupakan salah satu jurusan pada fakultas Syari'ah. Seiring perkembangan zaman, Fakultas Ushuluddin menambah lagi satu Program Studi, yaitu Program Studi Agama dan Masyarakat yang kemudian berubah nama menjadi Program Studi Sosiologi Agama. Dengan demikian, Fakultas Ushuluddin saat ini memiliki empat Jurusan/Program Studi, yaitu: Aqidah dan Filsafat (S1); Perbandingan Agama (S1); Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (S1); Ilmu Hadis (S1); Sosiologi Agama (S1); Agama dan Filsafat (S2).²³

Selain terus berusaha memaksimalkan perannya dengan memperkuat dan/atau membuka jurusan-jurusan baru, Fakultas Ushuluddin berganti nama menjadi Fakultas Ushuluddin, Studi Agama, dan Pemikiran Islam (FUSAP) pada 2010 dengan empat jurusan atau program studi strata satu (S1), yaitu: Jurusan Aqidah dan Filsafat (AF); Jurusan Perbandingan Agama (PA); Jurusan Tafsir Hadis (TH); dan Jurusan Sosiologi Agama (SA).

Mulai tahun 2013, berdasarkan PMA RI Nomor 86 Tahun 2013 tentang Perubahan atas PMA Nomor 26 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Yogyakarta, pasal 10, ayat e, nama fakultas berubah menjadi Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam (FUPI). Perubahan nomenklatur berdasarkan PMA Nomor 36 tahun 2013 menuntut fakultas untuk menyesuaikan nama-nama prodi sesuai nomenklatur prodi, sebagai berikut: (1) Jurusan Aqidah dan Filsafat (AF) diubah namanya menjadi Program Studi Filsafat Agama (FA); (2) Jurusan Tafsir dan Hadis (TH) pada tahun 2015 dipisahkan menjadi dua Program Studi: Program Studi Al-Qur'an dan Tafsir (IAT) dan Program Studi Ilmu Hadis (IH); (3) Program Studi Perbandingan

²³*Ushuluddin dan Pemikiran Islam*, <https://uin-suka.ac.id/id/page/universitas/120> diakses pada 14 November 2019.

Agama (PA); (4) Program Studi Sosiologi Agama (SA).

Sedangkan mulai tahun akademik 2015/2016, selain lima prodi strata satu (S1) sebagaimana dijelaskan di atas, FUPI membuka satu **Prodi Magister (S2)** Aqidah dan Filsafat Islam, dengan tiga konsentrasi: Filsafat Agama, Studi Qur'an dan Hadis, serta Studi Agama dan Resolusi Konflik.²⁴

e. Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan

Keberadaan Fakultas Tarbiyah sebagai pendiri pendidikan tinggi Islam di Indonesia tidak terlepas dari munculnya Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN) yang didirikan di Yogyakarta pada 14 Agustus 1950 berdasarkan Peraturan Pemerintah No 34/1950. Meskipun kuliah ini berada di bawah pengawasan Departemen Agama Republik Indonesia, operasional perguruan tinggi ini dilakukan bersama dengan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia berdasarkan tingkat menteri No K/I/14641/1951 dan No . 28665/Kab/1951. Sekolah ini memang dimaksudkan untuk mempersiapkan tenaga terampil di ajaran Islam untuk memenuhi kebutuhan intelektual masyarakat dan negara karena penduduk Muslim merupakan mayoritas.²⁵

Sejalan dengan perkembangan PTAIN, pada 1 Januari 1957 Akademi Dinas Ilmu Agama (ADIA) didirikan di Jakarta berdasarkan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1957. Akademi ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas guru Islam untuk sekolah menengah. Pada dekade pertama baik PTAIN dan ADIA tumbuh dan berkembang secara dramatis. Dalam rangka meningkatkan kontrol kualitas institusi secara integral, PTAIN dan Adia digabung menjadi lembaga baru bernama Institut Agama Islam Negeri pada 24 Agustus 1960 berdasarkan tingkat pemerintah No 11/1960. Lembaga ini terletak di Yogyakarta memiliki empat fakultas, yaitu Tarbiyah dan Adab di Jakarta dan Syari'ah dan Ushuluddin di Yogyakarta. Berdasarkan derajat No 26/1965 pemerintah, IAIN Yogyakarta diberi nama IAIN Sunan Kalijaga, nama berasal dari pengkhotbah Islam yang beredar di Indonesia yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan semua empat fakultas di Yogyakarta.

²⁴*Profil Singkat*, <http://ushuluddin.uin-suka.ac.id/id/page/prodi/297-Fakultas>, diakses pada 14 November 2019.

²⁵*Profil*, <http://tarbiyah.uin-suka.ac.id/id/page/prodi/189-Profil-> diakses pada 14 November 2019

Seiring dengan konversi IAIN menjadi UIN Yogyakarta, Fakultas Tarbiyah dikembangkan menjadi Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan pada tahun 2010, berdasarkan Surat Keputusan Rektor UIN Yogyakarta No. 36 Tahun 2010.

Visi dan misi Ilmu Tarbiyah dan Keguruan adalah unggul dan terkemuka dalam pemaduan dan pengembangan pendidikan keislaman dan keilmuan bagi peradaban. Untuk mencapai visi tersebut dirumuskan misi fakultas: mengembangkan pendidikan berbasis keislaman, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan keindonesiaan; mengembangkan budaya ijtihad penelitian dalam bidang pendidikan; meningkatkan peran serta fakultas dalam bidang pendidikan, kebudayaan nasional dan peradaban; dan meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak sebagai perwujudan tridharma perguruan tinggi terutama di bidang pendidikan.²⁶

Saat ini, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan memiliki jurusan-jurusan dan program studi yakni: (a) Jurusan Pendidikan Agama Islam (S1, S2 dan S3); (b) Jurusan Pendidikan Bahasa Arab (S1 dan S2); (c) Jurusan Pendidikan Anak Usia Dini (S1 dan S2); (d) Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (S1 dan S2); (e) Manajemen Pendidikan Islam (S1 dan S2); (f) Pendidikan Matematika (S1); Pendidikan Fisika (S1); Pendidikan Biologi (S1), dan Pendidikan Kimia (S1).

f. Fakultas Sains dan Teknologi

Fakultas Sains dan Teknologi resmi dibuka seiring dengan perubahan IAIN Sunan Kalijaga menjadi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, dan mulai menerima mahasiswa baru pada tahun ajaran 2004-2005. Dengan mencanangkan konsep ZIKR (*Zero based, Iman, Konsisten dan Result oriented*) sebagai orientasinya, Fakultas Sains dan Teknologi membuka enam program studi ditambah empat program studi yang sebelumnya berada di Fakultas Tarbiyah, yaitu: Matematika (S1); Fisika (S1); Kimia (S1); Biologi (S1); Teknik Informatika (S1); Teknik Industri (S1); Pendidikan Matematika (S1); Pendidikan Kimia (S1); Pendidikan Biologi (S1); dan Pendidikan Fisika (S1). Selain itu, prodi ini juga membuka program magister teknik informasi (S2).²⁷

²⁶Sutrisno, *Pengembangan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Pasca Perubahan IAIN Menjadi UIN: Laporan Pertanggungjawaban Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Periode 2007-2011*, (Yogyakarta: Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Yogyakarta, 2011), hlm. 2

²⁷*Sains dan Teknologi*, <https://uin-suka.ac.id/id/page/universitas/120>, diakses pada 14 November 2019.

Pendirian fakultas ini dilatarbelakangi oleh visi menjadi fakultas yang unggul dan terkemuka dalam pepaduan dan pengembangan studi keislaman dan sains-teknologi bagi peradaban. Misinya adalah: (a) mengembangkan pendidikan dan pengajaran dalam bidang sains dan teknologi yang integratif-interkonektif yang berkepribadian *ZIKR* (*Zero based*, Imani, Konsisten, dan *Result Oriented*); (b) membangun penelitian yang berkualitas dalam bidang sains dan teknologi; (c) memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang sains dan teknologi; (d) mengembangkan kerjasama fakultas dengan berbagai pihak dalam rangka mewujudkan tridharma perguruan tinggi, terutama dalam bidang sains dan teknologi.²⁸

g. Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora

Fakultas Sosial dan Humaniora merupakan pengembangan dan reposisi Program Studi Psikologi, Program Studi Sosiologi, dan Program Studi Ilmu Komunikasi. Fakultas ini disahkan dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam No. 206 Tahun 2005.

Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora memiliki visi unggul dan terkemuka dalam pepaduan dan pengembangan studi keislaman, ilmu sosial dan humaniora bagi kemanusiaan. Adapun misinya: (a) memadukan dan mengembangkan studi keislaman, ilmu sosial dan humaniora dalam pendidikan dan pembelajaran; (b) mengembangkan budaya penelitian dan advokasi sosial keagamaan; (c) membangun dan mengembangkan kerjasama dengan berbagai pihak untuk menciptakan kualitas akademik, manajerial, dan pengabdian pada masyarakat.²⁹

Sampai tahun 2013 Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora masih tetap menyelenggarakan tiga program studi sebagaimana pada saat pendiriannya, yakni: Psikologi, Sosiologi, dan Ilmu Komunikasi.

h. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Sejarah berdirinya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam merupakan respon positif perubahan berpindahannya Institut Agama Islam Negeri (IAIN) menjadi Universitas Islam Negeri (UIN). Secara kronologis berdirinya Fakultas

²⁸Tim Penyusun, *Pedoman Akademik Fakultas Sains dan Teknologi UIN Yogyakarta*, (Yogyakarta: Fakultas Sains dan Teknologi, 2013), hlm. 5.

²⁹Tim Penyusun, *Pedoman Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora*, (Yogyakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, 2013), hlm. 3

Ekonomi dan Bisnis Islam dimulai dengan SK Kelompok Kerja (POKJA) No. 02/Ba.0/A/2011 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang terbit tertanggal 24 Januari 2011, dan diperbaharui dengan SK Kelompok Kerja (POKJA) No. 505a/Ba.0/A/2011 tertanggal 12 September 2011 tentang Pembukaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam untuk memulai penyusunan proposal yang diajukan kepada Senat Universitas.³⁰

Pada tanggal 25 Juli 2011, Senat Universitas memutuskan menyetujui dibukanya Fakultas Ekonomi dan Binsis Islam di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan beberapa revisi proposal. Proposal hasil persetujuan Senat Universitas dipresentasikan pada 24 November 2011 dihadapan Direktorat Jenderal (Dirjen) dengan persetujuan pembukaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dengan tiga prodi, yaitu Prodi Ekonomi Islam, Manajemen Islam, dan Akuntansi Islam.

Pada tanggal 14 Desember 2012 dilaksanakan *Workshop Center of Excellence* yang dihadiri oleh Dirjen Pendis sekaligus menguatkan pembukaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI). Kemudian pada 14 Februari 2012 Direktur Diktis memberi catatan untuk menyesuaikan dengan PMA no 36 Tahun 2009. Akhirnya, pada 21 Maret 2012 sempurna Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam mendapat persetujuan melalui SK Nomor 522 tentang Pembukaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Terbitnya SK Nomor 522 menstimulasi dan mendasari pembukaan awal mahasiswa baru tahun ajaran 2012/2013 dengan dua Prodi, yaitu Ekonomi Syari'ah dan Perbankan Syari'ah melalui jalur Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.³¹

Saat ini pengembangan telah dilakukan dan bukti nyata dengan melanjutkan perpindahan Prodi Manajemen Keuangan Syari'ah dari Fakultas Syariah dan Hukum serta dibukanya Prodi Akuntansi Keuangan Syari'ah untuk Program Sarjana (S1) dan Prodi Ekonomi Syari'ah untuk Prodi S2. Awal mula Program Magister dibuka dengan satu konsentrasi, yaitu Ekonomi Syari'ah dan pada 2016 berkembang menjadi Prodi S2 Ekonomi Syari'ah dengan konsentrasi Ekonomi Syari'ah, Perbankan Syari'ah dan Manajemen Keuangan Syari'ah.

³⁰*Sejarah Fakultas*, <http://febi.uin-suka.ac.id/id/page/prodi/140>. Diakses pada 14 November 2019.

³¹*Sejarah Fakultas*, <http://febi.uin-suka.ac.id/id/page/prodi/140>. Diakses pada 14 November 2019.

i. Program Pascasarjana

Program Pascasarjana UIN Yogyakarta embrionya sudah berdiri sejak tahun 1983, pada saat itu masih menjadi bagian dari IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Pendirian Program Pascasarjana dikukuhkan pertama kali dengan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 26 Tahun 1983, kemudian dikukuhkan kembali dengan Surat Keputusan Menteri Agama No. 208 Tahun 1997, dan terakhir dengan Keputusan Menteri Agama No. 95 Tahun 1999.³²

Visi Program Pascasarjana UIN Yogyakarta adalah menjadi Pascasarjana yang unggul dan terkemuka dalam pemaduan dan pengembangan studi keislaman dan keilmuan bagi kemajuan peradaban. Untuk mencapai visi tersebut maka dirumuskan misi: (a) mengembangkan pendidikan dan pengajaran jenjang magister dan doktor yang interkonektif-integratif, transformatif dan multitradisial; (b) mengembangkan wawasan keislaman dan keilmuan yang inklusif dan transendental; (c) meningkatkan riset dan pengembangan keislaman dan keilmuan yang kontributif bagi khazanah peradaban; dan (d) mengembangkan kerjasama dengan berbagai pihak untuk melaksanakan kualitas pelaksana naan dan pelayanan akademik dan kemasyarakatan.³³

Pada saat ini, Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga mengelola program S2 dan S3. Program magister (S2) adalah program Magister *Interdisciplinary Islamic Studies*. Pilihan konsentrasinya adalah sebagai berikut: Konsentrasi Islam Nusantara (Isnus); Konsentrasi Islam, Pembangunan dan Kebijakan Publik (IPKP); Konsentrasi Kajian Komunikasi dan Masyarakat Islam (KKMI); Konsentrasi Hermeneutika Al-Qur'an (HQ); Konsentrasi Psikologi Pendidikan Islam (PsiPI); Konsentrasi Islam dan Kajian Gender (IKG); Konsentrasi Kajian Timur Tengah (KTT); Konsentrasi Studi Disabilitas dan Pendidikan Inklusif (SDPI); Konsentrasi Kajian Maqasid dan Analisis Strategik (KMAS); Konsentrasi Pekerjaan Sosial (Peksos); Konsentrasi Ilmu Perpustakaan dan Informasi (IPI); dan Konsentrasi Bimbingan dan Konseling Islam (BKI).³⁴

Sedangkan program doktor adalah Program Doktor Studi Islam, yang meliputi dua kelas, yaitu kelas reguler dan kelas internasional. Kelas reguler terdiri dari: Studi

³²Miftahudin, *Model-Model Integrasi Ilmu Perguruan Tinggi Keagamaan Islam*, hlm. 105.

³³*Profil: Visi, Misi, dan Tujuan*, <http://pps.uin-suka.ac.id/id/profil/visi-misi-dan-tujuan.html> diakses pada 12 November 2019.

³⁴Program Magister *Interdisciplinary Islamic Studies*, <http://pps.uin-suka.ac.id/id/akademik/program-studi/magister-s2.html>, diakses pada 12 November 2019.

Islam (SI); Ekonomi Islam (EI); Sejarah Kebudayaan Islam (SKI); Kependidikan Islam (KI); Studi al-Qur'an dan Hadis (SQH); Ilmu Hukum dan Pranata Sosial Islam (IHPSI); Pendidikan Anak Usia Dini Islam (PAUDI); Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam (IPII); Kajian Timur Tengah (KTT); dan Studi Antar Iman (SAI). Sedangkan kelas internasional terdiri dari dua kelas, yaitu Islamic Thought and Moslem Societies (ITMS) dan *al-Dirasat al-Islamiyya wa al-Arabiyya* (DIA).³⁵

B. Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta

1. Gambaran Umum UGM

Universitas Gadjah Mada lahir dari kancah perjuangan revolusi kemerdekaan bangsa Indonesia. Didirikan pada periode awal kemerdekaan, UGM didaulat sebagai Balai Nasional Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan bagi penyelenggaraan pendidikan tinggi nasional. Berdiri dengan nama “Universitas Negeri Gadjah Mada”, perguruan tinggi ini merupakan gabungan dari beberapa sekolah tinggi yang telah lebih dulu didirikan, di antaranya Balai Perguruan Tinggi Gadjah Mada, Sekolah Tinggi Teknik, dan Akademi Ilmu Politik yang terletak di Yogyakarta, Balai Pendidikan Ahli Hukum di Solo, serta Perguruan Tinggi Kedokteran Bagian Praklinis di Klaten, yang disahkan dengan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 1949 tentang Peraturan Penggabungan Perguruan Tinggi menjadi Universitas. Meski Peraturan Pemerintah yang menjadi pijakan berdirinya UGM tertanggal 16 Desember 1949, tanggal 19 Desember menjadi tanggal yang diperingati sebagai hari ulang tahun UGM karena lekat dengan peristiwa bersejarah bagi Bangsa Indonesia.³⁶

Menurut Wikipedia, nama Gadjah Mada berawal dari dibentuknya Balai Perguruan Tinggi Gadjah Mada yang terdiri dari Fakultas Hukum dan Fakultas Kesusasteraan. Pendirian diumumkan di Gedung KNI Malioboro pada tanggal 3 Maret 1946 oleh Mr. R.S. Budhyarto Martoatmodjo, Ir. Marsito, Prof. Dr. Prijono, Mr. Soenario, Dr. Soleiman, dr. Boentaran Martoatmodjo, dan Dr. Soeharto.³⁷

Nama Gadjah Mada juga memiliki makna tersendiri, mengandung

³⁵*Program Studi Doktor Studi Islam*, <http://pps.uin-suka.ac.id/id/akademik/program-studi/doktor-s3.html>, diakses pada 12 November 2019.

³⁶*Sejarah Universitas Gadjah Mada Yogyakarta*, <https://ugm.ac.id/id/tentang-ugm/1356-sejarah>, diakses pada 12 November 2019.

³⁷*Universitas Gadjah Mada*, https://id.wikipedia.org/wiki/Universitas_Gadjah_Mada, diakses pada 13 November 2019

semangat serta teladan Mahapatih Gajah Mada yang berhasil mempersatukan nusantara. Teladan ini diterjemahkan ke dalam rumusan jati diri UGM sebagai universitas nasional, universitas perjuangan, universitas Pancasila, universitas kerakyatan dan universitas pusat kebudayaan.³⁸

Pada awal pendiriannya, UGM memiliki 6 fakultas, yaitu Fakultas Kedokteran, Fakultas Hukum, Fakultas Teknik, Fakultas Sastra dan Filsafat, Fakultas Pertanian, Fakultas Kedokteran Hewan. Menurut Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 1949, keenam fakultas tersebut adalah: (1) Fakultas Teknik (di dalamnya termasuk Akademi Ilmu Ukur dan Akademi Pendidikan Guru Bagian Ilmu Alam dan Ilmu Pasti); (2) Fakultas Kedokteran, yang di dalamnya termasuk bagian Farmasi, bagian Kedokteran Gigi dan Akademi Pendidikan Guru bagian Kimia dan Ilmu Hayat; (3) Fakultas Pertanian di dalamnya ada Akademi Pertanian dan Kehutanan; (4) Fakultas Kedokteran Hewan; (5) Fakultas Hukum, yang di dalamnya termasuk Akademi Keahlian Hukum, Keahlian Ekonomi dan Notariat, Akademi Ilmu Politik dan Akademi Pendidikan Guru Bagian Tatanegara, Ekonomi dan Sosiologi; (6) Fakultas Sastra dan Filsafat, yang di dalamnya termasuk Akademi Pendidikan Guru bagian Sastra.³⁹

Kegiatan perkuliahan masa itu dilakukan di Sitinggil dan Pagelaran, dengan memanfaatkan ruangan-ruangan kamar dan fasilitas di lingkungan Kraton Yogyakarta. Baru pada tahun 1951 pembangunan fisik kampus bulaksumur dimulai, dan memasuki dekade 1960-an UGM sudah memiliki berbagai fasilitas seperti rumah sakit, pemancar radio, serta sarana lain yang mendukung proses pembelajaran bagi mahasiswa juga untuk melayani kepentingan masyarakat. Kini, UGM memiliki 18 Fakultas, satu Sekolah Pascasarjana, serta satu Sekolah Vokasi dengan puluhan program studi.⁴⁰

2. Gambaran Fakultas dan Prodi

Universitas Gajah Mada menyelenggarakan berbagai program pendidikan meliputi program sarjana, pascasarjana, profesi, spesialis, dan

³⁸*Sejarah Universitas Gajah Mada Yogyakarta*, <https://ugm.ac.id/id/tentang-ugm/1356-sejarah>, diakses pada 12 November 2019.

³⁹*Universitas Gajah Mada*, https://id.wikipedia.org/wiki/Universitas_Gajah_Mada, diakses pada 13 November 2019

⁴⁰*Sejarah Universitas Gajah Mada Yogyakarta*, <https://ugm.ac.id/id/tentang-ugm/1356-sejarah>, diakses pada 12 November 2019.

diploma. Beberapa fakultas juga menyelenggarakan program internasional baik pada program sarjana maupun pascasarjana. Berikut ini adalah rincian dari fakultas dan jurusan yang ada di UGM:

- a. Fakultas Biologi
- b. Fakultas Ekonomika dan Bisnis
 - 1) Jurusan Ilmu Ekonomi
 - 2) Jurusan Manajemen
 - 3) Jurusan Akuntansi
- c. Fakultas Farmasi
- d. Fakultas Filsafat
- e. Fakultas Geografi
 - 1) Jurusan Geografi dan Ilmu Lingkungan
 - 2) Jurusan Kartografi dan Penginderaan Jauh
 - 3) Jurusan Pembangunan Wilayah
- f. Fakultas Hukum
- g. Fakultas Ilmu Budaya
 - 1) Jurusan Pariwisata
 - 2) Jurusan Antropologi
 - 3) Jurusan Arkeologi
 - 4) Jurusan Sastra Asia Barat
 - 5) Jurusan Ilmu Sejarah
 - 6) Jurusan Sastra Indonesia
 - 7) Jurusan Sastra Inggris
 - 8) Jurusan Sastra Jepang
 - 9) Jurusan Bahasa Korea
 - 10) Jurusan Sastra Nusantara
 - 11) Jurusan Sastra Prancis
- h. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
 - 1) Jurusan Politik dan Pemerintahan (sebelum tahun 2010 bernama Jurusan Ilmu Pemerintahan)
 - 2) Jurusan Hubungan Internasional
 - 3) Jurusan Manajemen & Kebijakan Publik (sebelum tahun 2010 bernama Jurusan Ilmu Administrasi Negara)
 - 4) Jurusan Komunikasi
 - 5) Jurusan Sosiologi

- 6) Jurusan Pembangunan Sosial & Kesejahteraan (sebelum tahun 2010 bernama Jurusan Sosiatri)
- i. Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan (FKKMK)
 - 1) Jurusan Pendidikan Dokter
 - 2) Jurusan Ilmu Keperawatan
 - 3) Jurusan Gizi Kesehatan
- j. Fakultas Kedokteran Gigi
 - 1) Jurusan Pendidikan Dokter Gigi
 - 2) Jurusan Ilmu Keperawatan Gigi
- k. Fakultas Kedokteran Hewan
- l. Fakultas Kehutanan
 - 1) Jurusan Manajemen Hutan
 - 2) Jurusan Budidaya Hutan
 - 3) Jurusan Teknologi Hasil Hutan
 - 4) Jurusan Konservasi Sumberdaya Hutan
- m. Fakultas MIPA (Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam)
 - 1) Jurusan Fisika
 - 2) Jurusan Kimia
 - 3) Jurusan Matematika
 - 4) Jurusan Ilmu Komputer
 - 5) Jurusan Elektronika dan Instrumentasi
 - 6) Jurusan Geofisika
 - 7) Jurusan Statistika
 - 8) Jurusan Aktuaria
- n. Fakultas Pertanian
 - 1) Jurusan Budidaya Pertanian
 - 2) Jurusan Perlindungan Tanaman
 - 3) Jurusan Tanah
 - 4) Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian
 - 5) Jurusan Mikrobiologi Pertanian
 - 6) Jurusan Perikanan
- o. Fakultas Peternakan
 - 1) Jurusan Nutrisi dan Makanan Ternak
 - 2) Jurusan Produksi Ternak
 - 3) Jurusan Sosial Ekonomi Peternakan

- 4) Jurusan Teknologi Hasil Ternak
- p. Fakultas Psikologi
 - 1) Jurusan Psikologi
- q. Fakultas Teknik
 - 1) Jurusan Arsitektur
 - 2) Jurusan Teknik Fisika
 - 3) Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota
 - 4) Jurusan Teknik Elektro
 - 5) Jurusan Teknologi Informasi
 - 6) Jurusan Teknik Geologi
 - 7) Jurusan Teknik Geodesi
 - 8) Jurusan Teknik Mesin
 - 9) Jurusan Teknik Nuklir
 - 10) Jurusan Teknik Industri
 - 11) Jurusan Teknik Kimia
 - 12) Jurusan Teknik Sipil
- r. Fakultas Teknologi Pertanian
 - 1) Jurusan Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian
 - 2) Jurusan Teknik Pertanian
 - 3) Jurusan Teknologi Industri Pertanian
- s. Sekolah Vokasi
 - 1) Komputer dan Sistem Informasi
 - 2) Teknologi jaringan (D4)
 - 3) Rekam Medis
 - 4) Bidan Pendidik (D4)
 - 5) Agroindustri
 - 6) Pengelolaan Hutan
 - 7) Kesehatan Hewan
 - 8) Elektronika dan Instrumentasi
 - 9) Metrologi dan Instrumentasi
 - 10) Teknik Elektro
 - 11) Teknik Mesin
 - 12) Teknik Sipil
 - 13) Teknik Geomatika
 - 14) Sistem Informasi Geografi dan Penginderaan Jauh

- 15) Ekonomika Terapan
- 16) Akuntansi
- 17) Manajemen
- 18) Kearsipan
- 19) Bahasa Mandarin
- 20) Bahasa Korea
- 21) Bahasa Jepang
- 22) Bahasa Inggris
- 23) Bahasa Prancis
- 24) Kepariwisata

Dari berbagai fakultas, jurusan dan program vokasi tersebut, UGM tentu saja merupakan universitas yang sangat besar. Hal ini tentu akan memunculkan magnet besar bagi para calon mahasiswa untuk masuk ke UGM. Karena itu, antusiasme yang sangat besar tersebut tentu saja akan menampilkan UGM sebagai universitas yang favorit bagi semua kalangan. Dari ragam kalangan itulah karakteristik mahasiswa UGM menjadi begitu berwarna. Tidak hanya dalam hal adat dan budaya, tetapi juga basis pemahaman dan pemikiran.

Gelanggang Mahasiswa UGM adalah pusat kegiatan untuk para mahasiswa Yogyakarta. Hanya saja karena letaknya berdekatan dengan Kampus UGM, akhirnya identik dengan pusat kegiatan bagi mahasiswa UGM saja. Gelanggang Mahasiswa UGM dibangun tahun 1970-an dan sempat menjadi sentra pergerakan bagi para aktivis tahun 1970-an ketika Dewan Mahasiswa UGM dan Dewan Mahasiswa se-Yogyakarta masih berkantor di gedung tersebut. Dari sejak berdiri hingga sekarang, Gelanggang Mahasiswa UGM telah menghasilkan belasan ribu aktivis kegiatan kemahasiswaan.⁴¹

⁴¹*Universitas Gadjah Mada*, https://id.wikipedia.org/wiki/Universitas_Gadjah_Mada, diakses pada 13 November 2019

BAB IV

RESPONS DAN DAMPAK

PERMENRISTEKDIKTI NO. 55/2018

DI UIN SUNAN KALIJAGA DAN

UNIVERSITAS GADJAH MADA

YOGYAKARTA



A. Respons Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga dan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta terhadap Permenristekdikti No. 55/2018

1. Respons Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga

Gambaran umum yang menunjukkan adanya karakteristik UIN Sunan Kalijaga dan Universitas Gadjah Mada sebagai sebuah institusi ternyata memberikan perbedaan dalam hal respons terhadap Permenristekdikti No. 55 Tahun 2018. UIN Sunan Kalijaga adalah perguruan tinggi keislaman, di mana gerakan Islamis yang ingin mengubah ideologi Pancasila tidak menjadi mayoritas. Bahkan secara institusi, UIN Sunan Kalijaga tidak menoleransi adanya gerakan radikalisme dalam beragama.

Kita dapat melihat dari visi dan misi UIN Sunan Kalijaga, seperti yang telah dibahas di bab sebelumnya. Visi dari UIN Sunan Kalijaga adalah: menjadi perguruan tinggi yang unggul dan terkemuka dalam pemaduan dan pengembangan studi keislaman dan keilmuan bagi peradaban. Sedangkan misinya adalah: *pertama*, memadukan dan mengembangkan studi keislaman, keilmuan, dan keindonesiaan dalam pendidikan dan pengajaran; *kedua*, mengembangkan budaya ijtihad dalam penelitian multidisipliner yang bermanfaat bagi kepentingan akademik dan masyarakat; *ketiga*, meningkatkan

peran serta institusi dalam menyelesaikan persoalan bangsa berdasarkan pada wawasan keislaman dan keilmuan bagi terwujudnya masyarakat madani; dan *keempat*, membangun kepercayaan dan mengembangkan kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.¹

Dari visi dan misi tersebut, dapat dilihat bahwa orientasi UIN Sunan Kalijaga pada dasarnya berupaya untuk menyelaraskan antara studi keislaman, keilmuan, dan keindonesiaan dalam proses akademisnya. Dengan demikian, ada keinginan untuk ramah dengan tradisi-tradisi lokal keindonesiaan. Bahkan oleh berbagai kelompok radikal, UIN Sunan Kalijaga dianggap sebagai perguruan tinggi yang berhaluan liberal dan “tidak Islami”.² Pelabelan ini didapatkan ketika banyak kebijakan yang dikeluarkan oleh pihak kampus, yang bagi kalangan mereka sangat tidak Islami, dan tentu saja ini berdasarkan pada pemikiran dan manhaj mereka. Yang paling terkenal dari hal itu adalah ketika UIN Sunan Kalijaga melarang pemakaian cadar bagi para dosen dan mahasiswi.³ Kasus mutakhir adalah dengan adanya kasus Disertasi Abdul Aziz⁴ yang sangat viral dan menghebohkan itu, sehingga pelabelan sebagai kampus liberal semakin tersematkan dengan baik bagi kalangan mereka.

Pada dasarnya, UIN Sunan Kalijaga saat ini memiliki perhatian yang cukup besar terhadap isu-isu radikalisme. Meskipun tidak mendapatkan sebaran terkait peraturan kemenristekdikti No. 55 Tahun 2018 ini, tetapi UIN Sunan

¹Visi, Misi, Tujuan, www.uin-suka.ac.id/id/page/universitas/60-visi-misi-tujuan, diakses pada 12 November 2019

²Salah satu pelabelan yang viral adalah tuduhan Ustadz Khalid Basalamah yang menganggap UIN Yogyakarta adalah sarang liberal di dalam videonya. Lihat, dalam channel: <https://www.youtube.com/watch?v=PYeWhHU2WbU>. Sedangkan tanggapannya Muhammad Machasin, *Tanggapan Guru Besar UIN Yogya atas Tuduhan Liberal Khalid Basalamah*, <https://islami.co/tanggapan-guru-besar-uin-yogya-atas-tuduhan-liberal-khalid-basalamah/> diakses pada 12 November 2019.

³Lihat Muh. Syaifullah, *UIN Sunan Kalijaga Yogya Larang Mahasiswi Bercadar*, <https://nasional.tempo.co/read/1066740/uin-sunan-kalijaga-yogya-larang-mahasiswi-bercadar>, diakses pada 13 November 2019. Lihat juga Mehulika Sitepu, *Pelarangan Cadar di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ditiadakan akibat tekanan sosial?*, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-43370134> diakses pada 13 November 2019.

⁴Misalnya lihat link berita terkait al ini, *Abdul Aziz Dosen Pemikir Seks Bebas, Lulus Doktor UIN Sunan Kalijaga*, dalam <https://www.kompasiana.com/abanggeutanyo/5d6f4ee5097f36033d568b95/abdul-aziz-dosen-pemikir-seks-bebas-lulus-doktor-uin-sunan-kalijaga?page=2> diakses pada 13 November 2019.

Kalijaga sudah melakukan hal yang sama terkait dengan persoalan radikalisme beragama dengan merujuk pada pedoman moderasi beragama dari Tim Litbang Kementerian Agama. Menurut Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Dr. Waryono, mungkin pedoman moderasi beragama ini dapat disamakan dengan pembinaan ideologi dari kemenristekdikti. Pedoman moderasi beragama ini harus disosialisasikan di setiap perguruan tinggi agama dan juga di dalam sekolah-sekolah yang dilakukan oleh para pembicara yang kompeten untuk dapat menyampaikan pedoman moderasi dalam beragama ini.⁵

Menurut Waryono, UIN Sunan Kalijaga sudah melaksanakan apa yang menjadi nafas dari moderasi beragama dalam pedoman Kementerian Agama atau Peraturan Kemenristekdikti dalam hal pembinaan ideologi bangsa. Hal ini dilaksanakan secara terpusat, dan harus dipatuhi oleh setiap civitas akademika UIN Sunan Kalijaga, terutama ketika memasuki gerbang UIN Sunan Kalijaga untuk pertama kali.

Menurut Waryono, ada beberapa hal yang sudah dilakukan UIN Sunan Kalijaga dalam rangka menanggulangi radikalisme dan sekaligus penanaman nilai-nilai ideologi bangsa, yaitu: *Pertama*, UIN memberikan matakuliah Pancasila dan Kewarganegaraan di semester satu; *kedua*, sebelum mereka menjadi mahasiswa, UIN mempunyai kebijakan bahwa setiap mahasiswa baru wajib menandatangani pakta integritas di atas materai yang isinya adalah kesetiaan pada ideologi negara dan NKRI. *Ketiga*, setiap mahasiswa harus taat pada peraturan yang telah ditetapkan oleh kampus. Salah satu aturannya adalah ketika proses akademik wajib terbuka mukanya bagi mahasiswi. Jadi tidak boleh pakai cadar dalam proses belajar-mengajar baik di dalam maupun di luar kampus.⁶ *Keempat*, di PBAK, kami menyampaikan kembali akan penguatan nilai-nilai moderasi, keinklusifan, dan akhlak karimah. Contohnya adalah Buku Panduan Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK) tahun 2019 yang temanya adalah “Melahirkan Generasi Muslim yang Otentik, Moderat, Inklusif, dan Berakhlakul Karimah.”⁷ Bahkan pada tahun

⁵Wawancara dengan Wakil Rektor III Bidnag Kemahasiswaan dan Kerja sama, Dr. Waryono, M.Ag., 8 November 2019.

⁶UIN Sunan Kalijaga, *Tata Tertib Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019), hlm. 10.

⁷UIN Sunan Kalijaga, *Buku Panduan Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2019*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2019).

2019, UIN Sunan Kalijaga melakukan deklarasi bagi mahasiswa baru untuk setia pada NKRI dan Pancasila. *Kelima*, UIN mewajibkan mahasiswa, terutama yang berlatarbelakang dari SMA untuk memasuki Pondok Pesantren sebagai bagian pembinaan mental dan ideologi bangsa di pesantren.⁸

Dalam penerimaan mahasiswa baru, ada tayangan yang beredar di media sosial, para mahasiswa baru ini kemudian menyanyikan lagu Ya Ahlul Wathan, sebagai penyemangat untuk cinta tanah air dalam bingkai NKRI.⁹ Dengan demikian, UIN Sunan Kalijaga secara sistematis telah mengarahkan mahasiswanya untuk tidak berperilaku radikal dalam memandang hubungan antara Pancasila dan agama, NKRI dan ideologi Agama. Hal ini tentu sejalan dengan apa yang menjadi nafas dari dikeluarkannya Permenristekdikti NO. 55 Tahun 2018.

Bahkan UIN sejak tahun 2017 sudah membentuk Pusat Studi Pancasila dan Bela Negara. Alasan di balik pembentukan pusat studi tersebut adalah: *pertama*, bahwa memang ada Universitas Pancasila, ada pusat studi pancasila di kampus lain. Tapi ternyata seiring dengan menguatnya gerakan transnasional yang menggunakan dalil-dalil agama, maka institusi umum dari PTN tidak akan mampu menjawab hal itu. Karena PTKIN yang harus menjawab hal itu. *Kedua*, pada dasarnya Pancasila itu adalah milik umat Islam, dan kita harus mengisinya.¹⁰

Pembinaan ideologi secara institusi juga dilakukan dengan cara melakukan pembinaan secara langsung. Ada sebuah kebijakan kampus dari Prof. Yudian sebagai rektor, yaitu mewajibkan setiap mahasiswa untuk mondok di pondok pesantren binaan rektor, Pondok Pesantren Nawasea atau pondok pesantren yang lain. Hal ini dinyatakan oleh aktivis PMII, Abdul Hakim,

Ada kebijakan UIN, khususnya bagi mahasiswa Fakultas Saintek untuk mondok. Begitu juga dengan mahasiswa Prodi Ilmu Hukum di Fakultas Syariah dan Hukum, yang kebanyakan dari SMA-SMA itu, mereka harus mondok. Banyak yang menentang dulu itu, bahkan ada surat edarannya. Meski banyak yang menentang, tapi tetap berjalan itu sebagai bentuk pembinaan ideologi.¹¹

⁸Wawancara dengan Wakil Rektor III Bidnag Kemahasiswaan dan Kerja sama, Dr. Waryono, M.Ag., 8 November 2019.

⁹Lihat link videonya dalam channel youtube di <https://www.youtube.com/watch?v=D4NWO--MTU>, diakses pada 12 November 2019.

¹⁰Wawancara dengan Wakil Rektor III Bidnag Kemahasiswaan dan Kerja sama, Dr. Waryono, M.Ag., 8 November 2019.

¹¹Wawancara dengan Abdul Hakim, Aktivis PMII dari UIN Sunan Kalijaga, Tanggal 24 Oktober 2019.

Tetapi, setelah dicek ke pihak rektorat, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. Waryono, menyatakan bahwa memang ada kebijakan harus mondok itu. Tapi, menurut saya itu tidak berhasil.¹²

Jadi, secara institusi, UIN Sunan Kalijaga sudah melakukan pembinaan ideologis terhadap para mahasiswanya. Karena itu, tidak mengherankan kiranya jika para mahasiswanya langsung terarahkan untuk cinta tanah air, berideologi Pancasila, dan tetap utuh dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam bahasa Warek III Waryono, UIN sudah melaksanakan Pancasila in practical, bukan lagi sekadar wacana.¹³ Oleh sebab itu pula, gerakan mahasiswa yang sejalan dan senafas dengan kebijakan kampus menjadi mayoritas di kampus ini.

Gerakan seperti PMII, GMNI, atau bahkan HMI dan IMM, adalah gerakan mahasiswa lama yang memang berkuasa di dalam kampus terkait dengan gerakan dan kaderisasinya. Tetapi yang paling banyak tentu saja adalah PMII dan GMNI, yang memiliki basis kuat seiring dengan kuatnya kalangan NU dan nasionalis. Sedangkan gerakan-gerakan lain, seperti KAMMI, Jamaah Tarbiyah, atau bahkan Gema Pembebasan tidak terdengar begitu lantang suara gerakannya di kampus ini.

KAMMI sendiri mengakui bahwa keberadaan mereka selama satu dasawarsa pertama era reformasi masih berjalan dengan baik. Tapi setelah periode dasawarsa kedua sejak runtuhnya Orde Baru hingga saat ini, khususnya seiring dengan kepemimpinan Presiden Jokowi secara nasional, dan kepemimpinan Prof. KH. Yudian sebagai rektor, gerakan KAMMI menjadi semakin terbatas. Gerakan mereka berlangsung secara internal dengan melakukan penguatan dan diskusi internal dalam melihat atau merespon berbagai isu lokal kampus maupun isu nasional. Jika pun skalanya besar, maka mereka mengadakan gerakan bersama-sama dengan kampus lain untuk dapat melakukan gerakan baik itu secara intelektual maupun dalam bentuk gerakan aksi turun ke jalan.

KAMMI di UIN Sunan Kalijaga masih sangat terbatas secara kuantitas saat ini. Hal ini mengingat bahwa di UIN dikuasai oleh kelompok-kelompok lama, seperti PMII, GMNI, HMI, dan IMM yang berbasiskan pada kelompok nasionalis dan NU atau Muhammadiyah.¹⁴

¹²Wawancara dengan Wakil Rektor III Bidnag Kemahasiswaan dan Kerja sama, Dr. Waryono, M.Ag., 8 November 2019.

¹³Wawancara dengan Wakil Rektor III Bidnag Kemahasiswaan dan Kerja sama, Dr. Waryono, M.Ag., 8 November 2019.

¹⁴Wawancara dengan Aldus, KAMMI UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 10 November 2019

Begitu juga dengan Gema Pembebasan, semakin terbatas gerakannya seiring dengan dibekukannya Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) oleh Presiden Joko Widodo.¹⁵ Gerakan Gema Pembebasan pun masih terselamatkan di ranah kampus, mengingat nomenklatur yang berbeda dengan HTI, meski mereka adalah gerakan mahasiswa yang berafiliasi dengan HTI. Tetapi, sayangnya, ketika penelitian ini dilakukan, tidak ada satu pun yang mau untuk dihubungi atau pun diwawancarai. Kondisi Gema Pembebasan di UIN Sunan Kalijaga ini, didapatkan ketika mewawancarai Aldus, salah satu pentolan KAMMI UIN Sunan Kalijaga.

“Gerakan Gema Pembebasan itu mas, memang tidak tampak secara kentara di kampus, tetapi mereka tetap melakukan gerakan. Biasanya dengan diskusi atau melakukan aksi secara berkelompok atas nama gerakan lain. Contohnya, saya pernah dikirim pamflet ajakan untuk ikut gerakan demo “Gejayan Memanggil”. Mereka mengirim kami undangan ajakan untuk ikut gerakan mereka. Tetapi, kami memang tidak meresponnya waktu itu.”¹⁶

Mahasiswa KAMMI sendiri ketika ditanyakan tentang Permenristekdikti No. 55 Tahun 2018 tidak memiliki gambaran yang pasti. Hal ini mengingat mereka belum secara khusus membahasnya di tingkatan KAMMI UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Ketika ditanyakan tentang progresivitas KAMMI dalam merespon isu terkait diri mereka, Aldus menyatakan bahwa mereka tidak membahasnya karena di tingkatan kampus sendiri belum ada sosialisasi atau gerakan terkait Permenristekdikti tersebut. Karena itu, mereka tidak meresponnya dalam bentuk diskusi khusus untuk bisa melakukan langkah-langkah strategis terkait peraturan tersebut.

“Belum ada mas, kami belum membahasnya. Karena kampus sendiri tidak ada pergerakannya terkait peraturan tersebut. Karena itulah kami dalam posisi menunggu. Kalau memang ada sosialisasi, maka kami akan membahasnya di internal gerakan kami.”

¹⁵Pencabutan status badan hukum itu berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-30.AH.01.08 tahun 2017 tentang pencabutan Keputusan Menteri Hukum dan HAM nomor AHU-0028.60.10.2014 tentang pengesahan pendirian badan hukum perkumpulan HTI. Ambaranie Nadia Kemala Movanita, *HTI Resmi Dibubarkan oleh Pemerintah*, <https://nasional.kompas.com/read/2017/07/19/10180761/hti-resmi-dibubarkan-pemerintah?page=all>, diakses pada 12 November 2019.

¹⁶Wawancara dengan Aldus, KAMMI UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 10 November 2019.

Di sisi lain, gerakan mahasiswa yang saat ini secara kuantitas sangat besar di UIN Sunan Kalijaga juga mengalami hal yang sama. Mereka tidak menemukan instruksi dari rektorat terkait dengan sosialisasi Permenristekdikti tersebut kepada organ ekstra kampus.

Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), sebagai salah satu organ ekstra besar di UIN Sunan Kalijaga, menyatakan bahwa mereka belum mendapatkan instruksi, sehingga mereka belum melaksanakan tindakan-tindakan khusus terkait peraturan Menristekdikti tersebut.

Belum... belum mas. Sejujurnya saya sendiri tidak baca. Tapi kalau tujuannya adalah kebangsaan kami rasa sangat baik. Kami belum mendapatkannya. Dan kami juga tidak meresponnya. Karena yang menjadi perhatian adalah masalah kebangsaan, masalah ideologi, sebenarnya itu sudah menjadi makanan kami sehari-hari. Karena itu, jika pun tidak ada implementasi dari peraturan tersebut, kami juga sudah melaksanakan secara praktik nafas dari peraturan tersebut. Sedangkan kampus sendiri belum ada instruksi kepada kami sebagai organ ekstra kampus.¹⁷

Dari pemaparan tersebut, pada dasarnya aktivis PMII ini belum mendapatkan pemahaman terkait dengan Permenristekdikti ini. Namun, setelah dipahami terkait tujuan dari peraturan tersebut, aktivis PMII ini menyatakan bahwa itu adalah sesuatu yang baik dan kami dukung sepenuhnya. Termasuk dalam hal ini adalah pembentukan UKM yang dibentuk oleh kampus dalam wujud Pembinaan Ideologi Bangsa (UKM PIB).

“Kalau kebijakan UKM itu secara formal adalah bagus. Tapi kekhawatiran teman-teman adalah takutnya itu menjadi alat kontrol terhadap mahasiswa. Tapi secara formal itu bagus, kalau substansi demi kebangsaan, ya itu bagus. Tapi, kekhawatirannya adalah ketika UKM itu menjadi alat itu. Tapi tidak semudah melihat secara formal itu, karena takutnya pada praktiknya adalah tidak boleh bersuara, menjadi alat kontrol. Mungkin bungkusnya aja yang berbeda, tapi di lapangan wah bisa dinamis itu. Ya takutnya seperti itu, seperti NKK/BKK zaman orde baru dulu.”¹⁸

Hal yang sama juga terjadi pada aktivis GMNI, sebuah organisasi pengawal

¹⁷Wawancara dengan Abdul Hakim, Aktivis PMII dari UIN Sunan Kalijaga, Tanggal 24 Oktober 2019.

¹⁸Wawancara dengan Abdul Hakim, Aktivis PMII dari UIN Sunan Kalijaga, Tanggal 24 Oktober 2019.

dan pengabdian Pancasila. Mereka juga belum mendapatkan informasi terkait Permenristekdikti tersebut. Tetapi, mereka sangat mengapresiasi kehadiran peraturan tersebut. Bahkan, aktivis GMNI UIN Sunan Kalijaga itu bersemangat untuk menjelaskan posisi Pancasila di tengah kondisi bangsa saat ini. Apalagi terkait dengan peraturan Menristekdikti.

Saya sangat setuju dengan peraturan tersebut, di tengah situasi dan kondisi saat ini itu. Sebab kenapa, di era sekarang ini, kalau saya melihat berbagai macam ideologi ini masuk, mulai dari sisi kanan, sisi kiri, bahkan sisi yang tidak jelas itu masuk. Karena itu diharapkan di masing-masing kampus, bahkan mulai sekolah dasar pun harus ada pembinaan ideologi yang mana seseorang itu bertindak atau berperilaku atau membentuk ormas atau golongan harus berada di bawah yang lima dasar itu, Pancasila, baru dikatakan menjunjung tinggi ideologi Pancasila itu.¹⁹

Dari pemahaman tersebut, pada dasarnya dua organisasi yang berorientasi kebangsaan dan nasionalis tentu senafas dengan Permenristekdikti tersebut. Tapi, hal ini tentu saja sebuah keniscayaan, dan mereka mendukung adanya peraturan tersebut dengan catatan bahwa mereka tidak dikontrol atau dibatasi gerakan mereka oleh alat kekuasaan, yang dalam hal ini adalah pihak rektorat. Tetapi, jika pun nantinya ada UKM PIB tersebut, aktivis PMII, Abdul Hakim, menyatakan bahwa mereka akan mengikuti.

Terkait sosialisasi Permenristekdikti ini, aktivis HMI juga menyatakan bahwa mereka belum menanggapi dalam bentuk diskusi khusus terkait peraturan tersebut. Apalagi mereka memang tidak mendapatkan instruksi atau sosialisasi dari rektorat UIN Sunan Kalijaga.

Kami belum mendapatkan sosialisasi tentang peraturan tersebut, sehingga kami belum meresponnya dalam bentuk aksi di dalam organisasi kami. Tetapi, kalau masalah-masalah atau isu-isu sosial-politik yang berkembang itu akan tetap menjadi perhatian kami.²⁰

Dari beberapa organ ekstra kampus yang ada di UIN Sunan Kalijaga tersebut yang berhasil diwawancarai, pada dasarnya mereka belum mendapatkan sosialisasi terkait peraturan Menteri Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi tersebut. Responnya pun hanya menunggu kebijakan dari

¹⁹Wawancara dengan Mario, Aktivis GMNI dari UIN Sunan Kalijaga, Tanggal 24 Oktober 2019.

²⁰Wawancara dengan Nanda, Aktivis HMI Sunan Kalijaga, Tanggal 10 November 2019.

kampus, sambil mengantisipasi berbagai hal yang terjadi jika kebijakan itu diterapkan.

Dari respons itu juga, para aktivis organ ekstra kampus ini juga memiliki kekhawatiran akan terulangnya intervensi pemerintah terhadap gerakan mahasiswa di dalam kampus, seperti yang terjadi pada zaman Orde Baru terkait kebijakan NKK/BKK. Pada zaman dahulu, kebijakan NKK/BKK ini membuat mahasiswa frustrasi berat, karena mereka dilarang untuk berpolitik di kampus. Apalagi kondisi sosial-politik di Indonesia saat itu sangatlah timpang, ada kesewenang-wenangan kekuasaan, administrasi kenegaraan yang ruwet, dan kondisi politik yang tidak jelas.²¹

Normalisasi Kehidupan Kampus (NKK) adalah kebijakan pemerintah untuk mengubah format organisasi kemahasiswaan dengan melarang Mahasiswa terjun ke dalam politik Praktis, yaitu dengan SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0457/0/1990 tentang pola pembinaan dan pengembangan Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi. Dengan kebijakan ini, pemerintah berupaya mengembalikan atau mendudukkan perguruan tinggi pada fungsinya, yaitu sebagai pusat pengembangan intelektual dan kultural dengan membuat kebijakan Normalisasi Kehidupan Kampus (NKK) dan Wawasan Almamater pada tahun 1978.²²

NKK pun menjadi masalah yang menjadi momok bagi aktifis gerakan mahasiswa. Apalagi Dewan Mahasiswa dihapuskan pada waktu itu. Pada akhirnya, mahasiswa membentuk organisasi-organisasi yang tidak gegap-gempita secara politis, tetapi sangat hidup dalam gerakan kultural mereka masing-masing.²³ Hal inilah yang kemudian menjadi pintu masuk dari gerakan-gerakan transnasional untuk menghidupkan gerakan kultural ini dengan menanamkan ideologi mereka kepada para mahasiswa, termasuk ideologi islamis.

2. Respons Mahasiswa Universitas Gadjah Mada

Universitas Gadjah Mada adalah sebuah Perguruan Tinggi Negeri ternama di Yogyakarta. Pada dasarnya, yang masuk ke dalam kampus ini adalah orang-

²¹Andil Matulesy, *Mahasiswa dan Gerakan Sosial*, (Surabaya: Srikandi, 2005), hlm. 30

²²Enoch Markum (Ed). *Pendidikan Tinggi dalam Perspektif Sejarah dan Perkembangannya di Indonesia*. (Jakarta: UI Press. 2007), hlm. 46-47

²³Lihat artikel AA. Padi, "Gerakan Mahasiswa Indonesia Era NKK," *Jurnal Historia Vitae*, volume. 21, No. 1, April 2007.

orang yang dianggap memiliki kemampuan intelektual lebih dan kebanyakan berasal dari kelas menengah ke atas. Ternyata keunggulan di balik sumber daya manusia ini turut menjadi pembeda antara mahasiswa UIN Sunan Kalijaga dengan mahasiswa UGM. Perbedaan ini dilihat dari cara mereka merespon berbagai isu nasional, khususnya yang menyangkut dengan diri mereka sebagai mahasiswa dan gerakannya.

Terkait dengan Permenristekdikti ini, mahasiswa UGM ternyata lebih responsif, meski mereka tidak mendapatkan instruksi atau sosialisasi dari pihak rektorat. Mereka lebih aktif bergerak dengan melakukan diskusi dan mengantisipasi jika peraturan tersebut memang diterapkan.

Kalangan aktivis KAMMI UGM yang dianggap selalu dicurigai sebagai kepanjangan tangan dari Jamaah Tarbiyah malah menantang agar peraturan tersebut dapat diimplementasikan. Mereka akan sangat menyambut baik peraturan tersebut sebagai pintu masuk buat mereka untuk menjelaskan bahwa mereka tidak terkait dengan Jamaah Tarbiyah dan PKS. Mereka bersikukuh bahwa mereka bukanlah bagian dari kelompok tersebut, meskipun mereka tidak memungkiri jika alumni mereka banyak yang bergabung dengan PKS.

Hanif, salah satu aktivis penting KAMMI UGM menyatakan bahwa, pada dasarnya KAMMI itu secara struktural bukanlah bagian dari PKS. Tidak ada kewajiban anggota KAMMI untuk terjun ke PKS. Mungkin ini disebabkan karena kesamaan metodologi dakwah. Itu saja, dan KAMMI adalah gerakan ekstraparlementer, sehingga KAMMI diharamkan untuk menjadi legislatif. Jika anggota KAMMI ada yang ke PKS ya boleh saja, tapi ada juga yang ke partai yang lain.

Ketika dipertanyakan terkait adanya Permenristekdikti, Hanif menyatakan bahwa jika nanti ada kebijakan permenristekdikti itu, justru KAMMI sangat menunggu hal itu. Itu akan menjadi ajang bagi KAMMI untuk menunjukkan siapa KAMMI yang sebenarnya, dan membantah berbagai tuduhan yang ada di luar sana terkait KAMMI. Karena itu, KAMMI sangat menunggu implementasi kebijakan menteri tersebut dan akan turut serta di dalamnya dan kemudian berdiskusi dengan pihak lain terkait banyak hal, terutama terkait dengan ideologi KAMMI sendiri.²⁴ Dengan demikian, KAMMI UGM sangat responsif terhadap peraturan menteri tersebut.

²⁴Wawancara dengan Hanif, Aktivis KAMMI UGM, tanggal 24 Oktober 2019.

Begitu juga dengan HMI Cabang UGM, di mana mereka juga merespon dengan sangat antusias terkait adanya Permenristekdikti tersebut.

Dulu saya mengikuti dari awal ketika dulu diposting oleh PB HMI. Sudah lama itu, mulai kapan ya, 2018 akhir aku mulai mengikuti. Tapi itu belum menjadi diskusi yang serius di tataran HMI Cabang Bulaksumur. Bukan berarti kita tidak mendiskusikan hal itu, diskusi terkait hal itu dilakukan baik di tingkatan komisariat maupun di cabang, meskipun tidak serius.²⁵

Dari pemaparan tersebut, HMI ternyata memiliki tingkat responsivitas yang baik terhadap peraturan ini. Setelah ditetapkan, peraturan tersebut sudah menjadi bahasan di internal HMI. Tetapi, dari tataran implementasi, mereka mempertanyakan bagaimana petunjuk teknis pelaksanaan peraturan tersebut.

Memang peraturan itu sudah ditetapkan, tetapi kita belum mendapatkan juknisnya. Kita saat ini menunggu, bagaimana juknisnya itu. Baik dari kementerian, maupun dari rektorat. Jika kita melihat dari pasal ke pasal, itu pada akhirnya secara teknis dikembalikan kepada universitas masing-masing dan pertanggungjawabannya juga diserahkan kepada universitas masing-masing.²⁶

Karena itu, HMI Cabang Bulaksumur UGM maupun komisariat di setiap fakultas tengah menunggu petunjuk teknis dari implementasi peraturan tersebut. Tetapi, hingga saat ini, memang tidak ada kebijakan untuk melaksanakan peraturan menteri tersebut. Apalagi, dengan pergantian menteri ini dan juga nomenklatur kementerian yang kembali berubah, yakni digabungkannya ke dalam satu kementerian antara pendidikan dasar dan menengah dengan pendidikan tinggi dalam wujud Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada era pemerintahan Joko Widodo yang kedua.

Lebih lanjut Dibyو menyatakan bahwa pada dasarnya belum ada respons dari pihak rektorat terkait dengan peraturan menteri ini. Bahkan Dibyو menegaskan bahwa mungkin ini ada dua kemungkinan: *pertama*, mungkin karena di UGM sudah ada Pusat Studi Pancasila, sehingga implementasi kebijakan peraturan menteri ini tidak diperlukan. Atau yang *kedua*, mungkin pihak universitas yang belum mengeluarkan kebijakan terkait peraturan tersebut. Karena itulah, HMI tidak melakukan reaksi terhadap peraturan

²⁵Wawancara dengan Dibyو, Ketua Cabang HMI Bulaksumur UGM, tanggal 24 Oktober 2019.

²⁶Wawancara dengan Dibyو, Ketua Cabang HMI Bulaksumur UGM, tanggal 24 Oktober 2019.

tersebut sepanjang tidak ada kebijakan untuk implementasi peraturan ini dari pihak universitas.

Dalam posisi menunggu dari HMI ini juga memunculkan kekhawatiran, bahwa peraturan tersebut akan menjadi alat pengontrol penguasa kepada gerakan mahasiswa seperti yang terjadi pada NKK/BKK pada zaman Orde Baru dulu.

Menurut Diby,

Sebenarnya, diskusi terhadap peraturan menteri tersebut belum selesai di internal kami. Karena kami masih menganggap bahwa kemungkinan peraturan ini akan membatasi mimbar akademik atau diskusi intelektual perkara Pancasila, UUD 1945, dan NKRI. Tetapi ada juga yang bersepakat, tetapi belum memahami secara detail, dan hanya sepakat saja, kalau kita diperbolehkan beraktivitas di kampus.

Saya melihat permen itu bukan hanya untuk kemudian organisasi ekstra itu hadir kembali ke ke kampus. Jadi, memang utnuk sejauh ini, kita sudah berdialektika mengenai hal itu, tetapi belum final, apalagi kampus belum responsif terhadap hal itu.

Terakhir, kampus belum menginformasikan kepada kami, apa yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan dari organisasi ekstra kampus di dalam kampus. Kami masih menunggu sebenarnya terkait kebijakan kampus, baik secara umum maupun secara khusus terkait peraturan menteri tersebut.²⁷

Terkait dengan penyamaan antara Peraturan Menristekdikti ini dengan NKK/BKK, anggota HMI komisariat salah satu fakultas di UGM yang tidak disebutkan namanya, yang kebetulan turut serta dalam wawancara ini, menyatakan bahwa,

Saya pribadi belum berani menyimpulkan apakah peraturan ini sama dengan NKK/BKK, karena juknis dari peraturan ini sendiri belum kami dapatkan. Di dalam peraturan itu pun masih begitu universal, belum dijelaskan, belum ada teknisnya seperti apa. Kalau sudah ada teknisnya, baru kami bisa

²⁷Wawancara dengan Diby, Ketua Cabang HMI Bulaksumur UGM, tanggal 24 Oktober 2019.

menilai. Cuma dari diskusi yang beredar, mengapa ada yang menganggap bahwa ini tidak jauh berbeda dengan NKK/BKK itu, karena selama ini kan Ok kita di dalam kampus kita dibatasi aktivitasnya dari berpolitik praktis, selebihnya kita kan punya mimbar akademik, mimbar kebebasan di mana di luar kampus itu kita malah lebih enak dalam bergerak dan melakukan aktivitas. Kenapa ini kemudian ditakutkan sama dengan NKK/BKK, karena pada akhirnya kita seolah-olah lagi diterima di dalam kampus, tapi ya itu kita sebenarnya lebih digiring ke dalam satu kandang dan kemudian digembala di sana. Nah itu yang menjadi ketakutan kami. Cuma lagi-lagi belum dapat ditafsirkan karena harusnya kan ketika Permenristekdikti ini ditetapkan dan diberikan kebebasan kepada kampus untuk membentuk seperti apa, dan kampus itu belum memberikan petunjuk teknisnya. Jadi saya belum dapat menyimpulkan terkait hal ini.²⁸

Hal yang sama juga terjadi pada aktivis GMNI UGM. Mereka pada dasarnya belum mendapatkan informasi secara utuh terkait Permenristekdikti No. 55 Tahun 2018 tersebut. Namun menurut aktivis GMNI ini, yang tidak mau disebutkan namanya, kalau memang diimplementasikan peraturan tersebut akan sangat baik bagi GMNI. Hal ini bisa memunculkan ruang dialektika yang lebih luas, terutama di fakultas-fakultas wilayah Barat, yaitu fakultas di sebelah barat Jalan yang membelah antara UGM dari utara ke selatan.

Saya pernah ikut pertemuan DPC GMNI di mana ada pembahasan terkait peraturan tersebut. Menurut saya pribadi, hal itu sangat bagus, karena itu akan memunculkan ruang dialektika lebih bagus di kampus, terutama di UGM ya mas, fakultas-fakultas sebelah barat. Selama ini, kami dipaksa untuk belajar dan praktikum-praktikum. Sedangkan timing untuk berorganisasi dan bergerak mungkin kami tidak kepikiran. Dan yang kepikiran mungkin orang-orang tertentu seperti saya dan teman-teman saya yang lain.²⁹

Dari pernyataan tersebut, pada dasarnya GMNI UGM sudah melakukan pembahasan terkait peraturan tersebut. Bahkan pembahasan ini pada tingkatan DPC GMNI dalam bentuk suatu diskusi yang serius. Hasil diskusi tersebut sudah dipublikasikan di Tabloid Sentir pada akhir Oktober 2019 dan mendapatkan pembahasan di sana. Bahkan GMNI ini menyambut serius Permenristekdikti tersebut dan akan menjadikannya sebagai titik tolak untuk

²⁸Wawancara dengan Anonim, anggota komisariat HMI UGM, tanggal 24 Oktober 2019.

²⁹Wawancara dengan Anonim, anggota GMNI UGM, tanggal 8 November 2019.

semakin mengokohkan ideologi bangsa. Sebab, ideologi bangsa ini sama dengan ideologi yang diperjuangkan oleh GMNI.

Lebih lanjut, aktivis GMNI ini menyatakan bahwa peraturan tersebut pada dasarnya di tingkatan kampus belum ada realisasi dan sosialisasi. Mereka menunggu adanya realisasi tersebut, dan lebih berharap bahwa itu bisa membawa perubahan yang signifikan terhadap pengokohan ideologi bangsa. Bahkan, Permenristekdikti ini menjadi pintu bagi mahasiswa untuk lebih bergerak di dalam dengan berdialektika di dalam organ-organ pergerakan sehingga mereka mampu untuk menelorkan pemahaman yang lebih eksklusif terkait kebangsaan dan kenegaraan.

Dengan nada yang sama, organ ekstra kampus yang lain, yaitu PMII, meskipun agak minoritas, tetapi mereka memiliki kemampuan adaptasi yang lebih baik dalam menyikapi keluarnya Permenristekdikti ini. Menurut aktivisnya, jika peraturan tersebut terimplementasikan, PMII akan berusaha untuk memanfaatkannya secara maksimal demi kepentingan gerakan PMII itu sendiri ke depan di UGM.

*Di UGM belum ada. Namun di tingkatan dosen sudah ada pembahasan, nanti akan difollow-up peraturan menteri tersebut. Tapi sekarang belum pernah dikumpulkan, dan informasi itu berasal dari dosen. Pembicaramnya ya hanya sekadar pembicaraan sekilas saja. Informasinya, nanti wakil rektor III masih akan konsolidasi secara nasional terkait peraturan tersebut. Tetapi bagaimana penerapannya sampai sekarang belum ada.*³⁰

Dari penjelasan tersebut, PMII juga merasakan hal yang sama dengan gerakan mahasiswa yang lain. Akan tetapi, PMII UGM juga akan mengambil sikap tersendiri jika peraturan tersebut diterapkan.

Jika UKM PIB ini benar-benar dibentuk oleh universitas, ya kita akan turut ambil bagian disitu. Artinya kita jangan sampai menolak. Artinya, ketika sudah terbentuk, terus jangan sampai golongan lain itu menguasai. Atau paling tidak kita harus mewarnainya. Artinya bahwa ya kita harus menyiapkan bagaimana strategi kita ketika ada pembagian misalnya yang bergerak di PMII secara organisatoris dengan kira-kira yang bergerak di bawah rektor itu. Artinya, ya kami setuju-setuju saja jika itu dibentuk. Dengan artian bahwa jangan sampai itu melemahkan PMII, tapi kita juga harus menguatkan PMII dalam ranah itu. Sementara ini, di UGM sendiri

³⁰Wawancara dengan Dimiyati, pengurus PMII cabang Sleman dan juga mahasiswa UGM, tanggal 24 Oktober 2019.

*beda dengan kampus lain. Misalnya, ketika PMII mau mengadakan kajian, itu tidak boleh menggunakan bendera PMII, tapi harus bekerja sama dengan kelompok internal dan atas nama internal.*³¹

Dari pemaparan tersebut, PMII sebagai kelompok minoritas di UGM harus pintar menerapkan strategi untuk melakukan gerakan di ranah kampus. Karena itu, ketika ada penerapan peraturan menteri tersebut, PMII akan memaksimalkannya untuk melakukan penguatan basis gerakan, baik itu secara internal maupun eksternal gerakan.

Dari penjelasan di atas, pada dasarnya secara umum respons gerakan-gerakan yang ada di UGM terhadap Permenristekdikti begitu baik, dan bahkan sudah ada diskusi terkait peraturan tersebut. Mereka sangat berharap bahwa peraturan tersebut direalisasikan agar menjadi ajang dialektika yang lebih luas bagi organ-organ kemahasiswaan kampus.

Hal ini juga didukung oleh Pusat Studi Pancasila UGM. Sebagai badan otonom di UGM, PSP UGM sangat mendukung adanya peraturan tersebut agar pembinaan ideologi tersebut dapat dikelola oleh universitas dalam implementasinya. Selain itu, dalam UU No. 12 Tahun 2012 sebenarnya sudah ada kewajiban untuk memberikan pembinaan ideologi Pancasila bagi mahasiswa, yakni dalam bentuk matakuliah wajib umum (MKWU) Pancasila dan kewarganegaraan bagi mahasiswa.

*PSP UGM dalam hal pembinaan Pancasila sudah bertindak secara sistematis dan terstruktur. Pertama, PSP sudah memberikan pengayaan Pancasila dalam bentuk kegiatan yang berbasis pemahaman Pancasila mulai dari teoretis hingga yang praksis. Kedua, tiap tahun sejak tahun 2009 hingga saat ini, PSP melaksanakan Kongres Pancasila, dan hostnya adalah pihak universitas.*³²

B. Dampak Permenristekdikti No. 55/2018 terhadap Gerakan Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga dan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta

1. Dampak terhadap UIN Sunan Kalijaga

Secara umum, dampak Permenristekdikti No. 55 Tahun 2018 tersebut di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tidak begitu kentara. Hal ini disebabkan

³¹Wawancara dengan Dimiyati, pengurus PMII cabang Sleman dan juga mahasiswa UGM, tanggal 24 Oktober 2019.

³²Wawancara dengan Dias, Staf Pusat Studi Pancasila UGM, tanggal 24 Oktober 2019.

karena, *pertama*, belum ada realisasi implementasi dari peraturan tersebut ke tingkatan kampus. *Kedua*, UIN Sunan Kalijaga pada dasarnya sudah bergerak pada tataran praksis untuk melakukan pembinaan ideologi Pancasila. Dalam pernyataan Warek III, Dr. Waryono, menyatakan bahwa UIN Sunan Kalijaga sudah mengamalkan *Pancasila in practice*. *Ketiga*, karena sudah berada di tataran praktis, UIN Sunan Kalijaga sudah sejak awal melakukan pembinaan terhadap mahasiswa baru UIN Sunan Kalijaga. Hal ini dilakukan dengan membuat tata aturan dan tata tertib mahasiswa.

Dari penjelasan tersebut, pada dasarnya dampak yang terjadi pada UIN Sunan Kalijaga sudah terjadi dari apa yang menjadi ruh dikeluarkannya peraturan tersebut. Artinya, pembinaan ideologi bangsa sudah dijalankan secara praktik dan sistematis di dalam kehidupan akademik UIN Sunan Kalijaga. Apalagi ini kemudian didukung oleh mayoritas gerakan mahasiswa atau organisasi ekstra kampus yang memang dikuasai oleh kalangan yang secara tradisional memang berbasis kebangsaan dan berideologi Pancasila. Organisasi ekstra kampus dari mahasiswa tersebut adalah PMII dan GMNI, sertai HMI dan IMM yang memang sudah tidak lagi mempertanyakan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara.

Bahkan KAMMI UIN sendiri juga demikian, dan tidak lagi mempertentangkan Pancasila sebagai dasar negara, dan mempersamakannya dengan Piagam Madinah, yang secara lokal memang kebutuhannya seperti itu. Artinya, ideologi itu tidak bisa diseragamkan, sehingga aspek lokalitas dan kesesuaian dengan kebutuhan bangsa dan negara itu sendiri menjadi lebih diutamakan dibandingkan memaksakan ideologi yang belum tentu sesuai dengan kebutuhan bangsa dan negara ini.

Mengingat UIN Sunan Kalijaga sudah menerapkan pembinaan ideologi *in practice*, tentu saja ada tata aturan yang telah ditetapkan. Pakta integritas mahasiswa UIN Sunan Kalijaga yang ditandatangani di atas materai menjadi hal yang sangat vital. Sebab, dari sinilah kemudian mahasiswa “dipaksa” untuk mengakui bahwa Pancasila sebagai ideologi negara, dan NKRI sebagai hal yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Karena itu, pakta integritas ini tentu saja sedikit banyak akan memberi dampak yang signifikan bagi program deradikalisasi pemahaman mahasiswa UIN Sunan Kalijaga.

Untuk mengarah pada hal itu, dalam Tata Tertib Mahasiswa sudah ditetapkan aturan yang harus dipatuhi terkait hak dan kewajiban mahasiswa.

Dalam Bab III tentang kewajiban Mahasiswa, di sana ditetapkan bahwa mahasiswa berkewajiban: (a) mengamalkan ajaran agamanya dan berakhlak mulia, baik di dalam maupun di luar kampus; (b) menciptakan suasana kampus yang kondusif; (c) menjaga kewibawaan dan memelihara nama baik universitas, baik di dalam maupun di luar kampus; (d) memelihara sarana dan prasarana universitas serta menjaga kebersihan, ketertiban, dan keamanannya; (e) menaati semua ketentuan administrasi penyelenggaraan pendidikan yang dibebankan kepada mahasiswa sesuai peraturan yang berlaku; (f) mematuhi segala peraturan yang berlaku di tingkat universitas, fakultas, program studi, pascasarjana, dan unit; (g) menjaga integritas dan kejujuran akademik.³³

Dalam kewajiban tersebut, sudah sangat jelas bahwa mahasiswa harus menaati peraturan dan menjaga nama baik universitas serta berintegritas dan jujur dalam kegiatan akademik. Namun di Pasal 4 pada Bab III tersebut, ada kewajiban khusus yang dibebankan kepada mahasiswa, yaitu: (a) mengikuti kuliah, praktikum, dan/atau kegiatan akademik lainnya dengan disiplin, tertib, sopan dan hormat kepada dosen dan tenaga kependidikan; (b) menyelesaikan studi tepat waktu sesuai aturan yang berlaku; (c) berpakaian sopan, rapi, bersih, bersepatu, mengenakan baju, dan tidak mengenakan T-Shirt pada saat kuliah, praktikum, ujian, menemui dosen, dan tendik, serta kegiatan akademik lainnya; (d) bersih dari tato; (e) memarkir kendaraan dengan tertib pada tempat yang telah disediakan; (f) menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan, dan kerapian di lingkungan kampus; (g) berambut rapi, bersih dari anting, kalung, dan tindik bagi mahasiswa; (h) berbusana muslimah yang sopan, tidak transparan, tidak ketat, dan wajah harus terbuka bagi mahasiswi untuk kepentingan belajar-mengajar, baik di dalam maupun di luar kampus.³⁴

Dari kewajiban khusus tersebut, terutama pada poin (h) dapat dijelaskan bahwa wajah mahasiswi harus terbuka untuk kepentingan belajar mengajar. Dalam pandangan Warek III, membuka wajah berarti tidak menggunakan cadar baik pada saat menjalankan proses akademik di UIN Sunan Kalijaga, baik itu di dalam maupun di luar kelas.³⁵ Hal ini tentu adalah sebagai tindak lanjut dari

³³UIN Sunan Kalijaga, *Buku Panduan Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan*, hlm. 8-9.

³⁴UIN Sunan Kalijaga, *Buku Panduan Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan*, hlm. 9-10.

³⁵Wawancara dengan Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. Waryono, M.Ag., 8 November 2019.

aturan yang telah ditetapkan Rektor Prof KH. Yudian sebelumnya yang memang sudah menjadi viral. Dengan demikian, meski mendapatkan sorotan dari berbagai pihak, tetapi hal itu tidak mengendurkan semangat untuk melakukan pembinaan ideologi di kalangan civitas akademika UIN Sunan Kalijaga. Bahkan ketentuan tentang cadar itu dimasukkan ke dalam buku tata tertib mahasiswa.

Tentu saja ada kewajiban pasti akan ada hak yang dimiliki mahasiswa. Dalam Pasal 5 Bab IV tentang Hak Mahasiswa, setiap mahasiswa berhak: (a) memanfaatkan kebebasan mimbar akademik untuk menyampaikan aspirasi dan pendapat baik secara lisan maupun tertulis etis dan bertanggung jawab sesuai peraturan yang berlaku; (b) memperoleh pendidikan, pengajaran, bimbingan, dan pengarahan dari impinan dan dosen universitas sesuai bakat, minat, potensi, dan kemampuan dalam rangka pengembangan sikap, ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan keterampilan; (c) memperoleh pelayanan di bidang akademik, administrasi, kemahasiswaan, dan kerjasama; (d) memanfaatkan sarana dan prasarana universitas dalam rangka penyelenggaraan kegiatan akademik dan non-akademik sesuai ketentuan yang berlaku; (e) memperoleh penghargaan dari universitas atas prestasi akademik dan non-akademik yang dicapai sesuai ketentuan yang berlaku.³⁶

Dari hak yang dimiliki mahasiswa, poin terpenting adalah pada poin (a) di mana mahasiswa memiliki mimbar akademik yang bebas untuk menyampaikan aspirasi dan pendapat. Hal itu menjadi penyeimbang dari berbagai kewajiban yang telah ditetapkan kepada mahasiswa, sehingga ketika ada hal yang tidak sesuai dengan harapan, tentu saja mahasiswa memiliki hak untuk menyampaikan hal itu.

Dari apa yang telah dipaparkan di atas, sudah jelas bahwa pada dasarnya pembinaan ideologi Pancasila sudah dijalankan dengan baik oleh UIN Sunan Kalijaga. Diberlakukannya atau tidaknya Peraturan Menristekdikti No. 55 Tahun 2018 tersebut, hal itu ternyata sudah sejalan dengan ketentuan internal yang telah ditetapkan oleh kampus. Pancasila *in practice* menjadi slogan yang penting dalam hal ini.

Namun demikian, setiap ketentuan yang telah ditetapkan tentu saja akan ada pro dan kontra di lapangan. Ada ketentuan yang tidak berjalan

³⁶UIN Sunan Kalijaga, *Buku Panduan Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan*, hlm. 10-11

dengan baik dalam hal pembinaan ideologi ini. UIN Sunan Kalijaga pernah memberikan aturan bahwa mahasiswa baru wajib untuk mondok di berbagai pondok pesantren yang telah ditetapkan oleh kampus. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan pembinaan agama yang lebih toleran, moderat, dan inklusif, sehingga pemahaman mahasiswa menjadi lebih terkondisikan ketika menjalani proses akademik di UIN Sunan Kalijaga. Hal ini juga untuk meminimalisasi masuknya ideologi radikal ke dalam kampus.

Kebijakan bahwa mahasiswa harus mondok tersebut ternyata disebabkan oleh kecolongan di mana pada fakultas umum, seperti Fakultas Saintek, ideologi radikal sudah masuk memengaruhi ruang pemahaman mahasiswa. Hal ini terbukti ketika UIN Sunan Kalijaga melakukan survei terkait pemahaman keagamaan mahasiswa UIN Sunan Kalijaga. Ternyata hasilnya sungguh sangat di luar dugaan, di mana pada fakultas-fakultas dan prodi-prodi tertentu, mahasiswanya memiliki pemahaman radikal. Karena itulah, serangkaian kebijakan diberlakukan untuk bisa meminimalisasi kemungkinan masuknya pemahaman radikal tersebut ke dalam kampus UIN Sunan Kalijaga, termasuk kewajiban untuk nyantri di pondok pesantren tertentu, meskipun ini mendapatkan tantangan dari sebagian mahasiswa.³⁷

Dari sini dapat disimpulkan bahwa dampak Peraturan Menristekdikti No. 55 Tahun 2018 sebenarnya tidak ada secara langsung, karena memang implementasi peraturan tersebut memang tidak ada. Tetapi, UIN Sunan Kalijaga sudah menjalankan pola pembinaan ideologinya sendiri dengan serangkaian aturan yang telah ditetapkan, dan hal itu memiliki dampaknya sendiri. Meskipun juga ada konflik di balik hal itu.

2. Dampak terhadap UGM

UGM adalah perguruan tinggi yang sebenarnya menjadi basis dari kegiatan gerakan Islam radikal melalui LDK kampus yang memang dikuasai oleh kalangan bunderan. Kalangan bunderan ini menurut penuturan aktivis GMNI UGM, adalah kalangan yang mengusung pemahaman Islamis, seperti Gerakan Tarbiyah (KAMMI) dan HTI. Mereka memang berkuasa di kampus UGM wilayah barat, yang memang berisi fakultas eksakta, seperti Fakultas

³⁷Wawancara dengan Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. Waryono, M.Ag., 8 November 2019.

Teknik dan MIPA. Sedangkan fakultas humaniora bisa dikatakan masih dapat dikendalikan oleh kelompok nasionalis dan kebangsaan.³⁸

Dari pembelahan secara geografis ini, pada dasarnya dampak dari dikeluarkannya Permenristekdikti ini tidak langsung dirasakan, mengingat implementasi peraturan tersebut belum tersosialisasikan ke kalangan mahasiswa. Tetapi, gerakan mahasiswa di UGM sendiri ternyata sudah meresponnya dengan menggelar berbagai diskusi internal untuk mengantisipasi implementasi peraturan tersebut.

Dampak secara tidak langsung yang dapat dijelaskan di sini terkait adanya Permenristekdikti tersebut adalah: *pertama*, keinginan untuk aktualisasi dan perwujudan diri. Hal inilah yang terjadi pada kelompok KAMMI UGM. Menurut penuturan Hanif, keberadaan Permenristekdikti tersebut sangat ditunggu oleh KAMMI sebagai ajang untuk pembuktian diri bahwa KAMMI bukanlah organisasi seperti yang telah dituduhkan selama ini. Dengan adanya UKM PIB, KAMMI akan berdialog dan berdialektika gagasan untuk menegaskan posisi KAMMI dalam konteks kebangsaan dan kenegaraan di Indonesia ini.³⁹ karena itulah mereka sangat menunggu hal itu dan berusaha untuk menyiapkan diri ketika peraturan tersebut terimplementasikan.

Kedua, keinginan untuk memperkuat basis gerakan internal dan sekaligus mengukuhkan diri di hadapan gerakan lain. Hal inilah yang dilakukan oleh kelompok PMII UGM. Dengan adanya peraturan Menristekdikti tersebut, PMII akan berupaya untuk semakin mengukuhkan basis ideologi mereka sambil terus mewarnai UKM PIB yang dibentuk oleh kampus untuk melakukan *bargaining* ide gerakan dan wacana ideologis.

Hal yang sama terjadi dengan kalangan HMI yang pada dasarnya mereka sudah selesai dengan Pancasila. Penerimaan Pancasila sebagai ideologi sudah final, tetapi mereka tidak menutup kemungkinan wacana lain, asalkan hal itu tidak bertentangan dengan prinsip yang dipegang teguh oleh HMI, yakni prinsip kemaslahatan umat dan tanah air. Dengan demikian, HMI juga ingin mengukuhkan basis ideologis mereka, namun tetap selalu berupaya menjaga kemaslahatan umat dan tanah air Indonesia.

Ketiga, ekspansionis gerakan. Dengan adanya peraturan Menristekdikti

³⁸Wawancara dengan Anonim, anggota GMNI UGM, tanggal 8 November 2019.

³⁹Wawancara dengan Hanif, Aktivistis KAMMI UGM, tanggal 24 Oktober 2019.

tersebut, ada sebuah keinginan untuk melakukan ekspansi gerakan agar dapat semakin memperkuat dan memperlebar pemahaman ideologis. Hal inilah yang dilakukan oleh GMNI UGM. Mereka menjadikan peraturan tersebut sebagai batu loncatan untuk melakukan ekspansi ideologis, terutama ke wilayah barat kampus yang dikuasai oleh kelompok bunderan. Karena itu, aktivis GMNI UGM ini tahun depan akan membentuk komisariat GMNI di Jurusan Biologi yang selama ini belum ada dan dikuasai oleh kelompok KAMMI/PKS.⁴⁰

Gerak ekspansionis GMNI ini juga pernah dilakukan dalam bentuk gerakan menentang kebijakan kampus. Di UGM, organisasi ekstra kampus tidak boleh memasang bendera di dalam kampus. Tetapi, pernah suatu waktu pada saat penerimaan mahasiswa baru, GMNI memasang lapak di dalam kampus dengan memasang bendera mereka. Hal ini kemudian memicu konflik di kalangan organisasi internal kampus, sehingga kemudian lapak GMNI dibubarkan.⁴¹

Dari tiga karakteristik respon gerakan mahasiswa UGM terhadap keberadaan Permenristekdikti tersebut, pada dasarnya sebagian besar adalah ingin berupaya memperkuat basis gerakan mereka di tengah adanya gerakan pembinaan ideologi bangsa ini. Tentu saja ini berbasis pada karakteristik masing-masing gerakan mahasiswa tersebut. Tetapi, gerakan mahasiswa lama seperti PMII, HMI, dan GMNI mendukung sepenuhnya terkait pembinaan ideologi bangsa ini. bahkan mereka dengan tegas akan menolak dan menentang jika ada gerakan makar atau pengubahan ideologi bangsa ini.

Dalam kaitan ini, HMI UGM menegaskan,

Dari dulu HMI tidak pernah berubah. Poin pertama adalah mempertahankan kemerdekaan Indonesia, yang otomatis di sana artinya ada UUD di sana, ada Pancasila di sana; kedua, meninggikan derajat umat Islam. Di HMI sendiri melihat bahwa selama ini yang saya pelajari, NKRI ini adalah satu hal yang harus dibela, bukan berarti harga mati. Berarti ada sesuatu hal yang memang sudah disepakati dan HMI sepakat dengan bentuk NKRI hari ini. Bukan berarti NKRI harga mati. HMI sangat terbuka untuk diskusi. Begitupun dengan Pancasila. Kalau memang ada yang menganggap Pancasila belum final, mari kita berdebat. Tapi kami tidak menjustifikasi Pancasila itu adalah final. Kami masih membuka diri untuk diskusi dan

⁴⁰Wawancara dengan Anonim, anggota GMNI UGM, tanggal 8 November 2019.

⁴¹Hal ini menurut penuturan Dimiyati, pengurus PMII cabang Sleman dan juga mahasiswa UGM, tanggal 24 Oktober 2019.

*perdebatan. Selama memang hal-hal yang berkembang ini tidak merusak substansi Islam di mata HMI, karena selama ini HMI juga mendefinisikan Islam seperti apa, ada benang merah antara ideologi negara ini dengan umat Islam itu sendiri.*⁴²

Dari pemahaman ini, HMI berusaha untuk menempatkan diri sebagai pembela NKRI dan Pancasila, asalkan hal itu tidak merusak substansi Islam di mata HMI. Karena itulah, HMI dalam kaitannya dengan permenristekdikti ini adalah berupaya untuk meneguhkan basis ideologis tersebut dan berupaya untuk menentang berbagai bentuk upaya untuk merusak basis ideologis tersebut.

Hal yang lebih tegas ditunjukkan oleh GMNI. Sebagai gerakan yang lahir dari rahim Soekarno sang pembentuk Pancasila, GMNI tentu saja akan berjuang sekuat tenaga untuk hal itu. Permenristekdikti ini adalah pintu masuk yang sangat vital bagi GMNI untuk dapat mewujudkan cita-cita tersebut. Menurut aktivis GMNI, ada angin segar bagi GMNI sejak Peraturan Menristekdikti ini keluar.⁴³ Hal ini kemudian diwujudkan dalam bentuk aksi gerakan GMNI di ranah kampus, yang ingin ekspansif ke fakultas-fakultas atau prodi-prodi yang memang masih kuat kelompok radikalnya.

Kuatnya kelompok radikal ini disebabkan karena kelengahan kelompok nasionalis dan juga pergolakan politik yang terjadi setelah runtuhnya Orde Baru. Hal ini diakui sendiri oleh Dias, dari Pusat Studi Pancasila UGM.

Di awal reformasi, demokrasi dan HAM menjadi arus utama pembicaraan di ruang publik. Di saat seperti itu, termasuk di pendidikan, dampaknya kan bangsa Indonesia, terutama anak-anak muda itu tidak kenal dengan ideologinya sendiri. Kebijakan publik lebih banyak berbicara tentang desentralisasi, demokrasi, lembaga-lembaga dan seterusnya, dan di saat itu menjadi arus utama, ideologi dan nasionalisme menjadi bukan arus utama dalam pembicaraan di ruang publik, sehingga yang masuk kemudian adalah ideologi lain. Paska reformasi, ideologi lain ini tidak muncul, tetapi atas nama demokrasi, semua orang berhak mengampanyekan semua yang mereka yakini untuk disebarluaskan, dan saat itu ideologi negara tidak diarusutamakan, maka masuklah ideologi-ideologi lain dengan beragam variannya.⁴⁴

⁴²Wawancara dengan Dibyo, Ketua Cabang HMI Bulaksumur UGM, tanggal 24 Oktober 2019.

⁴³Wawancara dengan Anonim, anggota GMNI UGM, tanggal 8 November 2019.

⁴⁴Wawancara dengan Dias, Staf Pusat Studi Pancasila UGM, tanggal 24 Oktober 2019.

Dari penjelasan ini, ada kelengahan dari para pembesar negeri ini pada masa reformasi awal. Mereka lebih sering berbicara tentang demokrasi, kebebasan, dan euforia keterbelengguan dari rezim Orde Baru. Mereka lupa untuk memperkuat ideologi, sehingga apa yang terjadi adalah pemarginalan ideologi Pancasila dalam diskusi publik dan bahkan dalam dunia pendidikan.

Seperti yang telah dijelaskan pada bab II, pemarginalan Pancasila ini disebabkan karena berbagai hal: *pertama*, Pancasila sudah sangat identik dengan Orde Baru, sehingga ketika Orde Baru tumbang, maka begitu juga dengan Pancasila. *Kedua*, menguatnya ideologi berbasis agama sebagai dampak dari dibukanya kran kebebasan dalam berekspresi, berserikat, dan berpendapat ketika masa reformasi. *Ketiga*, munculnya berbagai organisasi sosial keagamaan yang basis ideologinya adalah ideologi agama, sehingga memberikan dampak yang luar biasa dalam perjalanan bangsa ini paska reformasi. *Keempat*, gerakan demokratisasi di segala aspek menggaung dan menjadi titik tekan pembicaraan bangsa, sedangkan ideologi Pancasila tidak tersentuh kembali dan bahkan dipersalahkan sebagai ideologi yang gagal seiring dengan runtuhnya Orde Baru.

Dengan beberapa aspek tersebut, hal yang keempat memang menjadi kenyataan. Jika dilihat masa ke masa dari pemerintahan paska reformasi, maka ada upaya pemarginalisasi Pancasila tersebut. *Pertama*, masa kepemimpinan Habibie. Atas desakan berbagai pihak Habibie menghapus penataran P4. Pada masa sekarang ini, resonansi Pancasila kurang bergema karena pemerintahan Habibie lebih disibukkan masalah politis, baik dalam negeri maupun luar negeri. Di samping itu, lembaga yang bertanggungjawab terhadap sosialisasi nilai-nilai Pancasila dibubarkan berdasarkan Keppres No. 27 tahun 1999 tentang pencabutan Keppres No. 10 tahun 1979 tentang Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (BP-7). *Kedua*, masa pemerintahan Abdurrahman Wahid, muncul wacana tentang penghapusan TAP NO.XXV/MPRS/1966 tentang pelarangan PKI dan penyebarluasan ajaran komunisme. Di masa ini, yang lebih dominan adalah kebebasan berpendapat sehingga perhatian terhadap ideologi Pancasila cenderung melemah. *Ketiga*, masa Megawati, Pancasila sebagai ideologi semakin kehilangan formalitasnya dengan disahkannya Undang-Undang SISDIKNAS No. 20 tahun 2003 yang tidak mencantumkan pendidikan Pancasila sebagai mata pelajaran wajib dari tingkat Sekolah Dasar sampai perguruan tinggi. *Keempat*, masa Susilo Bambang Yudhoyono. Pada masa ini, suasana politik lebih

banyak ditandai dengan pertarungan politik untuk memperebutkan kekuasaan atau meraih suara sebanyak-banyaknya dalam pemilu. Namun untungnya, mendekati akhir jabatannya, Presiden SBY menandatangani Undang-Undang RI No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang mencantumkan mata kuliah Pancasila sebagai mata kuliah wajib pada pasal 35 ayat (3).⁴⁵

Dari pemahaman ini, pada dasarnya para presiden di era reformasi secara tidak langsung melupakan ideologi bangsa yang sangat vital bagi pembangunan bangsa. Hal ini tentu menjadi bumerang, sehingga ideologi lain menjadi masuk ke ruang publik dan menjadi penantang serius bagi kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara pada saat ini. Beruntung di akhir jabatannya, Presiden SBY menghidupkan kembali ideologi Pancasila di ranah pendidikan. Hal ini kemudian dilanjutkan oleh pemerintahan Joko Widodo yang kemudian membentuk Badan Pembinaan Ideologi Bangsa (BPIB) yang menjadi pelindung ideologi ini dari tantangan ideologi lain.

Jadi, apa yang dikemukakan oleh Dias dari PSP UGM, ternyata menemukan kebenarannya. Ketika ideologi bangsa kehilangan wacananya dalam arus utama pembicaraan bangsa, maka ketika itulah ideologi lain menjadi masuk menghiasi. Hal ini kemudian menjadi beban bangsa, dan menemukan titik krusialnya ketika proses mengantarkan Presiden Joko Widodo yang kedua. Pertentangan ideologis sangat kentara sekali dalam ruang publik. Radikalisme dengan terang-benderang menegakkan ujung tombaknya di tengah masyarakat Indonesia, sehingga masyarakat terbelah begitu kritis dalam kehidupan. Akhirnya, pemerintahan Joko Widodo ini menjadi titik krusial bagi penyelamatan ideologi bangsa. Jika ini berhasil dipertahankan, maka Indonesia akan menjadi negara yang maju dan berperadaban sesuai dengan karakter dan semangat kebangsaan aslinya.

C. Analisis mengenai Respons dan Dampak Permenristekdikti No. 55/2018

Dalam membaca respons yang tampak dari keluarnya Permenristekdikti No. 55 Tahun 2018 bagi civitas akademika di UIN dan UGM, kita dapat melihatnya dalam kaca mata teori konflik. Dalam teori konflik selalu mempertautkan tiga faktor, yaitu kekuasaan, kepentingan, dan hak.

⁴⁵Kemenristekdikti, *Pendidikan Pancasila Untuk Perguruan Tinggi*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, 2016), hlm. 130-131

Ketika melihat respons UIN yang bersifat tidak langsung terhadap keluarnya Permenristekdikti tersebut, hal ini dapat dilihat bahwa UIN memiliki kuasa untuk mengendalikan para mahasiswa untuk patuh terhadap aturan yang telah ditetapkan. Karena itulah, Warek III UIN, Dr Waryono menyatakan bahwa pada dasarnya UIN melakukan empat hal dalam rangka menegakkan kepentingan besar pembinaan ideologi bangsa di tingkatan UIN, yaitu: *Pertama*, UIN memberikan matakuliah Pancasila dan Kewarganegaraan di semester satu; *kedua*, sebelum mereka menjadi mahasiswa, UIN mempunyai kebijakan bahwa setiap mahasiswa baru wajib menandatangani pakta integritas di atas materai yang isinya adalah kesetiaan pada ideologi negara dan NKRI. *Ketiga*, setiap mahasiswa harus taat pada peraturan yang telah ditetapkan oleh kampus. Salah satu aturannya adalah ketika proses akademik wajib terbuka mukanya bagi mahasiswa. Jadi tidak boleh pakai cadar dalam proses belajar-mengajar baik di dalam maupun di luar kampus. *Keempat*, di PBAK, kami menyampaikan kembali akan penguatan nilai-nilai moderasi, keinklusifan, dan akhlak karimah. Contohnya adalah Buku Panduan Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK) tahun 2019 yang temanya adalah “Melahirkan Generasi Muslim yang Otentik, Moderat, Inklusif, dan Berakhlakul Karimah.” Bahkan pada tahun 2019, UIN Sunan Kalijaga melakukan deklarasi bagi mahasiswa baru untuk setia pada NKRI dan Pancasila. *Kelima*, UIN mewajibkan mahasiswa, terutama yang berlatarbelakang dari SMA untuk memasuki Pondok Pesantren sebagai bagian pembinaan mental dan ideologi bangsa di pesantren.⁴⁶

Dari lima hal tersebut, itu berarti bahwa UIN memiliki kekuasaan untuk dapat mengeluarkan kebijakan seperti itu. Kebijakan ini mensyaratkan adanya ketergantungan dari mahasiswa untuk menaati aturan tersebut, sehingga jika tidak ditaati maka akan ada sanksi yang akan tegas diberikan kepada setiap pelanggar. Dengan demikian, dalam pandangan Brown dan Gilman⁴⁷, yang menguasai itu akan dapat mengontrol perilaku yang dikuasai, meskipun tentu saja akan menuai konflik kepentingan terkait kebijakan tersebut.

Ketika mengeluarkan kebijakan tersebut, tentu saja UIN memiliki kepentingan besar yang harus terimplementasi dan dijalankan oleh segenap mahasiswa UIN Sunan Kalijaga. Kepentingan tersebut tentu saja adalah

⁴⁶Wawancara dengan Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerja sama, Dr. Waryono, M.Ag., 8 November 2019.

⁴⁷R. Brown dan A. Gilman, “The Pronouns of Power and Solidarity”, dalam C.B. Paulston & G.R. Tucker (ed). *Sociolinguistics: The Essential Readings*, (Oxford: Blackwell, 2003), hlm. 158.

dalam rangka pembinaan ideologi bangsa dan meminimalisasi radikalisasi pemahaman keagamaan mahasiswa di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Hal ini sangat urgen di tengah krisis ideologis yang menimpa bangsa Indonesia saat ini. Ada darurat ideologis yang menimpa bangsa ini, sehingga penanaman dan pembinaan mental dan ideologi bangsa harus terus dikembangkan di segala aspek kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Karena itulah, antara kekuasaan dan kepentingan ini tentu saja menjadi suatu keniscayaan, agar kepentingan besar ini dapat dilaksanakan di tingkatan mahasiswa melalui kuasa yang dimiliki pihak rektorat.

Tentu saja tautan antara kekuasaan dan kepentingan tersebut memunculkan banyak respons dari kalangan mahasiswa. Ada yang akomodatif dan melakukan kerjasama, tetapi ada juga yang menentang sehingga terjadi konflik. Ini semua adalah dampak yang terjadi dari kebijakan yang telah ditetapkan. Contoh dari hal ini adalah kewajiban bagi mahasiswa SMA untuk mondok di pondok pesantren yang telah ditetapkan oleh rektorat. Hal ini ternyata mendapatkan respons yang berbeda, ada yang menerimanya dan berkompromi dengan hal itu, tetapi juga ada yang menggagalkan kuasa di tingkatan mahasiswa untuk menentang kebijakan tersebut. Ternyata, hal ini sedikit banyak berhasil dilakukan, dan terbukti bahwa Warek III UIN menganggapnya sebagai produk yang gagal.

Tetapi, sebagai penguasa UIN, pihak rektorat tentu saja punya hak untuk tetap memberlakukan aturan tersebut, sambil terus menerapkan sanksi bagi yang melanggar sebagai representasi dari adanya kekuasaan dan kepentingan tersebut. Konflik tentu saja akan mengemuka di tingkatan mahasiswa. Tetapi, hal ini dilakukan tentu bukan demi kepentingan pribadi rektorat belaka, tetapi ada kepentingan yang lebih besar, yaitu kepentingan bangsa dan negara yang memang mengalami tantangan dan dinamika luar biasa dalam hal ideologi bangsa.

Untuk melaksanakan hal tersebut, rektorat tentu saja memiliki modal yang membuat mereka menetapkan aturan sedemikian rupa dalam rangka pembinaan ideologi bangsa di ranah kampus. Ada empat modal yang dimiliki rektorat, yaitu modal ekonomi, modal budaya, modal sosial, dan modal simbolik.⁴⁸

Modal ekonomi yang dimiliki rektorat adalah dalam bentuk sarana dan prasarana yang dimiliki serta pendanaan yang menunjang untuk diterapkannya

⁴⁸Fauzi Fashri, *Penyingkapan Kuasa Simbol: Apropriasi Reflektif Pemikiran Pierre Bourdieu*, (Yogyakarta: Juxtapose, 2007), hlm. 98-99

tata aturan dan kebijakan yang telah dibuat. Hal ini tentu saja berjalan secara kultural dan sebagaimana mestinya, mengingat jalur-jalur yang diikuti dalam meraih kepentingan tersebut memang jalur yang sudah seharusnya dilakukan oleh universitas, seperti jalur PBAK sebagai bentuk orientasi bagi mahasiswa baru di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Modal budaya yang dimiliki UIN Sunan Kalijaga adalah modal di mana mayoritas mahasiswa UIN Sunan Kalijaga adalah berasal dari pondok pesantren atau sekolah berbasis keagamaan. Sebagian besar dari mereka adalah dari kalangan tradisional yang memiliki pemahaman keagamaan yang sudah membumi dan mentradisi serta bersinergi dengan lokalitas, keragaman, dan kebangsaan. Selain itu, basis kultural dari UIN adalah adanya basis nasionalisme kebangsaan yang mendarah daging di dalam setiap nafas dan gerak UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Modal sosial yang dimiliki UIN Sunan Kalijaga untuk dapat melakukan aturan dan kebijakan dalam rangka pembinaan ideologi bangsa adalah adanya kenyataan bahwa UIN itu sudah terkenal di masyarakat sebagai perguruan tinggi yang mengedepankan moderatisme dalam berkehidupan berbangsa dan beragama. Inklusivitas dan bersifat terbuka adalah modal sosial lain yang akan menjadi modal sangat signifikan bagi proses penanaman dan pembinaan mental dan ideologi bangsa. Hal ini tentu saja tecermin dari pelabelan dari kaum fundamentalis dan radikal terhadap UIN yang dianggap sebagai sarang kaum liberal, meskipun pelabelan tersebut tentu saja merujuk pada sikap moderatisme, inklusivisme dan terbuka dari setiap civitas akademika UIN dalam melaksanakan tugas-tugas akademiknya.

Sedangkan modal simbolik dari UIN Sunan Kalijaga adalah ada pada diri Sunan Kalijaga. Menurut Waryono, hal inilah yang sering kali ditekankan dalam setiap orientasi mahasiswa baru atau PBAK.⁴⁹ Sosok Sunan Kalijaga adalah ikonik, sebab menjadi figur penting dalam pembentukan karakter arif bagi umat Islam Nusantara di Jawa, yang berwajah budaya, liat-lentur, toleran, berkeadilan, dan berkeselimbangan. Dia juga menjadi arsitek budaya Islam Jawa dan peletak dasar ideologi pendirian kesultanan Mataram. Dia juga menjadi tokoh penting lintas-generasi yang menjaga proses krusial transisi kerajaan-kerajaan Nusantara: Majapahit, Demak, Pajang dan Mataram Islam. Dia juga menjadi tokoh rohani

⁴⁹Wawancara dengan Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerja sama, Dr. Waryono, M.Ag., 8 November 2019.

yang mumpuni dan menjadi seniman handal serta memiliki proyeksi politik kebudayaan yang berkarakter.⁵⁰ Dari kompetensi dan karakter inilah sosok Sunan Kalijaga menjadi simbol dari UIN Sunan Kalijaga yang memang menjaga tradisi budaya, bersifat toleran, liat-lentur, berkeadilan dan berkeselimbangan.

Semua modal tersebut tentu saja dialokasikan untuk dapat membendung arus radikalisme beragama yang memang sangat kuat tantangannya di era kontemporer ini. Apalagi ideologi transnasional masuk ke Indonesia begitu massif penyebarannya di Indonesia, seperti gerakan Islamisme, yang ingin menegakkan ideologi Islam di Indonesia.

Yang menjadi penandanya adalah dua hal, yaitu politik islamis dan re-islamisasi. Dua fenomena ini bisa dilihat dari beragam kehidupan sosial yang diwarnai dengan tanda dan lambang yang diasosiasikan dengan tradisi dan budaya Islam. Proses ini meliputi pemakaian jilbab, kebutuhan yang makin besar pada bacaan-bacaan Islam dan komoditas agama lainnya, penampakan simbol-simbol identitas keagamaan, pembungkaman kembali aktivitas ekonomi dengan terma-terma Islam. Bahkan re-islamisasi dimaknai secara lebih luas dari islamisme dan kadang-kadang dibedakan dengan islamisme. Sebab dalam pandangan Salwa, islamisme tidak semata-mata ekspresi dari proyek politik, tetapi juga meliputi penggunaan kembali bingkai dengan referensi Islam di wilayah sosial dan kebudayaan.⁵¹ Hal ini tentu saja dapat dilihat dari ekspresi keberagaman masyarakat Indonesia saat ini yang memang mencerminkan apa yang sudah disampaikan Salwa di atas. Pada titik ekstrem, semangat dan ekspresi keberagaman tersebut pada akhirnya akan menjadi jalan untuk dapat mengubah ideologi Pancasila secara revolusioner yang dilakukan oleh kelompok-kelompok Islamis dan pengusung khilafah Islamiyah.

Berbagai kelompok Islamis dan pengusung khilafah islamiyah ini di Indonesia sejak hampir empat dasawarsa yang lalu selalu menjalankan aksinya di ranah kampus, terutama di kampus perguruan tinggi umum yang populer di Indonesia. Karena itulah, gerakan islamisme ini begitu kuat menyebar dan beregenerasi di kampus-kampus ini, dan tentu saja di UGM. Karena itu, mengingat secara institusional UGM belum melaksanakan aturan dan

⁵⁰UIN Sunan Kalijaga, *Tata Tertib Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*, hlm. 16

⁵¹Salwa Ismail, *Rethinking Islamist Politics: Culture, The State, and Islamism*, (London-New York: I.B. Taurist & Co. Ltd., 2003), hlm. 2.

kebijakan dalam tindak lanjut Permenristekdikti No. 55 Tahun 2018, maka respons yang diambil adalah dari kalangan organ mahasiswa ekstra kampus.

Kelompok kebangsaan dan tradisional seperti GMNI, HMI, dan PMII tentu saja sangat mendukung adanya peraturan Menristekdikti tersebut dengan berbagai catatan tentunya, dan salah satunya adalah tidak boleh mengebiri kebebasan mahasiswa untuk bersuara dan menyampaikan pendapat dan jangan sampai NKK/BKK terulang kembali. Sedangkan kelompok KAMMI yang dianggap pengusung Islamisme juga antusias untuk menunjukkan posisi mereka di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tetapi sayangnya, penelitian ini tidak mampu untuk menghubungi kelompok Gema Pembebasan, mengingat keberadaan HTI yang telah dibubarkan, sehingga mereka lebih selektif dan hati-hati dalam bertindak dan berelasi.

Dampak dari Permenristekdikti ini tentu saja adalah dalam kepentingan basis gerakan masing-masing. Dari tiga dampak yang dihasilkan, seperti keinginan untuk aktualisasi dan perwujudan diri dari kelompok KAMMI; keinginan untuk memperkuat basis gerakan internal dan sekaligus mengukuhkan diri di hadapan gerakan lain dari kelompok PMII dan HMI UGM; hingga dampak untuk melakukan ekspansionisasi gerakan yang dilakukan oleh GMNI UGM, semuanya itu berbasis pada kepentingan gerakan mahasiswa itu sendiri.

Dengan demikian, pertarungan atau konflik yang terjadi tentu saja antar gerakan mahasiswa, dan hal itu terjadi di tingkatan partai kampus dengan berbagai karakteristik kepentingannya masing-masing. Kekuasaan dan kepentingan ada di tangan partai, dan partai yang berkuasa di tingkatan fakultas dan bahkan universitas, maka partai itulah yang akan mengendalikan kekuasaan dan kepentingan. Tentu saja partai itu menjadi representasi dari masing-masing gerakan mahasiswa yang ada di UGM.

Dalam melaksanakan hal itu, mereka selalu mengupayakan modal yang mereka miliki, baik modal sosial, ekonomi, budaya, dan simboliknya masing-masing. Karena masing-masing gerakan tentu saja memiliki modal tersebut, dan modal tersebut dimaksimalkan penggunaannya demi kepentingan kekuasaan dan kepentingan ideologi yang mereka bawa berbasis pada organ gerakan mahasiswa itu sendiri-sendiri.

BAB V

Penutup



A. Kesimpulan

Berbagai respons dan dampak yang diakibatkan dari Permenristekdikti No. 55 Tahun 2018 bagi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta ternyata tidak secara langsung terjadi. Hal ini mengingat dalam dua lokus penelitian ini belum ada implementasi dari peraturan tersebut kepada organ ekstra dan intra kampus di masing-masing perguruan tinggi. Namun demikian, ada karakteristik respons dan dampak yang terjadi di dalam Permenristekdikti tersebut, meskipun tidak secara langsung berkaitan.

Dalam konteks UIN Sunan Kalijaga, Permenristekdikti tersebut belum terimplementasikan ke ranah organ ekstra dan intra kampus, namun semangatnya sudah dijalankan dan dijadikan tata aturan bagi kehidupan akademik kampus tersebut. Dengan demikian, secara tidak langsung ada respons terhadap pembinaan ideologi bangsa yang menjadi nafas dari permenristekdikti tersebut, yaitu dalam bentuk tata aturan dan kebijakan yang sebenarnya sejalan dengan peraturan menristekdikti tersebut. Terkait dengan respons tersebut, secara institusional ada dampak yang terjadi, dan hal ini dirasakan secara langsung oleh para mahasiswa. Jadi, responnya tidak dalam wilayah organ ekstra dan intra kampus, tetapi oleh institusi dan dampaknya dirasakan oleh seluruh mahasiswa.

Berbeda halnya dengan UGM yang memang belum ada kebijakan secara langsung terkait dengan Permenristekdikti tersebut baik secara institusional, apalagi di kalangan organ ekstra dan intra kampus, yang tampak dalam sebuah gerakan. Namun demikian, meskipun universitas belum menjalankan peraturan Menristekdikti tersebut, tetapi dalam ranah organ intra dan ekstra kampus sudah bergerak untuk mendiskusikan dan memetakan pola gerakan yang akan dilakukan ketika peraturan itu nantinya akan diberlakukan.

Dari pembahasan tersebut, dalam ranah UGM, respons yang terjadi justru di kalangan organ ekstra dan intra kampus. Hal ini tentu berbeda dengan apa yang terjadi di UIN, di mana pihak universitas yang justru melakukan berbagai upaya untuk melakukan pembinaan ideologi Pancasila tersebut, sedangkan organ ekstra dan intranya tidak bergerak dan hanya pasif menunggu peraturan itu diberlakukan oleh pihak kampus.

Dari perbedaan respons tersebut, tentu saja dampak yang ditimbulkan akan berbeda pula dalam hal implementasinya. Di UIN, dampak yang ditimbulkan langsung mengarah pada mahasiswa, sehingga pertentangannya adalah mahasiswa vis-a-vis rektorat. Dalam hal ini, ada hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan. Mahasiswa harus menandatangani pakta integritas dan menaati aturan yang berlaku dalam tata tertib mahasiswa UIN Sunan Kalijaga, sedangkan mahasiswa punya hak untuk bersuara dan menyampaikan aspirasi dalam mimbar akademiknya. Dari hal inilah muncul gejolak, terkait salah satu kebijakan kampus. Seperti kebijakan bahwa mahasiswa baru harus mondok di pondok pesantren yang telah ditunjuk kampus untuk secara dini melakukan pembinaan pemahaman keagamaan dan ideologi. Program ini pun dianggap tidak berhasil oleh Warek III, Dr. Waryono.

Dari penjelasan tersebut, secara umum, dampak Permenristekdikti No. 55 Tahun 2018 tersebut di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tidak begitu kentara. Hal ini disebabkan karena, *pertama*, belum ada realisasi implementasi dari peraturan tersebut ke tingkatan kampus. *Kedua*, UIN Sunan Kalijaga pada dasarnya sudah bergerak pada tataran praksis untuk melakukan pembinaan ideologi Pancasila. Dalam pernyataan Warek III, Dr. Waryono, menyatakan bahwa UIN Sunan Kalijaga sudah mengamalkan *Pancasila in practice*. *Ketiga*, karena sudah berada di tataran praktis, UIN Sunan Kalijaga sudah sejak awal melakukan pembinaan terhadap mahasiswa baru UIN Sunan Kalijaga. Hal ini dilakukan dengan membuat tata aturan dan tata tertib mahasiswa.

Berbeda dengan hal itu, dampak Permenristekdikti terhadap organ ekstra kampus di UGM memang benar-benar terjadi, meski tidak secara langsung. Seperti yang telah dinyatakan di atas, respons terhadap Permenristekdikti bukan dari pihak universitas, tetapi dari pihak organ ekstra itu sendiri. Karena itulah, dampaknya juga terjadi akibat dari respons di kalangan organ ekstra tersebut. Hal ini lebih pada bagaimana mereka menanggapi secara langsung terhadap Permenristekdikti tersebut. Dengan demikian, ada dampak tidak langsung dari peraturan tersebut terhadap organ ekstra kampus.

Dampak secara tidak langsung tersebut adalah: *pertama*, keinginan untuk aktualisasi dan perwujudan diri. Hal inilah yang terjadi pada kelompok KAMMI UGM. *Kedua*, keinginan untuk memperkuat basis gerakan internal dan sekaligus mengukuhkan diri di hadapan gerakan lain. Hal inilah yang dilakukan oleh kelompok PMII dan juga HMI UGM. *Ketiga*, ekspansionis gerakan. Dengan adanya peraturan Menristekdikti tersebut, ada sebuah keinginan untuk melakukan ekspansi gerakan agar dapat semakin memperkuat dan memperlebar pemahaman ideologis. Hal inilah yang dilakukan oleh GMNI UGM.

Dari penjelasan di atas, UIN Sunan Kalijaga secara institusional mengedepankan dominasi kekuasaan dan kepentingan untuk merespons, meskipun tidak langsung, terhadap Permenristekdikti tersebut. Meski ada konflik yang terjadi, namun karena modal budaya, ekonomi, sosial, dan simbolik yang dimiliki oleh UIN Sunan Kalijaga, maka konflik tersebut bisa diredam dan dikendalikan secara sistematis, terstruktur dan massif.

Hal ini tentu berbeda dengan UGM yang secara institusional tidak mengeluarkan kebijakan terkait Permenristekdikti tersebut secara langsung. Karena itulah, respons yang dikemukakan adalah dari kelompok organ mahasiswa ekstra kampus. Dengan berbagai respons yang ada, memang ada dampak yang terjadi seiring dengan dikeluarkannya Permenristekdikti No. 55 Tahun 2018 tersebut. Namun, dampak tersebut lebih berbasis kepentingan organ ekstra kampus itu sendiri.

Dari hasil ini, dapat disimpulkan bahwa Permenristekdikti sebenarnya adalah peraturan yang relatif baru, yakni baru satu tahun berjalan ini, sehingga respons dan dampaknya secara langsung belum terlihat di kedua perguruan tinggi berbeda departemen ini. Dengan peraturan yang relatif baru dan petunjuk teknisnya yang belum jelas, serta pergantian kepemimpinan di ranah kementerian, peraturan ini tentu menjadi kabur nasibnya, meskipun di sebagian perguruan tinggi sudah ada yang menerapkannya. Meskipun demikian, respon dan dampaknya memang sudah terlihat dalam dua lokus penelitian ini, meskipun tidak secara langsung dan dengan gambaran yang berbeda.

Dengan hasil ini, meski tidak secara langsung, tetapi sudah mampu memberikan gambaran di kedua universitas ini, bahwa ada dinamika yang terjadi di dalam pergerakan mahasiswa ekstra kampus terkait dengan pembinaan ideologi bangsa. Dinamika ini kemudian memunculkan sebuah harapan bahwa dua perguruan tinggi ini sebenarnya memiliki kepedulian

untuk tetap mempertahankan ideologi bangsa ini, meski di tengah tentangan dan tantangan dari gerakan ideologi transnasional.

B. Rekomendasi Penelitian

Penelitian ini pada dasarnya belum selesai secara maksimal. Sebab, yang menjadi subjek penelitian ini, Permenristekdikti No. 55 Tahun 2018 belum diimplementasikan di UIN Sunan Kalijaga dan UGM. Karena itu, pada dasarnya respon dan dampak langsungnya belum kelihatan di kedua universitas tersebut. Karena itu, penelitian lebih lanjut dapat melengkapinya ketika sudah ada implementasi terhadap permenristekdikti ini.

Tetapi, hasil dari penelitian ini juga dapat dijadikan gambaran bagaimana dua universitas ini berdinamika ketika dikaitkan dengan pembinaan ideologi bangsa. Respons dan dampaknya terhadap gerakan ekstra kampus juga memunculkan sebuah dialektika yang menggembirakan untuk dijadikan telaahan penelitian lebih lanjut.

Selain itu, dinamika pembinaan ideologi bangsa yang dilakukan oleh UIN Sunan Kalijaga yang terlepas dari implementasi Permenristekdikti juga dapat dijadikan sebagai subjek penelitian tersendiri, untuk melihat sejauhmana pola pembinaan ideologi bangsa ini berhasil dalam ranah praksis.

Dinamika dan dialektika yang terjadi di organ ekstra kampus UGM yang sangat dinamis juga dapat dijadikan subjek kajian lebih lanjut, sehingga mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif, sebenarnya bagaimana gerakan mahasiswa ini dikaitkan dengan ideologi bangsa ini. Bahkan KAMMI yang dianggap sebagai bagian dari kelompok radikal, menantang orang yang menuduh itu untuk menunjukkan tuduhannya. KAMMI pun akan sangat antusias untuk mengikuti UKM PIB jika memang dilaksanakan di UGM.

C. Penutup

Dengan terselesaikannya penelitian ini, penulis merasa masih banyak kekurangan di dalamnya. Karena itu, saran dan kritik yang konstruktif diharapkan untuk dapat menjadi perbaikan di penelitian selanjutnya. Akhirnya, semoga penelitian ini bermanfaat dan menjadi pengayaan bagi pengembangan keilmuan dan khazanah pustaka di negeri ini.

DAFTAR PUSTAKA



- Abdul Aziz Dosen Pemikir Seks Bebas, Lulus Doktor UIN Sunan Kalijaga*, dalam <https://www.kompasiana.com/abanggeutanyo/5d6f4ee5097f36033d568b95/abdul-aziz-dosen-pemikir-seks-bebas-lulus-doktor-uin-sunan-kalijaga?page=2> diakses pada 13 November 2019.
- Abdullah, M. Amin, "Religion, Science and Culture: Integrated-interconnected Paradigm of Science", *Makalah Annual International Conference on Islamic Studies XIII (AICIS ke-13)*, Mataram: 18-21 Nopember 2013.
- Abdullah, M. Amin, *Transformasi IAIN Sunan Kalijaga Menjadi UIN Sunan Kalijaga*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2006.
- Afadlal, dkk., *Islam dan Radikalisme di Indonesia*, editor: Endang Turmudi dan Riza Sihbudi, Jakarta: LIPI Press, 2005.
- Ahmad, Mumtaz (ed.), *Teori Politik Islam*, Penerj. Ena Hadi. Bandung: Mizan, 1996.
- Ahnaf, Muhamad Iqbal, "MMI dan HTI: The Image of The Others", dalam A. Maftuh Abegebriel, dkk., *Negara Tuhan: The Thematic Encyclopedia*, Jakarta: SR-Ins Publishing, 2004.
- Aksa, "Gerakan Islam Transnasional: Sebuah Nomenklatur, Sejarah dan Pengaruhnya di Indonesia" *Yupa: Historical Studies Journal*, 1 (1), 2017
- Alfian, *Pemikiran dan Pembaharuan Politik Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 1980.
- Amal, Taufik Adnan, dan Samsu Rizal Panggabean, *Politik Syariat Islam: Dari Indonesia hingga Nigeria*, Jakarta: Pustaka Alfabet, 2004.
- Andries, Flavius Floris, "Gerakan Masjid Kampus UGM dan UIN Sunan Kalijaga dalam Memahami Politik Nasional", dalam *Jurnal "Analisa"* Volume 19 Nomor 02 Juli-Desember 2012.
- Anggono, Bayu Dwi, *Perkembangan Pembentukan Undang-Undang di Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Press, 2014.
- Anhari, Ahmad Chairul, *Jaringan sosial ekonomi penerbit buku kiri di Indonesia pasca reformasi*, Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah, 2018.

- an-Nabhani, Taqiyuddin, *Peraturan Hidup dalam Islam*, Penerj. Abu Amin dkk., cet. ke-3 Bogor: Hizbut Tahrir, 2003.
- Anshari, Endang Saifuddin, *Piagam Jakarta 22 Juni 1945 dan Sejarah Konsensus Nasional antara Nasionalis Islami dan Nasionalis Sekuler tentang Dasar Negara Republik Indonesia 1945-1959*, Jakarta: Rajawali Press, 1986.
- Apa dan Mengapa Memilih FDK?*, <http://dakwah.uin-suka.ac.id/id/page/prodi/187-Sejarah-Singkat>, diakses pada 14 November 2019
- Arifianto, Alexander R., *Islamic Campus Preaching Organizations in Indonesia: Promoters of Moderation or Radicalism?*. *Asian Security*, 2018, DOI: 10.1080/14799855.2018.1461086
- Ayubi, Nazih, *Political Islam: Religion and Politics in the Arab World*, London and New York: Routledge, 1991.
- Bayat, Asef, "Islam and Democracy: What is the Real Question?", *ISIM Paper*, 8, Amsterdam University Press, Amsterdam, 2007
- Boland, BJ., *Pergumulan Islam di Indonesia*, Jakarta: Grafiti Pers, 1985
- Brown, R. dan A. Gilman, "The Pronouns of Power and Solidarity", dalam C.B. Paulston & G.R. Tucker (ed). *Sociolinguistics: The Essential Readings*, (Oxford: Blackwell, 2003), hlm. 158.
- Brown, R., dan A. Gilman, "The Pronouns of Power and Solidarity", dalam C.B. Paulston & G.R. Tucker (ed). *Sociolinguistics: The Essential Readings*, Oxford: Blackwell, 2003.
- Cemonk, Siswanto, *Pro Kontra Permenristekdikti 55/2018*, <https://www.watyutink.com/topik/politika/Pro-Kontra-Permenristekdikti-552018> diakses pada 12 November 2019
- CNN Indonesia, *Survei Alvara: Sebagian Milenial Setuju Khilafah*, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180307191320-20-281228/survei-alvara-sebagian-milenial-setuju-khilafah>, diakses pada 12 November 2019.
- Dakwah dan Komunikasi*, <https://uin-suka.ac.id/id/page/universitas/120>, diakses pada 12 November 2019.
- Effendi, H.A.M., *Falsafah Negara Pancasila*, Semarang: Badan Penerbitan IAIN Walisongo Press bekerja sama dengan CV. Cendekia, 1995.
- Fashri, Fauzi, *Penyingkapan Kuasa Simbol: Apropriasi Reflektif Pemikiran Pierre Bourdieu*, Yogyakarta: Juxtapose, 2007

- Haddad, Yvonne Y., "Sayyid Qutb: Perumus Ideologi Kebangkitan Islam", dalam John L. Esposito (ed.), *Dinamika Kebangunan Islam: Watak, Proses, dan Tantangan*, Jakarta: Rajawali Press, 1987.
- Harian Kedaulatan Rakyat*, Edisi 6 November 1945.
- Hasan, Noorhaidi (ed.), *Literatur Keislaman Generasi Milenial: Transmisi, Apropriasi, dan Kontestasi*, Yogyakarta: Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Press, 2018.
- Hasan, Noorhaidi, *Laskar Jihad: Islam, Militansi, dan Pencarian Identitas di Indonesia Pasca-Orde Baru*, Jakarta: LP3ES bekerja sama dengan KITLV Jakarta, 2008.
- Hidayah, Yayuk, Nufikha Ulfah, Suyitno, "Analisis Pendekatan Pembelajaran Mata Kuliah Wajib Umum Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi," *JPK: Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 4 No. 1 Tahun 2019.
- Ismail, Salwa, *Rethinking Islamist Politics: Culture, The State, and Islamism*, London-New York: I.B. Taurist & Co. Ltd., 2003.
- Kahin, George MacTurnan, *Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia*, Penerj. Ismail dan Zahardum, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pelajaran Malaysia, 1980.
- Kemenristekdikti Sosialisasikan Permenristekdikti Nomor 55 Tahun 2018 Tentang Pembinaan Ideologi Pancasila Kepada Kelompok Cipayung Plus*, <https://www.ristekdikti.go.id/kabar/kemenristekdikti-sosialisasikan-permenristekdikti-nomor-55-tahun-2018-tentang-pembinaan-ideologi-pancasila-kepada-kelompok-cipayung-plus/#PgtQE48-6vH6rILPt.99>, diakses pada 12 November 2019
- Kemenristekdikti, *Pendidikan Pancasila Untuk Perguruan Tinggi*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, 2016
- Latar Belakang Historis dan Perkembangan*, <http://syariah.uin-suka.ac.id/id/page/prodi/241-Sejarah>, diakses pada 14 November 2019.
- Latif, Yudi, "The Rupture of Young Muslim Intelligentsia in the Modernization Indonesia," dalam *Studia Islamika*, Volume 12, No. 3, 2005.
- Maarif, Ahmad Syafi'i, *Islam dan Masalah Kenegaraan: Studi tentang Percaturan dalam Konstituante*, Jakarta: LP3ES, 1985.

- Machasin, Muhammad, *Tanggapan Guru Besar UIN Yogya atas Tuduhan Liberal Khalid Basalamah*, <https://islami.co/tanggapan-guru-besar-uin-yogya-atas-tuduhan-liberal-khalid-basalamah/> diakses pada 12 November 2019.
- Markum, Enoch (Ed). *Pendidikan Tinggi dalam Perspektif Sejarah dan Perkembangannya di Indonesia*. Jakarta: UI Press. 2007
- Matulesy, Andil, *Mahasiswa dan Gerakan Sosial*, Surabaya: Srikandi, 2005
- Mc.Shane, S.L. & M.A.Y. Von Glnow, *Organizational Behavior: Emerging Knowledge and Practice for the Real Word*. New York: Mc Graw Hill, 2010.
- Miftahudin, *Model-Model Integrasi Ilmu Perguruan Tinggi Keagamaan Islam: Studi Multi Situs pada UIN Jakarta, UIN Yogyakarta, dan UIN Malang*, Yogyakarta: Diandra Kreatif, 2019
- Moehadjir, Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1989
- Movanita, Ambaranie Nadia Kemala, *HTI Resmi Dibubarkan oleh Pemerintah*, <https://nasional.kompas.com/read/2017/07/19/10180761/hti-resmi-dibubarkan-pemerintah?page=all>, diakses pada 12 November 2019.
- Muhtarom, Moch., “Gerakan Islam di Indonesia: Studi Komparatif antara Partai Keadilan Sejahtera dan Hizbut Tahrir Indonesia tentang Nasionalisme,” *Thesis*, pada Magister Studi Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009, tidak diterbitkan.
- Nasution, Harun, *The Islamic State in Indonesia: the Rise of the Ideology, the Movement for its Creation and the Theory of the Masyumi*, Montreal: MA Thesis in Institute of Islamic Studies McGill University, 1965
- Noer, Deliar, *Partai Islam di Pentas Nasional 1945-1960*, Bandung: Mizan, 2000
- Notonagoro, *Dasar Falsafah Negara*, Jakarta: PT. Bina Aksara, 1983
- Padi, AA., “Gerakan Mahasiswa Indonesia Era NKK,” *Jurnal Historia Vitae*, volume. 21, No. 1, April 2007.
- Partai Keadilan Sejahtera, *Memperjuangkan Masyarakat Madani*, Jakarta: Majelis Pertimbangan Pusat Partai Keadilan Sejahtera, 2008.
- Pasha, M.K., *Pancasila dalam Tinjauan Historis, Yuridis, dan Filosofis*, Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2003
- Permenristekdikti 55/2018 Diteken, OKP Kembali Masuk Kampus*, <https://www.nu.or.id/post/read/98266/permenristekdikti-552018-diteken-okp-kembali-masuk-kampus>, diakses pada 12 November 2019

- Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia Soeharto di Depan Perwakilan Rakyat 16 Agustus 1982*, Jakarta: Departemen Penerangan RI, 1982.
- Prabowo, Haris, *Permenristekdikti 55/2018 Dianggap Kembalikan Semangat NKK/BKK Orba*, <https://tirto.id/permenristekdikti-552018-dianggap-kembalikan-semangat-nkkbkk-orba-c88N>, diakses pada 13 November 2019
- Praginanto, Gigin, *Otoritarianisme Mekar Di Balik Demokratisasi Kampus*, <https://www.watyutink.com/opini/Otoritarianisme-Mekar-Di-Balik-Demokratisasi-Kampus>, diakses pada 13 November 2019.
- Prodi/Jurusan*, <http://adab.uin-suka.ac.id/id/page/prodi/378-PRODI/JURUSAN> diakses pada 12 November 2019
- Profil Singkat*, <http://ushuluddin.uin-suka.ac.id/id/page/prodi/297-Fakultas>, diakses pada 14 November 2019.
- Profil*, <http://tarbiyah.uin-suka.ac.id/id/page/prodi/189-Profil-> diakses pada 14 November 2019
- Profil: Visi, Misi, dan Tujuan*, <http://pps.uin-suka.ac.id/id/profil/visi-misi-dan-tujuan.html> diakses pada 12 November 2019.
- Program Magister *Interdisciplinary Islamic Studies*, <http://pps.uin-suka.ac.id/id/akademik/program-studi/magister-s2.html>, diakses pada 12 November 2019.
- Program Studi Doktor Studi Islam*, <http://pps.uin-suka.ac.id/id/akademik/program-studi/doktor-s3.html>, diakses pada 12 November 2019.
- Raharjo, M. Dawam, “Islam dan Demokrasi: Catatan atas Paham Sekularisasi Nurcholish Madjid,” dalam Nurcholish Madjid, *Islam, Kemodernan, dan Keindonesiaan*, Bandung: Mizan, 1993.
- Rahman, Abdul, “Masyumi dalam Kontestasi Politik Orde Lama”, *Proceeding of National Semina: Research and Community Service Institute Universitas Negeri Makasar*, Edisi 2017, hlm. 164.
- Rahman, Arief, Irwan Abdullah, Djoko Surjo, “Wacana Pancasila Dalam Era Reformasi: Studi Kebudayaan Terhadap Pasang Surut Wacana Pancasila dalam Kontestasi Kehidupan Sosial dan Politik”, *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, Volume 1 No. 2, 2012.
- Rahmat, M. Imdadun, *Arus Baru Islam Radikal: Transmisi Revivalisme Islam Timur Tengah ke Indonesia*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2009.

- Rahmat, M. Imdadun, *Ideologi Politik PKS: Dari Masjid Kampus ke Gedung Parlemen*, Yogyakarta: LKiS, 2008.
- Ritzer, George dan Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi: Dari Teori Sosiologi Klasik sampai Perkembangan Mutakhir, Teori Sosial Postmodern*, Penerj. Nurhadi, Yogyakarta: KReasi Wacana, 2009.
- Roy, Oliver, *The Failure of Political Islam*, London: I.B. Tauris Publishers, 1994.
- Sains dan Teknologi, <https://uin-suka.ac.id/id/page/universitas/120>, diakses pada 14 November 2019.
- Salam, Solichin, *Sejarah Partai Muslimin Indonesia*, Jakarta: Lembaga Pendidikan Islam, 1970.
- Samson, Allan A., "Islam in Indonesian Politics", *Asian Survey*, December 1968, Jilid VIII
- Sejarah Fakultas, <http://febi.uin-suka.ac.id/id/page/prodi/140>. Diakses pada 14 November 2019.
- Sejarah Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, <https://ugm.ac.id/id/tentang-ugm/1356-sejarah>, diakses pada 12 November 2019.
- Sejarah, <http://www.uin-suka.ac.id/id/page/universitas/59-sejarah>, diakses pada 12 November 2019
- Siregar, Insan Fahmi, "Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Partai Masyumi (1945-1960)", *Jurnal Thaqaifiyyat*, Vol. 14, No. 1, 2013
- Sosialisasi Permenristekdikti Nomor 55 Tahun 2018, <https://belmawa.ristekdikti.go.id/sosialisasikan-permenristekdikti-nomor-55-tahun-2018/>, diakses pada 14 November 2019.
- Sudarsa, Nyoman, *Permenristekdikti 55/2018 dikalangan kampus*, <https://www.watyutink.com/opini/Permenristekdikti-552018-dikalangan-kampus>, diakses pada 13 November 2019.
- Suryohadiprojo, Sayidiman, *Perkuat Diri dan Tiadakan Kerawanan*, <https://www.watyutink.com/opini/Perkuat-Diri-dan-Tiadakan-Kerawanan>, diakses pada 13 November 2019.
- Sutrisno, *Pengembangan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Pasca Perubahan IAIN Menjadi UIN: Laporan Pertanggungjawaban Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Periode 2007-2011*, Yogyakarta: Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Yogyakarta, 2011
- Syafi'i, Inu Kencana, *Filsafat Pemerintah*. Jakarta: PT.Perca, 2001.
- Syaifullah, Muh., *UIN Sunan Kalijaga Yogya Larang Mahasiswi Bercadar*,

- <https://nasional.tempo.co/read/1066740/uin-sunan-kalijaga-yogya-larang-mahasiswa-bercadar>, diakses pada 13 November 2019. Lihat juga Mehulika Sitepu, *Pelarangan Cadar di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ditiadakan akibat tekanan sosial?*, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-43370134> diakses pada 13 November 2019.
- Syarbaini, Syahril, *Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi: Implementasi Nilai-Nilai Karakter Bangsa*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2014.
- Tafrihuddin, dkk., *Buku Panduan Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2019
- Tahqiq, Nanang (ed), *Politik Islam*, Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Tebba, Sudirman, *Islam Orde Baru: Perubahan Politik dan Keagamaan*, Jogjakarta: Tiara Wacana, 1993.
- Thaba, Abdul Aziz, *Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Tim Penyusun, *Pedoman Akademik Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Yogyakarta*, Yogyakarta: Fakultas Adab dan Budaya, 2008
- Tim Penyusun, *Pedoman Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora*, Yogyakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, 2013
- Tim Penyusun, *Pedoman Akademik Fakultas Sains dan Teknologi UIN Yogyakarta*, Yogyakarta: Fakultas Sains dan Teknologi, 2013.
- Tim Penyusun, *Pedoman Akademik Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013
- UIN Sunan Kalijaga, *Buku Panduan Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2019*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2019.
- UIN Sunan Kalijaga, *Tata Tertib Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.
- Universitas Gadjah Mada*, https://id.wikipedia.org/wiki/Universitas_Gadjah_Mada, diakses pada 13 November 2019
- Ushada, Dewa, *Boneka Cendekiawan*, <https://www.watyutink.com/opini/Boneka-Cendekiawan> diakses pada 13 November 2019
- Ushuluddin dan Pemikiran Islam*, <https://uin-suka.ac.id/id/page/universitas/120> diakses pada 14 November 2019.

- van Bruinessen, Martin, "Genealogies of Islamic Radicalisme in post-Suharto Indonesia," *Southeast Asia Research*, Volume 10, Issue 2, 2002.
- van Bruinessen, Martin, *Conservative Turn: Islam Indonesia dalam Ancaman Fundamentalisme*, Penerj. Agus Budiman, Bandung: Mizan, 2014.
- Visi Misi dan Tujuan*, <http://syariah.uin-suka.ac.id/id/page/prodi/254-Visi-Misi-dan-Tujuan>, diakses pada 14 November 2019.
- Visi, Misi, Tujuan*, www.uin-suka.ac.id/id/page/universitas/60-visi-misi-tujuan, diakses pada 12 November 2019
- Ward, Ken, *Foundation of the Partai Muslimin Indonesia*, Ithaca: Cornell University Press, 1970.
- Wawancara dengan Abdul Hakim, Aktivistis PMII dari UIN Sunan Kalijaga, Tanggal 24 Oktober 2019.
- Wawancara dengan Aldus, KAMMI UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 10 November 2019
- Wawancara dengan Anonim, anggota GMNI UGM, tanggal 8 November 2019.
- Wawancara dengan Anonim, anggota komisariat HMI UGM, tanggal 24 Oktober 2019.
- Wawancara dengan Dias, Staf Pusat Studi Pancasila UGM, tanggal 24 Oktober 2019.
- Wawancara dengan Dibyo, Ketua Cabang HMI Bulaksumur UGM, tanggal 24 Oktober 2019.
- Wawancara dengan Dimyati, pengurus PMII cabang Sleman dan juga mahasiswa UGM, tanggal 24 Oktober 2019.
- Wawancara dengan Hanif, Aktivistis KAMMI UGM, tanggal 24 Oktober 2019.
- Wawancara dengan Mario, Aktivistis GMNI dari UIN Sunan Kalijaga, Tanggal 24 Oktober 2019.
- Wawancara dengan Nanda, Aktivistis HMI Sunan Kalijaga, Tanggal 10 November 2019.
- Wawancara dengan Wakil Rektor III Bidnag Kemahasiswaan dan Kerja sama, Dr. Waryono, M.Ag., 8 November 2019.
- Yamin, Moh., *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945*, I-III Jakarta: Jajasan Prapanca, 1959.
- Yudhoyono, Susilo Bambang, *Menata Kembali Kerangka Kehidupan Bernegara Berdasarkan Pancasila*, Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2008, dapat diakses dalam <http://www.setneg.go.id>.

Yusanto, Muhammad Ismail, "Selamatkan Indonesia Dengan Syariat Islam," dalam Burhanuddin (ed.), *Syariat Islam: Pandangan Islam Liberal*, Jakarta: Jaringan Islam Liberal, 2003.

Zada, Khamami dan Arif R. Arafah, *Diskursus Politik Islam*, Jakarta: LSIP, 2004.

DAFTAR INDEKS



A

Alexander R. Arifianto, 11
Asef Bayat, 5, 6
Ayubi, 7, 8
Ahmad Chairul Anhari, 21
Al-Jama'ah Al-Islamiyyah, 23
Alvara Research Center, 48, 49, 50,
52
Amnesia nasional, 20, 29
Asas tunggal, 15, 30
Ahmad Chairul Anhari, 21

B

Bahasa moralitas, 6
Brown, 9
Bhinneka Tunggal Ika, 18, 47
BKK, 46, 54, 55
BNPT, 50
BP7, 16
BPUPKI, 36
Bhinneka Tunggal Ika, 18, 47
BKK, 46, 54, 55
BNPT, 50
BP7, 16
BPUPKI, 36

C

Dahrendorf, 9

D

DDII, 42, 43, 44
Dekrit Presiden, 37, 38
Demokrasi Terpimpin, 38, 39

F

FIS, 23

G

Gema Pembebasan, 4
Gilman, 9
GMNI, 13
Gerakan dakwah, 42
Gerakan Tarbiyah, 26, 27, 43

H

Hizbut Tahrir, 3, 11, 23, 24, 25, 42, 43
Habibie, 19, 20, 29
Hamas, 23
Hamka, 39
Harun Nasution, 37, 38
Hizbut Tahrir, Habibie, 19, 20, 29

M

MI, 13

Martin van Bruinessen, 2

modal budaya, 10

modal ekonomi, 10

modal simbolik, 10

modal sosial, 10

Muhtarom, 11

M. Natsir, 36, 37, 55

Majelis Konstituante, 35, 37

Majelis Syuro Muslimin Indonesia, 34

Masyumi, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41,
42, 44

N

NKK, 46, 54, 55

NKRI, 18, 47, 48, 49, 53, 56

Notonagoro, 33

NU, 33, 34

I

Ideologi politik, 1

Ikhwanul Muslimin, 2

Islam Transnasional, 3, 11, 23

Islamisme, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 21, 22,
28, 35, 40, 41

Ideologi Islamis, 21

Ideologi Kiri, 21

Ikhwanul Muslimin, 23, 26, 44

IM, 26, 27, 44

Islam Ideologis, 29, 32, 33, 36, 37, 46

ITB, 43, 50

J

Jama'at Islami, 23

Jamaah Tabligh, 28

Jamaah Tarbiyah, 26, 44

K

KAMMI, 4, 13

Komoditas agama, 6

Konservatisme beragamaH, 1

Kalimatun sawa, 22

Kasman Singodimejo, 39

Khalifah, 25

Khilafah, 24, 25, 48, 49

Khilafah Islamiyah, 24, 25, 26

Ki Bagus Hadikusumo, 33

L

Lembaga Dakwah Kampus, 4

LIPIA, 43

O

Oliver Roy, 1, 7

Orde Baru, 3

OKP, 47, 48

Oliver Roy, 22

Orde Baru, 15, 16, 20, 22, 23, 28, 29,
30, 32, 36, 39, 40, 41, 44, 55

P

Pancasila, 2, 4, 5, 8, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 28, 29, 30, 31,
32, 33, 36, 37, 41, 44, 45, 46, 47,
51, 55, 56

Permenristekdikti, 4, 5, 8, 13, 14

Pierre Bourdieu, 10, 12

PMII, 13

P4, 15, 16, 55

Pancasila, Partai Refah, 23
Perikatan Umat Islam, 34
Perti, 34
Piagam Jakarta, 32, 33, 37, 51
PKS, 26, 27, 43, 44
PPKI, 33, 36
Prawoto Mangkusasmito, 39, 40
P4, 15, 16, 55
Partai Refah, 23

S

Salafi, 3
Salafisme, 3
Salwa Ismail, 6, 7
Sunan Kalijaga, 11, 12, 13
Salafi, 28, 42, 43, 44
Sayyid Qutub, 27
SBY, 17, 18, 29
Soeharto, 15, 30, 39, 40
Soekarno, 30, 37, 38, 39
Soepomo, 31, 32

Sukiman, 35
Susilo Bambang Yudhoyono, 17, 18
Sutan Takdir Alisjahbana, 38

T

Teori konflik, 8, 9, 12
Taqiyuddin An-Nabhani, 24

U

UGM, 5, 12, 13, 14
UIN Yogyakarta, 5, 12, 13, 14
Utopia sosialis, 6
UKM PIB, 47
Undang-Undang Dasar 1945, 18, 32
Universitas Indonesia, 50

W

Wahabi, 28
Wahid Hasyim, 33, 34
Wawasan Kebangsaan, 18

BIOGRAFI PENULIS



Ilyya Muhsin adalah dosen IAIN Salatiga yang bertugas di Fakultas Syariah. Saat ini menjabat sebagai Wakil Dekan I bidang akademik periode 2019-2023. Penulis menempuh jenjang pendidikannya S2 dan S3nya di UGM pada Fakultas Ilmu-ilmu Sosial dan Politik pada Program Studi Sosiologi dan masing-masing lulus pada tahun 2016 dan 2007. Sedangkan studi S1nya diselesaikan di Fakultas Syariah Jurusan Ahwal asy-Syakhsiyah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2003).

Penulis memiliki segudang pengalaman akademis dan non-akademis yang patut untuk diapresiasi. Penulis pernah menjadi Sekretaris Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (2006-2010); Ketua Program Studi Hukum Islam Jurusan Syari'ah (2010-2014); Sekretaris Jurusan Syari'ah (2014-2015); Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Syari'ah (2015-2019); Ketua Lembaga Kajian Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam) PCNU Kota Salatiga (2018-2023) dan Sekretaris Umum Pengurus Pusat Asosiasi Dosen Hukum Keluarga Islam (ADHKI) Indonesia (2018-2023).

Berbagai karya ilmiah sudah terpublikasikan di berbagai media dan jurnal. Penulis yang pernah menjalani International Training Programme of Progress to Proficiency Advance di English and Foreign Language University (EFLU), Hyderabad, India pada tahun 2013 ini pernah menerbitkan tiga buah buku, masing-masing Gerakan Islam Politik di Perguruan Tinggi Umum (Trussmedia Grafika, 2018); Gerakan Negara Islam Indonesia (NII) di Salatiga (Yogyakarta: Valia Pustaka, 2015); dan *SLaporan Penelitian Individu Tahun 2019 Kluster Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi*

ISBN 978-602-5916-70-0

